

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**

**Disusun Oleh:**

**ALAMSYAH P. HASIBUAN**

**PDIH: 10302100145**

**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor  
dalam bidang ilmu hukum**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
TAHUN 2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM  
TERHADAP PIRACY PENJAJANGAN ORANG  
TERHADAP PIRACY KONTEN DIGITAL  
REKONSTRUKSI ATURAN**

**oleh**

**ALAMSYAH PARELIAN HASIBUAN**

**NIM: 10302190145**

**DISERTASI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian**

**Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini.**

**telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**

**Seperti tertera dibawah ini**

**Semarang, 13 Agustus 2024**

**PROMOTOR**

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum**  
**NIDN. 605036205**

**CO PROMOTOR**

  
**Prof. Dr. Sri Endah Wahvuningsih, SH, M. Hum**  
**NIDN. 628046401**

**CO - PROMOTOR**

  
**Dr. Arpangi, SH, MH**  
**NIDN. 628046401**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung**

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**  
**NIDN : 0620046701**

## **PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



**ALAMSYAH P HASIBUAN**

**NIM : 10302100145**

## ABSTRAK

### **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL BERBASIS NILAI KEADILAN”**

**ALAMSYAH P. HASIBUAN**

PDIH: 10302100145

Para Pekerja Migran Indonesia ilegal marak ditemukan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, wilayah tersebut kerap digunakan sebagai pintu keluar secara ilegal ke Negara Malaysia. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan melihat maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika dinyatakan sebagai korban TPPO, namun para PMI ilegal ini seharusnya dapat dibebani sanksi pidana.

Menjadi perumusan masalahnya ialah mengapa penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal belum berbasis nilai keadilan?, dan bagaimana kelemahan regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan? serta bagaimana merekonstruksi regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan? Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realita masyarakat terkait penegakkan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal, oleh sebab itu cara kerja penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*).

Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum TPPO terhadap PMI ilegal belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan kewenangan penegakkan hukum terhadap PMI ilegal hanya dibebankan kepada Penyidik Migrasi, akibatnya para PMI ilegal yang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian banyak yang tidak terima untuk diproses hukum oleh Penyidik Migrasi menjadi tidak memiliki kepastian hukum, dan mengakibatkan PMI ilegal dilimpahkan ke BP3MI dan mendapatkan perlindungan hal tersebut menjadikan nilai keadilan tidak terwujud; kemudian Kelemahan regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan, dikarenakan belum ada ketentuan pidana yang mengatur baik di dalam UU-PMI dan UU-PTPPO, sehingga para PMI ilegal tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana; serta Rekonstruksi regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan, perlu ditetapkan sanksi pidana bagi para PMI ilegal diberikan sanksi denda. Maka Pemerintah perlu membuat MoU antar Lembaga Penegak Hukum berkaitan TPPO dan PMI, kemudian Pemerintah seharusnya menerbitkan aturan yang komperhensif berkenaan dengan TPPO terhadap PMI ilegal bermanfaat dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Rekontruksi, Perdagangan Orang, Pekerja Migran**

## DAFTAR ISI

|                                  | Halaman  |
|----------------------------------|----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>           | <b>i</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b> | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....          | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....         | 7        |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 7        |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 8        |
| E. Kerangka Konseptual.....      | 9        |
| F. Kerangka Teori.....           | 12       |
| 1. <i>Grand Theory</i> .....     | 15       |
| 2. <i>Middle Theory</i> .....    | 30       |
| 3. <i>Applied Theory</i> .....   | 38       |
| G. Kerangka Pemikiran.....       | 42       |
| H. Metode Penelitian.....        | 50       |
| 1. Paradigma Penelitian.....     | 50       |
| 2. Jenis Penelitian.....         | 51       |
| 3. Pendekatan Penelitian .....   | 51       |
| 4. Sumber Data.....              | 52       |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....  | 53       |
| 6. Analisis Data .....           | 53       |
| I. Orisinalitas Penelitian. .... | 54       |
| J. Sistematika Penulisan. ....   | 56       |

|               |                                                        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II</b> | <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                           | <b>58</b> |
| A.            | Sejarah Munculnya Perdagangan Orang.....               | 58        |
|               | 1. Perbudakan Pada Abad Kegelapan dan Pertengahan..... | 59        |
|               | 2. Penghapusan Perbudakan Di Dunia .....               | 62        |
| B.            | Perspektif Pandangan Islam Terhadap Perbudakan.....    | 67        |
| C.            | Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....                   | 71        |
|               | 1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman .....                 | 71        |
|               | 2. Berdasarkan Korbanya .....                          | 74        |
|               | 2.1. Perdagangan Perempuan .....                       | 74        |
|               | 2.2. Perdagangan Anak .....                            | 76        |
|               | 2.3. Perdagangan Pria .....                            | 76        |
|               | 3. Berdasarkan Jenis Eksploitasinya .....              | 79        |
|               | 3.1. Pekerja Migran .....                              | 79        |
|               | 3.2. Pekerja Seks Komersial .....                      | 80        |
|               | 3.3. Kawin Paksa .....                                 | 80        |
|               | 3.4. Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....              | 80        |
| D.            | Aspek Hukum Tindak Pidana .....                        | 81        |
|               | 1. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana .....             | 81        |
|               | 2. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana .....               | 83        |
| E.            | Tindak Pidana Perdagangan Orang.....                   | 87        |
|               | 1. Kajian Umum Tentang Perdagangan Orang .....         | 87        |
|               | 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....   | 90        |
| F.            | Tinjauan Umum Penegakan Hukum Di Indonesia.....        | 92        |
|               | 1. Tinjauan Teoritik Penegak Hukum .....               | 92        |

|                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Tinjauan Umum Polri Sebagai Penegak Hukum .....                                                                                                     | 95         |
| G. Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia .....                                                                                                        | 96         |
| 1. Syarat dan Ketentuan Pekerja Migran Indonesia .....                                                                                                 | 98         |
| 2. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia .....                                                                                                | 99         |
| 3. Pekerja Migran Indonesia Yang Ilegal .....                                                                                                          | 107        |
| <b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA<br/>PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA<br/>MIGRAN INDONESIA ILEGAL BELUM BERBASIS<br/>NILAI KEADILAN.....</b> | <b>112</b> |
| A. Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan<br>Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal.....                                          | 112        |
| 1. Regulasi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di<br>dalam UU-PTPP .....                                                                            | 112        |
| 2. Regulasi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di<br>dalam UU-PPMI.....                                                                             | 120        |
| B. Faktor Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana<br>Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia<br>Ilegal Belum Berbasis Nilai Keadilan ..... | 131        |
| 1. Faktor Yuridis (Undang-undang) .....                                                                                                                | 134        |
| 2. Faktor Penegak Hukum .....                                                                                                                          | 136        |
| 3. Faktor Sarana .....                                                                                                                                 | 141        |
| 4. Faktor Masyarakat .....                                                                                                                             | 143        |
| 5. Faktor Budaya .....                                                                                                                                 | 146        |
| C. Kontruksi Penangan Kasus TPPO.....                                                                                                                  | 151        |
| 1. Kewenangan Polri dalam Penegakan Hukum Tindak<br>Pidana Perdagangan Orang .....                                                                     | 153        |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 2. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Melakukan           |            |
| Penegakkan Hukum Terhadap TPPO.....                     | 157        |
| 2.1. Menerima Laporan.....                              | 162        |
| 2.2. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan .....        | 166        |
| 2.3. Melakukan Pelimpahan Berkas .....                  | 175        |
| 3. Status Hukum PMI Ilegal Dalam TPPO .....             | 180        |
| <b>BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM</b>        |            |
| <b>TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP</b>         |            |
| <b>PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG</b>             |            |
| <b>BERBASIS NILAI Keadilan.....</b>                     | <b>186</b> |
| A. Subtansi Hukum ( <i>Legal Substancy</i> ) .....      | 186        |
| 1. Regulasi Yang Kurang Komperhensif .....              | 186        |
| 2. Tumpang Tindih Aturan Hukum.....                     | 195        |
| B. Struktur Hukum ( <i>Structure of The Law</i> ) ..... | 199        |
| 1. Penyidik Kepolisian .....                            | 199        |
| 2. Penyidik PPN Keimigrasian.....                       | 200        |
| 3. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.....     | 204        |
| C. Kultur Hukum ( <i>Legal Culture</i> ).....           | 206        |
| <b>BAB V REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM</b>       |            |
| <b>TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP</b>         |            |
| <b>PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG</b>             |            |
| <b>BERBASIS NILAI Keadilan.....</b>                     | <b>215</b> |
| A, Upaya Penegakkan Hukum Dibeberapa Negara Terhadap    |            |
| Tindak Pidana Perdagangan Orang.....                    | 215        |
| 1. Upaya Penegakan Hukum Di Negara Malaysia .....       | 218        |
| 2. Upaya Penegakan Hukum Di Negara Thailand .....       | 227        |
| 3. Upaya Penegakan Hukum Di Negara Amerika .....        | 237        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| B. Rekontruksi Status Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal     |            |
| Dari Korban TPPO .....                                          | 239        |
| 1. Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....            | 245        |
| 1.1. Asas Kepastian Hukum .....                                 | 247        |
| 1.2. Asas Keadilam Hukum .....                                  | 251        |
| 1.3. Asas Kemanfaatan Hukum .....                               | 252        |
| 2. Kepastian Hukum PMI Ilegal Menjadi Korban TPPO .....         | 256        |
| C. Rekontruksi Kewenangan Penegak Hukum Terhadap PMI            |            |
| Ilegal .....                                                    | 260        |
| 1. Kebijakan Negara Dalam <i>Penal Policy</i> .....             | 261        |
| 2. Pembaharuan Penegakkan Hukum .....                           | 266        |
| 3. Status Hukum Korban TPPO. ....                               | 268        |
| 4. Upaya Penanggulangan Penegakkan Hukum.....                   | 270        |
| D. Rekontruksi Regulasi Hukum PMI Ilegal Dari Korban TPPO ..... | 278        |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>                                      | <b>283</b> |
| A. Kesimpulan .....                                             | 283        |
| B. Saran .....                                                  | 284        |
| C. Implikasi Kajian Disertasi .....                             | 284        |
| 1. Implikasi Paradigmatik .....                                 | 284        |
| 2. Implikasi Teoritis .....                                     | 285        |
| 3. Implikasi Praktis.....                                       | 285        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>286</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia hingga kini masih terjadi karena faktor kemiskinan, pengangguran, ketimpangan gender serta mudahnya akses terhadap pemalsuan dokumen, ditambah lagi dengan faktor lain yaitu kurangnya pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan di dalam Negeri dan upah yang layak serta upaya Negara yang kurang optimal dalam memberikan perlindungan untuk rakyat.<sup>1</sup>

Kejahatan perdagangan orang terus-menerus berkembang dengan pesat secara Nasional maupun Internasional, perkembangan peradaban manusia dan juga kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang, dalam beroperasinya, kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum.<sup>2</sup>

Perdagangan orang dilakukan dengan adanya rekrutmen, pemindahan, menyembunyikan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau dalam bentuk penculikan, pemalsuan, pencurian, atau penyalahgunaan posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang untuk dieksploitasi<sup>3</sup> lewat jalur prostitusi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus) diakses pada tanggal 25 Juni 2023;

<sup>2</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm: 1;

<sup>3</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi diartikan sebagai "1. Pengusahaan, pendayagunaan; 2. Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang)" dikutip dari <http://kbbi.web.id/eksploitasi/> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

<sup>4</sup> Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*" Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm: 30;

Pemerintah Indonesia sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap TPPO telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya juga ada mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang yang korbanya adalah anak, dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Instrumen hukum Internasional yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu,<sup>5</sup> Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti Instrument *International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

Dalam laporan perdagangan orang Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (*US dept of state trafficking in person report 2002*) dan *economy sosial commision on asia pacific*, Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok Negara tiga terendah dan terburuk bersama dengan 18 Negara lain termasuk Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon Turki, Saudi Arabia, United Arab Emirate.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Chairul Bariah Mozasa, "Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)" Medan : USU Press, 2005, hlm. 18-23;

<sup>6</sup> Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia" Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm: 145;

Negara Indonesia tentu sangat mengharapkan terwujudnya upaya pencegahan dan serius menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen Nasional, dan Internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama, maka dari itu diharapkan dengan adanya UUTPPO dapat mencegah terjadinya TPPO di Indonesia.

Pada Tahun 2022 Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari beberapa daerah, dalam pengungkapan kasus TPPO itu sebanyak puluhan orang berhasil diamankan dari Kabupaten Asahan, Langkat dan Tanjungbalai. Puluhan orang yang diamankan tersebut akan dipekerjakan secara ilegal di Negeri Malaysia yang diberangkatkan menggunakan kapal melalui perairan Asahan-Tanjungbalai.<sup>7</sup>

Para korban dari TPPO biasanya telah melalui tahapan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.<sup>8</sup>

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal marak ditemukan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut). Wilayah tersebut kerap digunakan sebagai pintu keluar secara ilegal ke Negara Malaysia.<sup>9</sup> Perairan Asahan dan Tanjung Balai sangat banyak ditemukan jalur tikus yang kerap dijadikan lokasi penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia ilegal, selain banyak yang lolos ke

---

<sup>7</sup> <https://humas.polri.go.id/polda-sumut-amankan-puluhan-orang-terlibat-kasus-tindak-pidana-perdagangan-manusia-lewat-jalur-laut/>

<sup>8</sup> Paul Sinla Eloe, "Tindak Pidana Perdagangan Orang" Malang: Setara Press, 2017, hlm: 2;

<sup>9</sup> <https://www.kilat.com/nasional/polda-sumut-gagalkan-pengiriman-91-pmi-ilegal-ke-malaysia-berasal-dari-9-provinsi/>

Malaysia, banyak juga yang berhasil diendus pihak Kepolisian.

Pada Bulan Juli 2022 petugas Ditpolairud Polda Sumut bekerjasama dengan Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan pengiriman 91 Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Malaysia.<sup>10</sup> Sebanyak 91 orang calon Pekerja Migran Indonesia berasal dari 9 Provinsi di Indonesia yakni, NTB, Aceh, NTT, Jatim, Jambi, Sumut, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sumbar dan Bengkulu, mereka ditangkap saat menyeberang ke Malaysia dari perairan Asahan, kemudian diamankan berikut satu orang Nakhoda Kapal dan tiga orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga totalnya menjadi 95 orang.

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan,<sup>11</sup> Fenomena Pekerja Migran Indonesia ilegal yang mengalami masalah di Luar Negeri cukup menyita perhatian pemerintah.<sup>12</sup> Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan melihat maraknya Pekerja Migran Indonesia ilegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika dinyatakan sebagai korban TPPO, namun para Pekerja Migran Indonesia ilegal ini seharusnya dapat dibebani sanksi pidana.

Penerapan tindakan pidana tersebut dapat diterapkan berdasarkan UU Imigrasi, melalui proses identifikasi dan profiling kepada calon Pekerja Migran Indonesia ilegal yang keluar atau masuk ke Indonesia tanpa melalui proses

---

<sup>10</sup> *Ibid*;

<sup>11</sup> Dandhi Lopian, *"Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesenjangan Dan Keadilan Gender"* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 61;

<sup>12</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/tki-ilegal-tak-akan-lagi-ditolong-bahkan-dipidana>.

pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tercantum di dalam Pasal 113 dan Pasal 120, sehingga para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang pulang kembali ke Indonesia tanpa proses pemeriksaan Imigrasi, tidak layak dinyatakan sebagai korban TPPO tapi sepatutnya sebagai pelaku pidana. Kendala yang muncul berkaitan dengan dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah:<sup>13</sup>

- 1) Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara illegal atau tanpa prosedur dengan menggunakan transportasi laut;
- 2) Fakta dilapangan Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara illegal dengan menggunakan kapal nelayan untuk menyebrang ke Negara Tetangga (Malaysia) terhadap nahkoda kapal telah dikenakan pidana perdagangan orang, karena telah melakukan penyelundupan manusia, sedangkan Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara illegal dianggap sebagai korban;
- 3) Pekerja migran Indonesia yang pergi secara illegal yang dianggap korban maka wajib diserahkan kepada BP2MI untuk mendapatkan perlindungan hukum karena setatusnya sebagai pekerja migran Indonesia.

Namun jika melihat dari isi UUTPPO belum ada mengatur bagi orang yang atas kehendaknya sendiri dengan sengaja dan berulang-ulang melakukan perjalanan keluar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal dapat diberikan sanksi pidana, atau setidaknya tidak dapat dinyatakan sebagai korban TPPO. Karena para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut selalu saja berdalih sebagai korban dari TPPO padahal nyatanya para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut kerap melakukan perjalanan keluar Negeri melalui transportasi illegal dan jalur tikus dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

tujuan agar dapat sampai keluar Negeri untuk mencari pekerjaan.

Kemudian jika dijerat dengan UU Keimigrasian para pekerja illegal tersebut juga dapat terlepas dari keimigrasian dengan dalih sebagai korban TPPO dan meminta perlindungan hukum sebagai korban TPPO, padahal fakta yang ditemukan dilapangan para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ternyata telah sering melakukan perjalanan keluar Negeri melalui jalur tikus dan menggunakan transportasi illegal.

Maka dari itu tidak cukup hanya ada UU Keimigrasian saja, namun harus pula ada tercantum di dalam UU-PTPPO terkait para Pekerja Migran Indonesia illegal yang telah terbukti melakukan perjalanan keluar Negeri melalui perjalanan illegal dengan tujuan berkerja, harus tercantum di dalam UU-PTPPO dinyatakan bukan kategori sebagai korban dari TPPO dan dapat diberikan sanksi pidana.

Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak tidak akan terjadi jika tidak ada korban,<sup>14</sup> namun perlu menjadi suatu kajian ilmiah berkenaan dengan kasus TPPO yang terus menerus berulang terjadi dengan korban yang sama, maka sepatutnya ketentuan tersebut perlu menjadi pembahasan yang serius, karena TPPO sering berulang-ulang terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, dengan korban yang sama, dan modus yang sama juga yakni melakukan perjalanan keluar negeri secara illegal dengan tujuan bekerja, sehingga yang dahulu selalu saja pemilik transportasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana TPPO, sedangkan mereka pekerja illegal lepas dari jeratan pidana karena berlindung dibalik UU-PTPPO.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu untuk dilakukan penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan

---

<sup>14</sup> Arif gosita, "*Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*" Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm: 87;

berdalih sebagai korban, yang kerap terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan judul : “***Rekonstruksi Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Berbasis Nilai Keadilan***”

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang permasalahan di atas, untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan benar berkaitan dengan rekonstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertitiktolak dari fokus masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan;
2. Untuk menganalisis kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan;
3. Untuk menganalisis merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana

perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam kaitannya dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk:

##### **1. Secara Teoritis**

- a) Teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk menemukan teori baru, di bidang hukum terutama dalam rangka penegakan hukum dan bagaimana penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya teori, konsep, dan kerangka dalam penegakan hukum dan bagaimana penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c) Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya secara teoritis dan konseptual dalam mengkonstruksi perundang-undangan bagaimana penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam mengoptimalkan penegakan hukum dalam nilai yang berkeadilan;
- d) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara lebih luas bagi para peneliti yang memiliki minat dan ketertarikan dalam meneliti tentang bagaimana penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam mengoptimalkan penegakan hukum dalam nilai yang berkeadilan.

##### **2. Secara Praktis**

- a) Praktis Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi peneliti lanjutan lainnya, dan berguna bagi

masyarakat banyak, sehingga menjadi ilmu pengetahuan tentang hak-hak dan upaya hukum yang dapat dilakukan terkait tindak pidana perdagangan orang;

- b) Bagi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim, ataupun organisasi dan badan hukum dapat mengetahui dan memahami terhadap perubahan status penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam mengoptimalkan penegakan hukum dalam nilai yang berkeadilan;
- c) Bagi Negara menjadi bahan kajian terhadap setiap orang agar dapat terhindar dari tindak pidana perdagangan orang, agar tidak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, sehingga Negara turut hadir untuk masyarakat mendapatkan penegakan hukum dalam nilai yang berkeadilan;
- d) Bagi para peneliti menjadi bahan rujukan dan kajian ilmiah, khususnya para akademisi dan praktisi hukum yang konsen dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam mengoptimalkan penegakan hukum dalam nilai yang berkeadilan;

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>15</sup> Konseptualisasi sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan

---

<sup>15</sup> Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm:: 3;

proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakikatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini perlu di definisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variable dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditentukan. Definisi sebagai batasan pengertian tentang suatu fenomena atau konsep. definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, di dalam ilmu sosial kerap sekali istilah mempunyai makna konseptual yang tidak tunggal atau ambigu, maka di dalam penelitian adakalanya diperlukan konsep tersendiri yang khusus dikaitkan dengan suatu penelitian.

Dari judul disertasi ini terdapat beberapa variabel yang berhubungan satu dengan lainnya yang berikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas berupa, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Untuk dapat memahami beberapa definisi yang berkaitan dengan disertasi ini terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun

kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>16</sup> *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan,<sup>17</sup> Sedangkan rekonstruksionisme<sup>18</sup> adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.<sup>19</sup>

2. Tindak pidana perdagangan orang, Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>20</sup> Dan berkenaan dengan definisi perdagangan orang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang

---

<sup>16</sup> B.N. Marbun, 1996 “*Kamus Politik*” Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.:469;

<sup>17</sup> James P. Chaplin, 1997 “*Kamus Lengkap Psikologi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.: 421;

<sup>18</sup> Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

<sup>19</sup> Ali Mudhofir, 1996 “*Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*” Yogyakarta: Gajamada University Press, hlm.: 213;

<sup>20</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*” Rajawali Pers. Jakarta:2011, hlm.69;

tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.<sup>21</sup>

3. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.<sup>23</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan demikian kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>24</sup> Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>25</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Moh Toha Solahuddin, "*Pungutan Liar (PUNGLI) dalam perspektif tindak pidana korupsi*" Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016, hlm: 2

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, 1994 "*Ilmu Hukum*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm:: 254;

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm:: 253;

<sup>25</sup> I Made Wiratha, 2006 "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*" Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm:: 23;

<sup>26</sup> M. Solly Lubis, 2012 "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*" Medan: Softmedia, hlm:: 30;

Kerangka teori dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>27</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>28</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>29</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dimana suatu masalah dan hitesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukm dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>30</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, dimana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertingi.<sup>31</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>32</sup> Mengenai kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Ylianto Achmad, 2010 "*Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris*" Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm:: 92;

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006 "*Penemuan Hukum*" Yogyakarta: Liberty, hlm:: 254;

<sup>29</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahny*" Jakarta: Elsam HuMa, hlm:: 184

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Prenada Kencana Media. Group, hlm:: 35;

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, "*Ilmu Hukum*" Bandung: Citra Aditya bakti, hlm:: 254

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm:: 253

memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>33</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1990 “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Jakarta: Ind Hill Co, hlm.: 67;

<sup>35</sup> Benard Arief Sidharta, 2009 “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Bandung: Mandar

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.<sup>36</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>37</sup> Singkatnya bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

#### **a. Grand Theory**

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori keadilan. Sebelum masuk kepada teori keadilan, jika memperhatikan sudut pandang Islam berkenaan dengan keadilan ada diterangkan di dalam Al-Qur'an, Dimana dijelaskan dengan menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan.

Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

---

Maju, hlm.: 122;

<sup>36</sup> W. Friedman, 1996 “*Teori dan Filsafat Umum*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.: 2;

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm.: 6

## وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)*

Pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata "adl" itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-Qur'an.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ □ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ □  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى □ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَى □ لَا تَعْدِلُوا □ إِعْدِلُوا □  
وَاتَّقُوا اللَّهَ □ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 08)*

Teori keadilan yang akan digunakan dalam penelitian ini dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian yakni:

### 1) Teori Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara, yaitu

Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia.<sup>38</sup> Secara aksiologis, Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.<sup>39</sup>

Multifungsi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* (pokok Kaidah fundamental Negara), *grundnorm* (norma dasar) sekaligus *rechsrdee* (cita hukum), desain Teori Hukum Pancasila tersebut tidak dapat lepas dari filsafat maupun politik hukum Pancasila.<sup>40</sup> Ideologi Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya ada pernyataan Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia tidak boleh diubah. Jikalau ideologi Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD 1945 pun harus diubah. Apabila Pembukaan UUD 1945 diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar.<sup>41</sup>

Ideologi terdapat dasar pikiran yang dicita-citakan serta gagasan mengenai kehidupan yang layak dan yang baik bagi manusia. Sehingga, ideologi sebagai salah satu kristalisasi atas nilai-nilai dan norma yang dimiliki suatu bangsa.<sup>42</sup> Ideologi merupakan suatu hal penting dalam sebuah Negara. Hal ini berlaku bagi Negara maju maupun Negara berkembang. Ideologi merupakan suatu landasan bagi terbentuknya

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk “Teori Hukum Pancasila” Jakarta: Elvarettabuana 2024, hlm: 28;

<sup>39</sup> *Ibid*;

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm: 103;

<sup>41</sup> Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm: 20’

<sup>42</sup> Dickie Eko Prasetio, dkk, Filsafat Hukum Pancasila: Suatu Kajian Filsafat, Hukum Dan Politik, Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta Selatan, 2020, hlm 15

suatu Negara. Tanpa ideologi maka Negara tidak akan memiliki dasar dalam membentuk suatu sistem dalam pemerintahannya.<sup>43</sup>

Pancasila sebagai ideologi bangsa juga telah menjadi penyangga konstitusionalisme dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa terdapat empat kali amandemen, tetapi keberadaan Pancasila tidak akan pernah diubah sebagai dasar fundamental filosofis bangsa Indonesia. Jiwa serta semangat perjuangan yang berada dalam pembukaan UUD NRI 1945 mencerminkan bahwa ideologi negara mendorong terwujudnya negara yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur.<sup>44</sup>

Pancasila sebagai teori hukum dapat dilihat dari dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya seperti telah diuraikan di atas, jika dianalisis lebih lanjut, Teori Hukum Pancasila tersebut merupakan perwujudan Teori Hukum Transendental yaitu, teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai keTuhanan, bahkan Pancasila juga merupakan ilmu Profetik.<sup>45</sup> Pancasila sebagai ilmu profetik yang integralistik dipandu dengan cita etis profetis (aktivisme historis, transendensi, humanisasi dan liberasi). Pancasila juga dapat dianggap sebagai filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala social.<sup>46</sup>

Abdul Aziz Nasihuddin menerangkan Pancasila sebagai sebuah teori dilihat dari peranan nilai nilai setiap sila dalam Pancasila pada kehidupan bernegara adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Sila Ketuhanan yang Maha esa melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional antara rasa dan akal sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagian dan bukan pusatnya:
- 2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah mengendalikan dan

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, Lok Cit, hlm: 103

<sup>44</sup> *Ibid*;

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm: 110;

<sup>46</sup> *Ibid*;

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm: 122;

mengembalikan ilmu pengetahuan pada fungsinya semula yaitu untuk kemanusiaan tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu:

- 3) Sila persatuan Indonesia mengkomplain mentasikan universalisme dalam sila sila yang lain sehingga Supra sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam sub sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integritas:
- 4) Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. mengimbangi oto dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri dengan luasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal:
- 5) Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles keadilan distributif keadilan kontributif dan keadilan komunikatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kajian berkenaan dengan teori Pancasila menurut Abdul Aziz Nasihuddin berdasarkan unsur unsur nya maka Pancasila dapat dikategorikan sebagai suatu teori karena:<sup>48</sup>

- 1) Memenuhi unsur terdiri dari seperangkat proposisi yang mencakup Konstruksi konsep dan definisi yang saling berkaitan adanya koneksitas diantara masing masing sila sebagai sistem yang saling berhubungan mempengaruhi serta melengkapi. Sebagai sistem filsafat yang utuh kelima sila dalam Pancasila berhubungan secara hirarkis pyramidal;
- 2) Dapat menjelaskan secara sistematis hubungan antar variabel atau antar konstruk secara faktual negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan atau sila satu dan konsep ini berpengaruh kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi setiap manusia atau sila kedua meskipun terdapat Kebinekaan etnis agama suku dan lain lain;
- 3) Bertalian dengan deskripsi fenomena tertentu dalam hal ini fenomenal ke Indonesiaan tanpa adanya kebebasan beragama kebebasan berserikat kebebasan dalam menyatakan pendapat persamaan di muka hukum dan sebagainya dalam batas batas yang beradab. Nilai nilai Pancasila sebagai sumber nilai realisasi normatif dan praktis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan merupakan das sollen sehingga seluruh Derivasi normatif dan praktis berbasis pada nilai nilai Pancasila. Pancasila sekaligus merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar secara tertulis maupun tidak tertulis;
- 4) Memiliki tingkat ke umuman yang tinggi dan bersifat universal buktinya adalah nilai yang dapat kita tarik sebagai kata kunci dari masing masing sila. Masing masing kata kunci dari kelima sila dapat diterima secara universal yaitu Ketuhanan kemanusiaan persatuan demokrasi dan keadilan social;
- 5) Saling melengkapi antara teori dan praktik dapat dibuktikan dan dikaitkan

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm: 123-124

dengan teori Hans Kelsen.

Pembentukan sistem hukum nasional harus mengacu kepada dasar falsafah Pancasila, karena Pancasila merupakan cita hukum Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.<sup>49</sup> Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945, dalam Penjelasan Umum. Disana ditegaskan, bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.<sup>50</sup>

## 2) Teori Keadilan Aristoteles

Secara etimologi arti keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>51</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa secara terminologi keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku *Nicomachean Ethics*, *politics*, dan *rethoric*, lebih khusus dalam buku *nicomachean ethics*, buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat

---

<sup>49</sup> Ruslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Huku Nasional, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, 1995, hlm. 49.

<sup>50</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, Lok Cit, hlm: 127

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, hlm.:517;

umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”,<sup>52</sup> untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan universal dan keadilan partikular. Keadilan universal berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan universal adalah keutamaan warga *polis* untuk memenuhi kewajiban pada *polis* untuk kebaikan bersama. Keadilan partikular mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Aristoteles membagi keadilan ini menjadi tiga, yakni keadilan *distributif*, *korektif* dan *komutatif*. Keadilan *distributif* memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak individu secara proporsional atau dengan kata lain setara. Keadilan *korektif* mengoreksi transaksi yang sedang terjadi. Keadilan *komutatif* memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan haknya. Bagi Aristoteles keadilan merupakan keutamaan yang sempurna. Di dalam keadilan segala keutamaan ditemukan kepenuhannya. Keadilan dianggap lebih baik dari keutamaan yang lain karena dilakukan demi kebaikan hidup banyak

---

<sup>52</sup> Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia. Hlm.: 24;

orang. Konteks keadilan Aristoteles adalah di dalam suatu *polis*. Dalam keadilan politik Aristoteles menampilkan otoritas yang berwajib. Otoritas ini harus ditaatoleh setiap warga *polis* guna mencapai kebaikan bersama.

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidak setaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>53</sup>

Keadilan korektif, di lain berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada

---

<sup>53</sup> *Ibid* hlm: 25;

si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>54</sup> Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Aristoteles dalam membangun argumentasinya menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>55</sup>

#### 1.1.Keadilan dalam arti umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*;

<sup>55</sup> *Ibid* hlm: 26;

<sup>56</sup> Euis Amalia, 2009 “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.: 115-116;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.<sup>57</sup>

Maka dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan social terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas,

---

<sup>57</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2021

bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

#### 1.2. Keadilan dalam arti khusus

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.<sup>58</sup>

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari

---

<sup>58</sup> Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm.: 117;

ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.<sup>59</sup>

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal,

---

<sup>59</sup> Umar Chapra, 2001 *“Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam”* Jakarta: Gema Insani, hlm.: 57;

sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.<sup>60</sup>

### 3) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:<sup>61</sup>

- a) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
- b) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.<sup>62</sup>

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of*

---

<sup>60</sup> Aristoteles *Loc. Cit*;

<sup>61</sup> Damanhuri Fattah, 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember, hlm.: 32

<sup>62</sup> *Ibid* hlm: 33

*opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.<sup>63</sup>

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>64</sup>

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative.

---

<sup>63</sup> Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit* hlm: 27

<sup>64</sup> John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.: 69

Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Maka dalam menciptakan keadilan prinsip utama yang digunakan adalah John Rawls:<sup>65</sup>

- a) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- b) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi “setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang”<sup>66</sup> dan prinsip kedua John Rawls menyatakan ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga, dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”.<sup>67</sup> Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan yaitu:

- a) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas;
- b) Perbedaan;
- c) Persamaan yang adil atas kesempatan.

Prinsip pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai

---

<sup>65</sup> Damanhuri Fattah, *Op Cit*, hlm.:34

<sup>66</sup> *Ibid* halman: 35

<sup>67</sup> *Ibid*

kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.<sup>68</sup>

#### **b. Middle Theory**

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan beberapa teori pendukung yang terdiri dari teori sistem hukum dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian yakni:

##### **1) Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup> Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”

- a. Substansi hukum( *substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lawrence M. Friedman, 2009 "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Bandung: Nusa Media, ,hlm.: 33;

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm.: 13

Input berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang dianggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>72</sup>

Setiap komponen adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan, salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut. Suatu sistem hukum tentunya bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>73</sup>

Hans Kelsen berpendapat tentang Sistem hukum, mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>74</sup> Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>75</sup> Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.: 14

<sup>74</sup> Hans Kelsen. 2008. “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, Bandung: Nusa Media, hlm.:159

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.: 161

umum kepada yang khusus.

Sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>76</sup> Pandangan Hans Kelsen dapat disederhanakan bahwa sistem norma disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara, baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>77</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya.

## 2) Teori Penegakan Hukum

Selanjutnya teori pendukungnya adalah teori penegakan hukum, secara terminologi Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.: 163

<sup>77</sup> *Ibid*

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>78</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>79</sup>

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>80</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

---

<sup>78</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008 "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Bandung: Refika Editama, hlm:: 87;

<sup>79</sup> Harun M.Husen, 1990 "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Jakarta: Rineka Cipta, hlm:: 58

<sup>80</sup> Moeljatno, 1993 "*Asas-asas Hukum Pidana*" Surabaya: Putra Harsa, hlm:: 23

hidup.<sup>81</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>82</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto 2004, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Jakarta: Rajawali Press, hlm.: 3;

<sup>82</sup> Shant Dellyana, 1988 “*Konsep Penegakan Hukum*” Yogyakarta: Liberty, hlm.: 32

upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>83</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

---

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, "Mengenal Hukum" Yogyakarta: Liberty, hlm.: 145;

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku. Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Lawrence M. Friedman, *Op Cit* ;

- a. Substansi hukum( *substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

### c. Applied Teori

Dalam penulisan ini sebagai ranah *applied teori* maka penulis menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian disertasi ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai kemanfaat hukum yang terdiri dari teori hukum progresif dan beberapa teori dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian yakni:

#### 1) Teori Hukum Progresif

Hukum Progresif memiliki makna dan konsep progresif itu bahwa progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan artinya hukum hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perkembangan zaman dengan segala dasar didalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006 hlm.

Hukum progresif merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum.<sup>86</sup> Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme.<sup>87</sup> Kemudian ditahun 70an tersebut ketidakpuasan meluas yang berujung pada kritik-kritik berlanjut terhadap system hukum di Amerika seperti kemunculan critical legal studies movement.<sup>88</sup> Gagasan hukum progresif muncul dari ketidakpuasan, dalam hal ini terhadap kinerja penegakan hukum. Hukum progresif muncul dari setting Indonesia akhir abad ke 20, berupa keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Teori hukum progresif didasarkan pada argumen bahwa ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap komunitas yang dilayani, untuk memenuhi peran itu, maka ilmu hukum dituntut menjadi progresif.<sup>89</sup>

Teori hukum progresif memiliki sembilan inti pemikiran diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagi paham dengan aliran legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjurisprudenz, teori hukum alam dan critical legal studies;
- 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan;
- 3) Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju pada hukum yang ideal;
- 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral;
- 5) Hukum adalah sebuah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia Bahagia;
- 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan;

---

<sup>86</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, Op Cit hlm: 49

<sup>87</sup> *Ibid*;

<sup>88</sup> *Ibid*;

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm: 47;

<sup>90</sup> *Ibid*;

- 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah “hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum;
- 8) Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia dalam memandang dan menggunakannya;
- 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).

Teori hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak terbelenggu hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan, melainkan merespon/ responsif terhadap kehendak hukum Masyarakat, oleh karena itu dituntut kreativitas dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan hukum yang berorientasi pada kehendak masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>91</sup>

## 2) Teori Kebijakan Kriminal

Teori kebijakan kriminal, yang merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*). Carl J. Frederick menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>92</sup> Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada

---

<sup>91</sup> M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.109

<sup>92</sup> Eddi Wibowo dkk, 2004, “*Hukum dan Kebijakan Publik*” Yogyakarta YPAPI, , hlm.: 20;

dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan sarana “non penal”, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/*adressat* dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.<sup>94</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat

---

<sup>93</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html> diakses tanggal 6 November 2020.

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, 1994 “*Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*” Semarang : Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.: .5

(warga negara).<sup>95</sup>

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>96</sup> Oleh karena itu penulis menggunakan teori ini agar dapat mencapai tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran studi merupakan sebuah konstruksi berpikir yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian, untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep dasar ini penulis ungkapkan dalam konsep dasar diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Kedudukan teori dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai langkah untuk menyusun deskripsi dan pemahaman sampai pada tataran maknanya menemukan makna yang sesungguhnya terjadi baik preskriptif atau *hermeunitic* terhadap norma-norma hukum yang hendak diteliti. Penelitian ini pada akhirnya akan dikaji dengan *Grand Theory* menggunakan Teori Keadilan Pancasila, *Middle Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum dan *Applied Theory* menggunakan Teori Hukum Progresif.

Rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja indonesia ilegal berbasis nilai keadilan, menjadikan sebuah

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, 2010 "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm:: 23-24;

<sup>96</sup>[https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan -penanggulangan -kejahatandiakses](https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatandiakses) tanggal 6 November 2020;

rumusan permasalahan diantaranya:

1. Mengapa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan?
3. Bagaimana merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan?

Perumusan masalah di atas merupakan kerangka yang akan menjadi objek pembahasan untuk dilihat didalam kerangka pemikiran dan teori penelitian akan menjadi pisau analisis oleh penulis guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang dimaksud. Permasalahan pertama yakni berkaitan dengan mengapa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan, untuk menjawabnya penulis menggunakan Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*.

Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diukur dengan Teori Keadilan Pancasila. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia.<sup>97</sup> Secara aksiologis, Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang

---

<sup>97</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, *Lok Cit*;

berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.<sup>98</sup>

Pancasila sebagai teori hukum dapat dilihat dari dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya seperti telah diuraikan di atas, jika dianalisis lebih lanjut, Teori Hukum Pancasila tersebut merupakan perwujudan Teori Hukum Transendental yaitu, teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai keTuhanan, bahkan Pancasila juga merupakan ilmu Profetik.<sup>99</sup> Pancasila sebagai ilmu profetik yang integralistik dipandu dengan cita etis profetis (aktivisme historis, transendensi, humanisasi dan liberasi). Pancasila juga dapat dianggap sebagai filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala social.<sup>100</sup>

Pembentukan sistem hukum nasional harus mengacu kepada dasar falsafah Pancasila, karena Pancasila merupakan cita hukum Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan sebagai rakyat yang teratur, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.<sup>101</sup> Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945, dalam Penjelasan Umum. Disana ditegaskan, bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis.<sup>102</sup>

Rumusan permasalahan yang kedua ialah berkenaan dengan kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan, untuk menguji kelemahan regulasi sebagaimana yang dimaksud dapat menggunakan Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*.

---

<sup>98</sup> *Ibid*;

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm: 110;

<sup>100</sup> *Ibid*;

<sup>101</sup> Ruslan Saleh, *Lok Cit*;

<sup>102</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, *Lok Cit*, hlm: 127

Hans Kelsen berpendapat tentang Sistem hukum, mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>103</sup> Hans Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.<sup>104</sup> Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus.

Sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.<sup>105</sup> Pandangan Hans Kelsen dapat disederhanakan bahwa sistem norma disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara, baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.<sup>106</sup>

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma

---

<sup>103</sup> Hans Kelsen, *Lok Cit*;

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm.: 161

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm: 163

<sup>106</sup> *Ibid*

dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian tidak berjalan dengan maksimal, maka kita berbicara mengenai efektivitas. Penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak diulas karena terlalu melebar dan terlalu luas. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:<sup>107</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal;
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat;
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>108</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran

---

<sup>107</sup> Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: "To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

<sup>108</sup> Lawrence M. Friedman, 2009 "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System ; A Social Science Perspective*)" Bandung: Nusa Media, hlm.: 33;

pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Menjawab rumusan permasalahan yang ketiga mengenai merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Hukum Progresif memiliki makna dan konsep progresif itu bahwa progresif berasal dari kata progres yang berarti kemajuan artinya hukum hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perkembangan zaman dengan segala dasar didalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>109</sup>

Teori hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak terbelenggu hanya sekedar melaksanakan peraturan perundang-undangan, melainkan merespon/responsif terhadap kehendak hukum Masyarakat, oleh karena itu dituntut kreativitas dan inovasi dari aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan hukum yang berorientasi pada kehendak masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.<sup>110</sup>

Dalam landasan teori perlu di kemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir (acuan teori) sehingga selanjutnya dapat dirumuskan jawaban dalam permasalahan

---

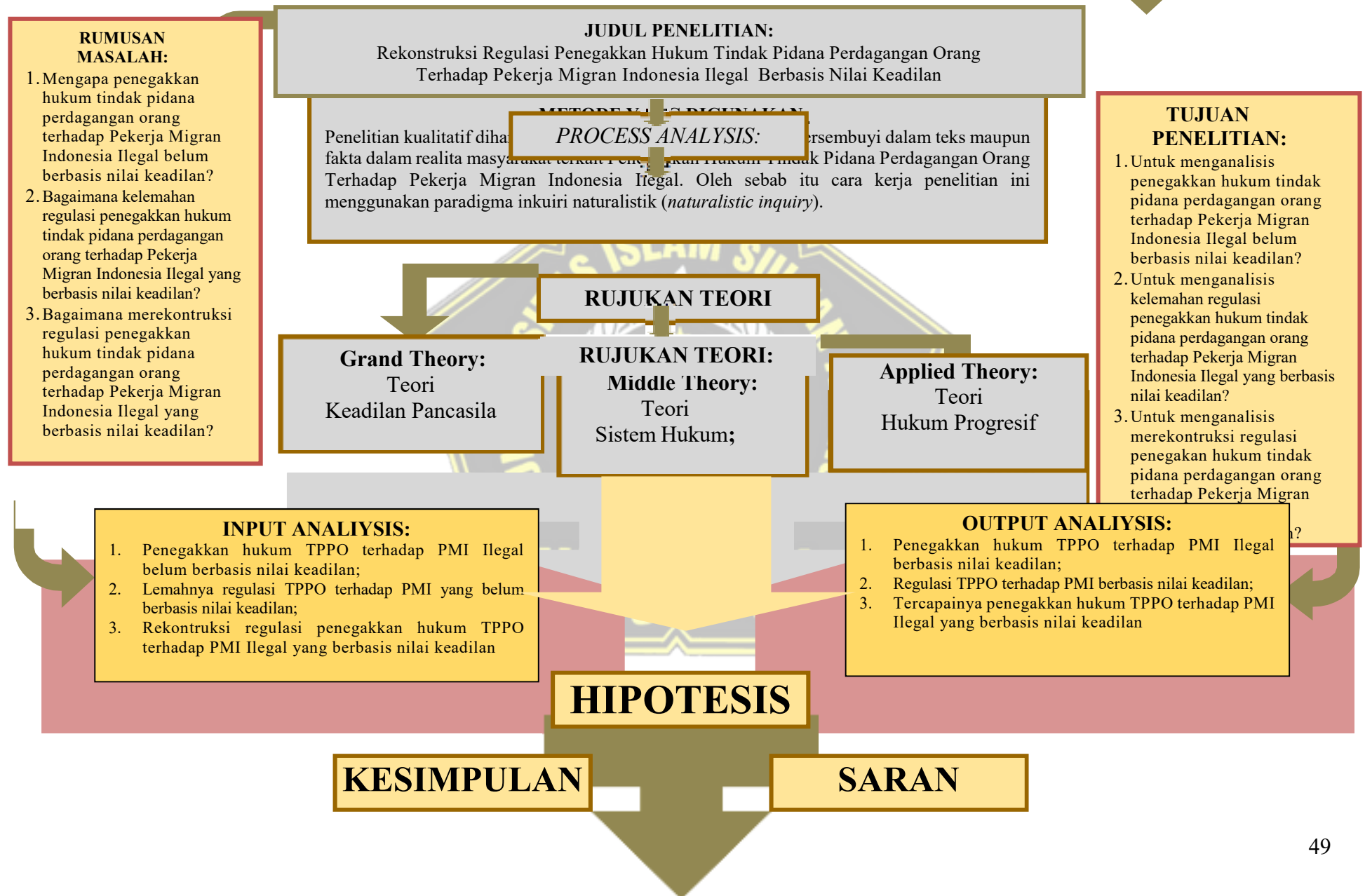
<sup>109</sup> Satjipto Raharjo, *Op Cit*;

<sup>110</sup> M. Syamsuddin, *Lok Cit*;

yang sesuai dengan problem yang diteliti. Selanjutnya penggunaan *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory*. Dalam membahas setiap permasalahan disertasi ini dapat di gambarkan dalam alur pikir kerangka teori disertasi sebagai berikut:



**Gambar 1.1.:  
Kerangka Pemikiran**



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya.<sup>111</sup> Deddy Mulyana mendefinisikan paradigma sebagai suatu kerangka berpikir yang mendasar dari suatu kelompok saintis (ilmuwan) yang menganut suatu pandangan yang dijadikan landasan untuk mengungkap suatu fenomena dalam rangka mencari fakta.<sup>112</sup> Jadi paradigma dapat didefinisikan sebagai acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya.<sup>113</sup> Penelitian paradigma kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif.<sup>114</sup>

Penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta dalam realita masyarakat terkait penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan. Oleh sebab itu cara kerja penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (*naturalistic inquiry*).<sup>115</sup> Ciri utamanya adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan latar (*setting*) alamiah, jadi tidak memanipulasi subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif dengan paradigma ini tidak dikenal populasi, variabel, sampel dan teknik sampling untuk melakukan generalisasi karena obyek

---

<sup>111</sup> Arifin, Zainal. 2012 “*Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*” Bandung: Rosdakarya, Hlm:: 146;

<sup>112</sup> Tahir, Muh, 2011, “*Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*” Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm::59

<sup>113</sup> Arifin Zainal, *Loc. Cit*

<sup>114</sup> *Ibid* hlm:: 140

<sup>115</sup> Yvonna Lincoln dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*, Sage Publication, Beverly Hills, hlm:. 39. Lexy J.Moleong 2010. menjelaskan bahwa penelitian atau *inkuiri naturalistic* atau alamiah menekankan pada kealamiah sumber data. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua puluh tujuh, Januari, hlm::6

penelitiannya adalah tentang rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal, sebagai upaya mewujudkan negara adil dan makmur, yang mencakup mengenai aturan-aturan serta bentuk implementasi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Faktor penting yang diutamakan adalah informan (*key person*) yang jumlahnya tidak ditentukan secara terbatas, tetapi sesuai kebutuhan.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social.<sup>116</sup> Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan Hukum Empiris (yuridis empiris), yang akan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam UUTPPO, dan UUPMI. Melalui pendekatan Hukum Empiris (yuridis empiris) antara lain akan meneliti pemberlakuan hukum positif yaitu penerapan ketentuan hukum pidana UUTPPO. terhadap orang-orang ataupun badan hukum yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan demikian pendekatan

---

<sup>116</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Bandung, 1990), hlm: 34

hukum empiris tersebut untuk mengetahui kejadian di lapangan penelitian.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah menggunakan data sekunder dan primer, bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,<sup>117</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:<sup>118</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar. Dan Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus hukum,

---

<sup>117</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Ii. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), Hlm17-18

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm 13

encyclopediaindeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>119</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a) Untuk mendapatkan data sekunder; instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta melalui media cetak, elektronik dan atau internet;
- b) Untuk memperoleh data primer yang diperlukan; instrumen dan atau alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para Pimpinan Polri di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. yang sifatnya tertutup dan terbuka.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif.<sup>120</sup> Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*frame of reference*” si pelaku itu sendiri,

---

<sup>119</sup> *Ibid*;

<sup>120</sup> *Ibid*.

jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan suatu analisis serta menempatkannya sebagai dari suatu keseluruhan (*holistic*).<sup>121</sup> Analisis data secara kualitatif terhadap rekonstruksi regulasi penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja indonesia illegal, oleh Polda Sumatera Utara lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya terhadap dinamika perhubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif, bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum.<sup>122</sup>

### **I. Orisinalitas Penelitian**

Originalitas penelitian bertujuan untuk membuktikan dan menguji bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung, diketahui bahwa penelitian tentang “Rekonstruksi Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Illegal” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik pada aspek pendekatan maupun perumusan masalahnya.

Adapun penelitian sebelumnya pernah membahas mengenai Rekonstruksi Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Illegal, namun penelitian tersebut jauh berbeda dengan judul serta

---

<sup>121</sup> Bambang Sunggono, *Loc.cit*

<sup>122</sup> *Ibid.*

pembahasan yang diteliti. Adapun hasil penelitian yang pernah ada dan yang berkaitan, dijelaskan pada table di bawah ini:

**Tabel: 1.1.**  
**Data Perbandingan Penelitian Disertasi**  
**Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

| No | NAMA PENULIS DISERTASI                                                                                    | JUDUL PENELITIAN                                                                                       | HASIL TEMUAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNSUR KEBAHARUAN                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tiernne Gene Waani<br><br>Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar<br><br>2012      | “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Sulawesi Utara”.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- menunjukkan perdagangan orang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang demi keuntungan orang lain;</li> <li>- berperan sebagai sarana mengatur ketertiban masyarakat</li> <li>- pencegah tindak pidana perdagangan orang baik secara preventif maupun represif,</li> </ul>                                                                   | <p>Pada Penelitian sebelumnya memfokuskan kepada bentuk dan dan uapaya pencegahan perdagangan orang.</p> <p>Sedangkan Penelitian ini berfokus kepada kemanfaatan hukum UUTPPO dan UUPMI terhadap kepastian hukum korban TPPO.</p>                |
| 2  | Safrida Yusitarani<br><br>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro<br><br>2020 | Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban Perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya pemerintah memberantas perdagangan manusia terhadap tenaga kerja Indonesia;</li> <li>- perlindungan hukum kepada TKI korban perdagangan manusia, pemerintah Indonesia memberikan restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi serta menjamin pemenuhan hak-hak TKI korban perdagangan manusia,</li> </ul> | <p>Pada Penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Upaya pemerintah memberantas TPPO dan perlindungan yang diberikan.</p> <p>Sedangkan Penelitian ini berfokus kepada kemanfaatan hukum UUTPPO dan UUPMI terhadap kepastian hukum korban TPPO.</p> |

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Yulius Oktaber<br><br>Mahasiswa<br>Program Studi<br>Magister Ilmu<br>Hukum<br>Fakultas<br>Hukum<br>Universitas<br>Lampung<br>Bandar<br>Lampung<br><br>2023 | Peran Penyidik<br>Dalam<br>Penegakan<br>Hukum Tindak<br>Pidana<br>Perekrutan Dan<br>Pengiriman<br>Pekerja Migran<br>Non Prosedural<br>Di Provinsi<br>Lampung<br>Tahun 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyidik kepolisian memiliki peran dalam penegakan hukum kejahatan perekrutan dan pengiriman PMI secara Non Prosedural diantaranya peran normatif, yaitu sebagai penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang,</li> <li>- faktor penghambat penyidikan tindak pidana perekrutan dan pengiriman pekerja migran Non Prosedural terdiri atas 5 (lima) kelompok besar, yakni yang pertama Faktor saksi dan bukti minim, yang kedua Faktor korban masih di negara bermigran sehingga penyidik kesulitan dalam menggali fakta, yang ketiga yaitu faktor Tersangka atau terlapor selaku Perekrut PMI Non prosedural melarikan diri atau tidak di ketemukan, yang keempat yaitu faktor minimnya saran dan prasarana Penyelidikan dan Penyidikan, dan yang kelima yaitu faktor Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan terbatas. Serta jumlah personil penyidik Polri terbatas</li> </ul> | <p>Pada Penelitian sebelumnya memfokuskan kepada Peran penyidik kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum</p> <p>Sedangkan Penelitian ini berfokus kepada kemanfaatan hukum UUTPPO dan UUPMI terhadap kepastian hukum korban TPPO.</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan dan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Di dalam BAB Pendahuluan ini berisi antara lain Latar Belakang, Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Teori, Konseptual dan Asumsi; Keaslian Penelitian; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan;
- BAB II : Di dalam BAB ini berisi antara lain Tinjauan Pustaka, yang menguraikan pengetahuan umum tentang tindak pidana perdagangan orang dan perbandingan penegakan hukum di beberapa Negara lain serta membahas tentang pengetahuan umum arti dari pidana dan tindak pidana, kemudian membahas tentang tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia yang ilegal;
- BAB III : Di dalam BAB ini berisi antara lain pembahasan tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan;
- BAB IV : Di dalam BAB ini berisi antara lain pembahasan tentang kelemahan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal;
- BAB V : Di dalam BAB ini berisi antara lain pembahasan tentang rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal;
- BAB VI : Di dalam BAB ini berisi antara lain pembahasan tentang adalah Penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan, Saran-saran dan Implikasi Kajian Disertasi



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Munculnya Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan yang sudah cukup lama telah ada diseluruh penjuru dunia, tindakan perdagangan orang dahulu dikenal dengan isitilah perbudakan, pada masa abad kegelapan bekisar 3.500 tahun Sebelum Masehi (SM). Pada masa itu setiap orang yang lemah, miskin, bodoh, akan diperbudak oleh mereka yang memiliki kekuasaan, dan kekayaan, bahkan budak yang dimiliki dapat dibarter dengan hewan ternak, hasil panen sayuran, atau juga di bayar dengan keping emas.

Perbudakan telah muncul sejak beribu-ribu tahun lalu, dan telah dijumpai oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, dan telah disebutkan pula dalam kitab-kitab Nabi-nabi terdahulu, kitab Taurat dan Injil, begitu pula dalam al-Qur'an.<sup>123</sup> Di dalam al-Qur'an sendiri dikisahkan perbudakan pada masa Nabi Musa yang dilakukan oleh Fir'aun:<sup>124</sup>

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ  
أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

Artinya:

*"Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, (dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Banî Isrâîl yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu." (QS. Al-Dukhân [44]: 17-18).*

---

<sup>123</sup> Abû Bakr Jâbir Al-Jazairî, "Konsep Hidup Ideal dalam Islam" Penerjemah. Mustafa Aini, Amir Hamzah, Khalif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm: 444;

<sup>124</sup> Firman Allah SWT *Qur'an Surah Al-Dukhân Ayat 17 sampai dengan ayat 18;*

Perbudakan merupakan fenomena kuno yang selalu ada sepanjang sejarah manusia, artinya sepanjang sejarah manusia ada maka fenomena perbudakan pun akan selalu ada menyertainya karena manusia mempunyai kecenderungan *homo homini lupus* (keinginan untuk menguasai yang lain), meskipun keberadaan perbudakan itu sendiri muncul dengan model dan bentuk yang berbeda-beda pada masanya.<sup>125</sup> Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan, pada masa kerajaan perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan *feudal*.<sup>126</sup>

### 1. Perbudakan Pada Abad Kegelapan dan Pertengahan

Perbudakan telah dimulai sejak ribuan tahun ke-belakang, perbudakan pertama terjadi di Mesopotamia<sup>127</sup> pada 3.500 tahun Sebelum Masehi (SM), hal tersebut terjadi ketika Bangsa Mesopotamia mulai menguasai teknologi pertanian dan butuh tenaga manusia untuk mengurus lahan pertanian.<sup>128</sup> Perbudakan di Mesopotamia dikisahkan dalam *Code of Hammurabi*,<sup>129</sup> salah satu tulisan tertua di dunia, tulisan tersebut ditulis

---

<sup>125</sup> Hamsah, "Perbudakan Sebelum Islam," Suara Muhammadiyah 01, No. 98 (1-15 Januari 2011), hlm: 48;

<sup>126</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1;

<sup>127</sup> Mesopotamia merupakan sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, Efrat dan Tigris, di bagian utara Bulan Sabit Subur. Pada saat ini daerah ini menjadi bagian Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Mesopotamia adalah tempat perkembangan terawal dari Revolusi Neolitikum sejak sekitar tahun 10.000 SM. Kawasan ini telah diidentifikasi sebagai tempat yang "menginspirasi beberapa perkembangan terpenting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, perkebunan tanaman sereal pertama, dan pengembangan aksara kursif, matematika, astronomi, dan agrikultur." Daerah ini dikenal sebagai tempat lahirnya beberapa peradaban manusia paling awal di Dunia. Beberapa yakni Sumeria, Akkadia, Assiria dan Babilonia. Nama Mesopotamia sudah digunakan oleh para penulis Yunani dan Latin kuno, seperti oleh Polybius (abad 2 SM) dan Strabo (60 SM-20 M), <https://id.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia> diakses pada tanggal 14 Januari 2024;

<sup>128</sup> <https://www.idntimes.com/science/discovery/nena-zakiah-1/sejarah-perbudakan-di-indonesia-dan-dunia>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024;

<sup>129</sup> *Code Hammurabi* merupakan teks hukum Babilonia yang disusun pada tahun 1755–1750 SM. Hal tersebut adalah teks hukum terpanjang, paling terorganisir, dan paling terpelihara dari Timur Dekat kuno. Hal ini ditulis dalam dialek Akkadia Babilonia Kuno, konon oleh Hammurabi, raja keenam Dinasti Pertama Babilonia. Prasasti itu ditemukan kembali pada tahun 1901 di situs Susa di Iran saat ini, di mana prasasti tersebut dijarah enam ratus tahun setelah pembuatannya. Teks itu sendiri disalin dan dipelajari oleh para ahli Taurat Mesopotamia selama lebih dari satu milenium. Prasasti itu sekarang

di prasasti batu berukuran 2,25 meter, tertulis budak tersebut dijual di pasar dan tenaganya digunakan untuk membangun irigasi, tempat pemujaan dan istana, penetapan soal harga budak tersebut juga dituliskan dalam *Code of Hammurabi*.<sup>130</sup>

Pada masa tersebut ditemukan sebuah bukti terjadinya fenomena perbudakan dengan ditemukannya prasasti *hammurabi*, bahkan kuburan pra sejarah di Mesir menunjukkan bahwa sejak 8000 SM masyarakat Libya telah memperbudak suku lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan.<sup>131</sup>

Perbudakan dikenal dalam peradaban-peradaban paling tua seperti Sumeria di Mesopotamia dari 3500 SM, serta hampir setiap peradaban lainnya. Peperangan Bizantium-Utsmaniyah dan peperangan Utsmaniyah di Eropa mengakibatkan pengambilan sejumlah besar budak Kristen. Perbudakan menjadi hal umum di sebagian besar Eropa dan kepulauan Britania pada Zaman Kegelapan dan berlanjut sampai Abad Pertengahan. Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris, Arab, dan sejumlah kerajaan Afrika Barat memainkan peran penting dalam perdagangan budak Atlantik, khususnya setelah 1600.<sup>132</sup> Pada permulaan abad kesembilan belas, tiga per

---

berada di Museum Louvre. Bagian atas prasasti menampilkan gambar relief Hammurabi dengan Shamash, Dewa Matahari Babilonia dan dewa keadilan. Di bawah relief tersebut terdapat sekitar 4.130 baris teks paku: seperlima berisi prolog dan epilog dalam gaya puisi, sedangkan empat perlima sisanya memuat apa yang umumnya disebut hukum. Dalam prolognya, Hammurabi mengaku telah diberikan kekuasaannya oleh para dewa "untuk mencegah yang kuat menindas yang lemah". Hukumnya bersifat kasuistik, dinyatakan dalam kalimat bersyarat "jika ...maka". Ruang lingkupnya luas, misalnya hukum pidana, hukum keluarga, hukum harta benda, dan hukum dagang. Para sarjana modern menanggapi Kode ini dengan kekaguman atas persepsi keadilan dan penghormatan terhadap supremasi hukum, dan kompleksitas masyarakat Babilonia Kuno. Ada juga banyak diskusi mengenai pengaruhnya terhadap Hukum Musa. Para ahli dengan cepat mengidentifikasi *lex talionis* —prinsip "mata ganti mata"—yang mendasari kedua kumpulan tersebut. Perdebatan di kalangan Assyriologist sejak itu berpusat pada beberapa aspek Kode: tujuannya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, bahasanya, dan kaitannya dengan kumpulan hukum sebelumnya dan kemudian. [https://wikipedia-org.i/Code\\_of\\_Hammurabi/](https://wikipedia-org.i/Code_of_Hammurabi/) Ross, Leslie, "*Seni dan Arsitektur Agama-Agama Dunia*" Pers Greenwood. hlm: 35;

<sup>130</sup> *Ibid*;

<sup>131</sup> Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan dalam Pandangan Islam", Nuansa, Vol. VIII, No. 2 (Desember 2015), hlm 143

<sup>132</sup> Davis, David Brion. "*Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World*" (2006);

empat dari seluruh orang yang hidup terjebak dalam perjuangan melawan keterikatan mereka dalam beberapa perbudakan.<sup>133</sup>

Historis perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan penaklukan atas suatu kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah.<sup>134</sup> Kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan sebagai konsekuensi penaklukan yang dibayar dengan pengabdian mutlak.<sup>135</sup>

Sejarah kelam perbudakan pada jaman dahulu dalam bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan *colonial* Belanda, hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa.<sup>136</sup> Bentuk perdagangan orang yang dilakukan oleh *colonial* Belanda dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak,<sup>137</sup> demikian juga halnya perbudakan dengan melakukan perdagangan orang pada masa penjajahan Jepang juga terjadi hal yang sama.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan. Ada 10 Kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan

---

<sup>133</sup> Drescher, Seymour. *Abolition: A History of Slavery and Antislavery* (Cambridge University Press, 2009)

<sup>134</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 354

<sup>135</sup> *Ibid*;

<sup>136</sup> Farhana, *Op Cit*;

<sup>137</sup> *Ibid*;

untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).<sup>138</sup>

Perbudakan sebagaimana diketahui merupakan kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain, praktik serupa perbudakan ialah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, Masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## **2. Penghapusan Perbudakan Di Dunia**

Penghapusan perbudakan terjadi pada waktu yang berbeda di berbagai Negara, penghapusan tersebut terjadi secara berurutan dengan lebih dari satu tahap misalnya, penghapusan perdagangan budak di negara tertentu, dan kemudian dilanjutkan dengan penghapusan perbudakan di seluruh kerajaan atau kekaisaran. Setiap langkah penghapusan tersebut biasanya merupakan hasil dari hukum atau tindakan yang terpisah. Garis waktu tersebut menunjukkan hukum atau tindakan penghapusan perbudakan yang terdaftar secara kronologis. Meskipun secara hukum, perbudakan

---

<sup>138</sup> *Ibid*;

merupakan ilegal di semua negara saat ini, akan tetapi praktik tersebut berlanjut di banyak lokasi di seluruh dunia, terutama di Israel, Afrika, dan Asia, seringkali dengan dukungan pemerintah.

Upaya penghapusan perbudakan atau pun perdagangan orang dengan menetapkan hari penghapusan perbudakan Internasional. Menurut situs *United Nations*, hari penghapusan perbudakan Internasional dilatarbelakangi oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi prostitusi lainnya pada tanggal 2 Desember 1949. Konvensi yang terdiri dari 28 artikel tersebut mulai berlaku pada 25 Juli 1951. kemudian pada 1955 Majelis PBB secara resmi menetapkan 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Penetapan Hari Penghapusan Perbudakan Internasional tersebut berdasarkan pertimbangan pengajuan dari Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan pada tahun 1985

Penetapan hari penghapusan perdagnagan orang oleh PBB kemudian selanjutnya bergulir dengan ditetapkanya instrumen hukum Internasional yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dilandasai dengan dengan adanya Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948,<sup>139</sup> dan ada juga *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB,<sup>140</sup> serta *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20

---

<sup>139</sup> Chairul Bariah Mozasa. Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak). (Medan : USU Press, 2005), hlm;18;

<sup>140</sup> *Ibid*;

Oktober 1947.<sup>141</sup>

Dukungan penghapusan perbudakan atau pun perdagangan orang tidak terlepas dari adanya Organisasi perdagangan manusia, yang organisasi-organisasi ini memang sudah ada sejak dahulu. Maka berkenaan dengan berjalanya waktu seiring dengan hal tersebut Perjanjian internasional memiliki beberapa perjanjian, antara lain Kongres Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih tahun 1921, Kongres Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 1921. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dewasa tahun 1933 dan Konvensi Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW<sup>142</sup> pada tahun 1979.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid*;

<sup>142</sup> CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. Sejak kelahirannya, Komite CEDAW sudah melahirkan 34 Rekomendasi Umum (*General Recommendation/ GR*) sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Melalui GR tersebut, Komite mempunyai alat untuk me-review sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam Konvensi aslinya. GR tersebut antara lain seperti: Isu sirkumsisi perempuan (GR 14), Kekerasan terhadap perempuan (GR 12 dan 19), Isu perlindungan buruh migran (GR 26), Perempuan dalam konteks konflik (GR 30) dan terakhir adalah tentang perempuan pedesaan (GR 34). Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggunakan kerangka CEDAW dalam kerja-kerjanya, berkontribusi temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM, termasuk turut dalam konsultasi merumuskan rekomendasi umum yang berbasis modalitas Komnas Perempuan, memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi Konvensi ini di Indonesia, utamanya tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia. Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia antara lain: kebijakan diskriminatif, perkawinan anak, mutilasi/sirkumsisi genital Perempuan. Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: “*Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan*” Jakarta, 24 Juli 2017;

<sup>143</sup> Novianti, N. (2014). “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*” Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 5(2), 43296

Ketentuan Internasional terhadap larangan perdagangan orang (*human trafficking*) yang mencakup:<sup>144</sup>

- 1) *Universal Declaration of Human Rights; International Covenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights;*
- 2) *Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol; Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182);*
- 3) *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime;*
- 4) *SARC Convention in Combatin Trafficking in Woman and Children for Prostitution; Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.*

Dalam kaitannya dengan pemberantasan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, instrumen internasional yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Internasional tanggal 18 Mei 1904 tentang Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih, sebagaimana diubah dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 3 Desember 1948;
- 2) Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 tentang Pemberantasan Perdagangan Budak Kulit Putih, sebagaimana telah diubah dengan Protokol tersebut di atas,;
- 3) Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, sebagaimana diubah dengan Protokol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Oktober 1947;
- 4) Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 tentang Pemberantasan

---

<sup>144</sup> Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang *The Legal Efforts Of Child As A Criminal Victim In Human Trafficking*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 187;

Perdagangan Perempuan Usia Penuh, sebagaimana telah diubah dengan Protokol tersebut di atas,

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937 menyiapkan rancangan Konvensi yang memperluas cakupan instrumen-instrumen tersebut di atas, dan menimbang bahwa perkembangan sejak tahun 1937 memungkinkan dihasilkannya suatu konvensi yang menggabungkan instrumen-instrumen tersebut di atas dan mewujudkan substansi rancangan Konvensi tahun 1937 serta perubahan-perubahan yang diinginkan di dalamnya.

Perjanjian Internasional tersebut berkeinginan negaranya berperan aktif untuk pencegahan perdagangan manusia, perlindungan dan penegakan hukum di negaranya. Sebagai negara peserta PBB, Indonesia meratifikasinya pada tahun 1979 dengan Undang-Undang No. Surat Kabar Republik Indonesia. 1984 Nomor 29. Secara internasional, selain yang diatur dalam bentuk konvensi di atas, pengaturan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, yang diatur pada Protokol Palermo (Protokol untuk menghalangi, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang), khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Internasional/Protokol tentang Perdagangan Manusia) yang juga tidak kalah pentingnya, terutama dalam mencegah, mengadili dan Menghukum (pelaku) perdagangan perempuan dan anak, melengkapi Konvensi PBB tentang Transnasional tahun 2000.

Kejahatan terorganisir dalam sejarah perdagangan manusia, perempuan dan anak berada dalam situasi yang sangat sensitif Ketika mereka jadi korban kejahatan perdagangan manusia. Peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia, sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Ratifikasi CEDAW No. 7/2002, tidak memberikan landasan hukum yang komprehensif atas

tindak pidana perdagangan orang ini. Perdagangan manusia juga melirik perhatian dari perspektif hak asasi manusia. Pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor: 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan dan semua kegiatan serupa dilarang.<sup>145</sup>

## **B. Perspektif Pandangan Islam Terhadap Perbudakan**

Perbudakan disebut dengan istilah *istaraqqa* dan *istirqaq*,<sup>146</sup> sementara itu Al-Qur'an dalam berbagai konteks pembicaraan, menggunakan setidaknya empat istilah dalam menyebut budak, yaitu "*abd*", "*amat*" "*raqabah*", dan "*mamluk/milk Al-yamin*". Perbudakan sudah ada hampir di seluruh bagian Dunia sebelum Nabi Muhammad SAW lahir di dunia.

Perbudakan yang terjadi kala itu terjadi dengan berbagai penderitaan dan kekejaman yang dialami oleh para budak, perlakuan itu tidak berbeda jauh baik di Romawi, Persia, India, Jerman maupun negeri-negeri lain. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa ajaran Agama Islam, untuk mengembalikan kepada tuan-tuan tentang para budak. Islam tidak mengakui perbedaan bangsa atau warna hitam atau putih, warga biasa atau serdadu, penguasa atau rakyat, semua mereka sama belaka, bukan saja dalam teori, tetapi juga dalam perakteknya. Di lapangan atau di ruang tamu, dalam kemah ataupun dalam Istana, di Masjid maupun di pasar, mereka bercampur baur tanpa enggan dan tanpa perasaan benci. Mu'azin Islam yang pertama, pengikut yang setia, dan seorang murid yang terpendang, adalah seorang budak Negro.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Mende, J. (2019). The concept of modern slavery: definition, critique, and the human rights frame. *Human Rights Review*, 20, 229–248;

<sup>146</sup> Kusroni, "*Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Perbudakan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)*" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm:56;

<sup>147</sup> Syeed Amir Ali, "*Api Islam*", PT. Pembangunan. Jakarta 1958, hlm:246;

Ajaran Agama Islam datang untuk memerintahkan kepada tuan-tuan itu agar memperlakukan budak mereka secara baik, tidak ada kelebihan apapun bagi seorang tuan atas seorang budak, karena disebabkan semata-mata yang satu tuan dan yang lain budak. Di tetapkan pula hubungan antara penguasa atau tuan-tuan dengan budak-budak, bukanlah hubungan yang dasarnya kekeluargaan dan persaudaraan.

Datangnya ajaran Agama Islam maka para budak telah diperlakukan sebagai Manusia memiliki derajat yang sama dengan tuannya. Akan tetapi Bangsa-bangsa lain ketika itu sebelum Nabi Muhammad SAW datang mendakwahkan ajaran Islam, masih menganggap budak sebagai jenis lain yang berbeda dengan jenis tuannya, sehingga mereka layak di tinas sambil merasa tidak berdosa jika membunuh atau menganiaya budak tersebut, dan mengerahkan para budak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, dengan demikian Islam telah mengangkat derajat para budak ketingkat persaudaraan yang terhormat, bukan dalam impian melainkan kenyataan.

Adapun Ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk membebaskan perbudakan dapat dilihat pada ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa: 92 yaitu sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ

قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ٩

Artinya : "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin,

kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminat. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ajaran Agama Islam dengan jelas melarang menzalimi setiap budak dan menyakiti atau memukul budaknya, hal tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

*“Barangsiapa yang menyakiti budaknya atau memukulnya, sebagai kaffarahnya (gantinya) memerdekakannya”.<sup>148</sup>*

Hadits tersebut merupakan suatu larangan terhadap orang yang memiliki budak, agar tidak menzalimi dan menyakiti budak-budaknya, maka dari itu para pemilik budak harulah memperlakukannya, sebagai *kaffarah* perlakuannya itu dengan memerdekakan budak.

Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda berkaitan dengan budak Perempuan yang artinya:

*“Barangsiapa mempunyai hamba sahaya (budak) perempuan, kemudian dia mengajarnya (mendidik) dan berbuat baik kepadanya, dan memerdekakannya dan menikahnya maka dia mendapat dua pahala di dunia dan di akhirat: pahala dengan sebab menikahnya dan mendidiknya dan pahala dengan sebab memerdekakannya”.<sup>149</sup>*

Hadist di atas merupakan suatu anjuran terhadap setiap orang yang memiliki budak agar kiranya berbuat baik, yaitu dengan cara mendidiknya, menikahnya,

<sup>148</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim, “Zuz. I, Syarikah, Al-Ma’arif” Bandung, t.t., hlm:349;

<sup>149</sup> Ahmad Sa’ad, Sunan Abu Daud, “Juz. II, Maktabah Musthafa Al-Babil Wa-auladah Bimisri” 1952, hlm: 346;

memerdekakannya, maka bagi orang yang melakukan tersebut sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW maka akan mendapat dua pahala di dunia dan di akhirat, yaitu pahala dari mendidiknya, menikahnya, serta pahala dengan sebab memerdekakannya.

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ajaran Islam dalam menyikapi perbudakan yang ada di dunia menentang dan tidak setuju adanya perbudakan. Dasar-dasar untuk memerdekakan budak oleh Ajaran Islam sebagaimana yang diuraikan di atas sangatlah jelas, kemudian Ajaran Islam sangat menghormati dan menghargai para budak, sehingga memerdekakan budak dalam Islam merupakan salah satu amal ibadah kepada Allah SWT.

Memerdekakan budak merupakan suatu ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT yang sangat disukai, sebagaimana firman Allah swt: Q.S Al-Balad 11-13:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

Artinya : “Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya). (QS. al-Balad 11-13).

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abi Hurairah R.A. berkata:

*“Rasulullah SAW. bersabda kepada saya: Siapa yang memerdekakan budak Muslim, maka Allah SWT. akan membebaskan dengan tiap anggotanya, anggota orang yang membebaskan itu dari api neraka, hingga kemaluan tersebut dengan kemaluan”.<sup>150</sup>*

Memerdekakan budak sangat dianjurkan oleh Agama Islam, maka dalam Islam memerdekakan budak merupakan suatu amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT. yang sangat disukai, oleh karena itu berdasarkan Hadits tersebut di atas, maka

---

<sup>150</sup> Abi Abu Rahman Bin Syu'aib An-Nasa'I, "Sunan An-Nasa'I, juz. VII, Syirkatu maktabah wanatba'ati musthafa albabil khalabi wa-auladah bimisri, hlm: 281;

memerdekakan budak hukum asalnya adalah sunnah.

### C. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang

Bentuk perbudakan moderen mulai muncul sejak era perbudakan buruh di Amerika Serikat, hal tersebut terkait dengan adanya keperluan akan buruh murah demi menopang industri dan sistem ekonomi kapitalis liberal.<sup>151</sup> Pada masa itu, negara jajahan merupakan negara sumber perbudakan sedangkan negara kolonial sebagai negara destinasi, namun demikian, pada era globalisasi, masyarakat di negara-negara miskin yang mengalami neo-kolonialisasi menjadi negara sumber dan negara-negara maju menjadi negara destinasi.<sup>152</sup>

Bentuk dan modus tindak pidana perdagangan orang kini semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan sehingga banyak yang terkecoh dengan semakin canggih dan berkembangnya teknologi pada masa sekarang ini. Bahkan tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Bentuk perdagangan orang secara rinci dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya;

#### 1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan dalam negeri (*internal-trafficking*) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (*international trafficking*).<sup>153</sup> Perdagangan internal biasanya

---

<sup>151</sup> Saat, G, "Isu-Isu Perlaksanaan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007" Malaysia: Interpretasi Dimensi Sosiologikal, Akademika, 2012, hlm: 49-55

<sup>152</sup> *Ibid*;

<sup>153</sup> Syamsuddin " Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban (*Forms Of Human Trafficking And Psychosocial Problems Of Victim*) Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020. Kesejahteraan Sosial, hlm: 20;

berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu Negara, sedangkan perdagangan antar negara ialah perdagangan orang dari satu Negara ke Negara yang lain. Bentuk perdagangan orang yang seperti ini berkaitan dengan isu imigrasi.<sup>154</sup> Orang masuk dari dan ke satu negara biasanya melewati jalur resmi, akan tetapi ada juga yang melalui jalur tidak resmi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menyatakan bahwa Korban tindak pidana perdagangan orang dari Indonesia diperdagangkan ke sejumlah Negara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Timur Tengah, dan beberapa negara Eropa serta wilayah seperti Hong Kong.<sup>155</sup> Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang dari China, Thailand, Uzbekistan, Ukraina, dan beberapa negara lain, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual.<sup>156</sup> Indonesia menjadi Negara tujuan perdagangan orang di antaranya karena merupakan negara tujuan pariwisata dunia.<sup>157</sup>

**Gambar 1.1.**  
**Tujuan Pengiriman, Perdagangan Orang**



<sup>154</sup> *Ibid*;

<sup>155</sup> <https://nasional.kompas.com//indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024;

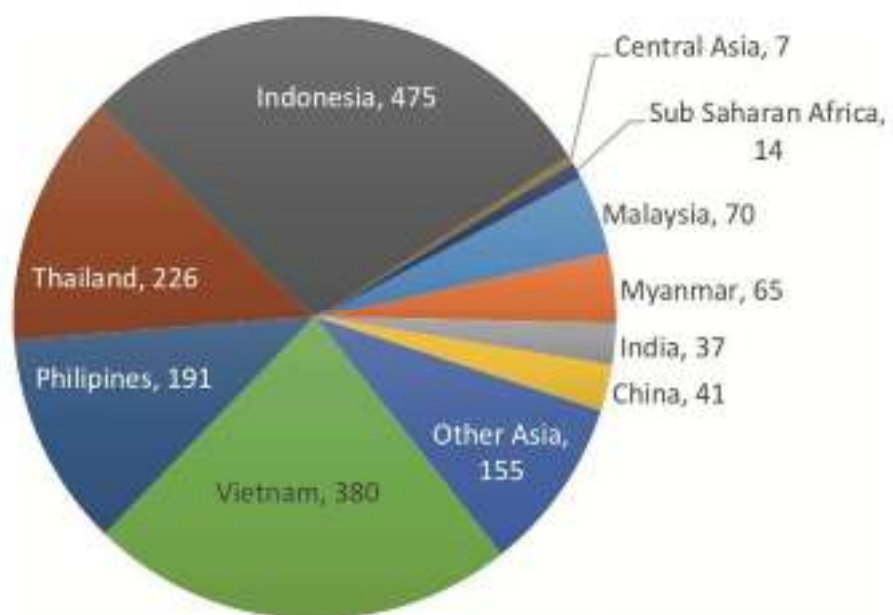
<sup>156</sup> *Ibid*;

<sup>157</sup> *Ibid*;

Tujuan pengiriman sebagaimana gambar di atas, negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang paling banyak melakukan permintaan untuk dikirim WNI, dan sampainya dinegara tujuan bermacam jenis maksud dari pengiriman orang yang diperdagangkan seperti, kerja paksa, seks komersil, penjualan organ tubuh, membantu criminal seperti membantu mengedarkan narkoba, kawin paksa, dan sebagainya.

Berkenaan dengan WNI yang diperdagangkan paling banyak dengan tujuan kenegara tetangga yakni Malaysia, selain karena kondisi wilayah yang sangat dekat dengan negara Indonesia, WNI juga paling banyak sebagai TKI di negara Malaysia, berdasarkan data dari *East Asia and The Pacific Issue* jumlah korban perdagangan di Malaysia menurut kewarganegaraan ialah 475 tercatat sebagai peringkat pertama karena menjadi korban yang terbanyak.

**Gambar 1.2.**  
**Jumlah Korban Perdagangan di Malaysia Menurut Kewarganegaraan**  
**Sumber East Asia and The Pacific Issue**



Perdagangan manusia dalam dan Luar Negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja, orang memilih hijrah atau pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan.

## **2. Berdasarkan Korbannya**

Bentuk tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari berdasarkan korbanya, dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria,<sup>158</sup> Adapun penjelasan perdagangan orang berdasarkan korbanya adalah sebagai berikut:

### **2.1. Perdagangan Perempuan**

Perempuan sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga, salah satunya dipaksa untuk menjadi pembantu ruma tangga atau kawin paksa dimana orang tua mendapatkan imbalan atau mahar dari perkawinan tersebut sekalipun pihak perempuan tidak menghendaki perkawinan tersebut.<sup>159</sup> Kenyataan menunjukkan, bahwa perdagangan perempuan yang semakin marak dewasa ini adalah menyangkut transaksi jual beli jasa atau manfaat, bukan jual beli barang.<sup>160</sup> dengan demikian, maka masalah perdagangan perempuan termasuk bahasan Al-ijarah.<sup>161</sup>

Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women* (GAATW), terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut:<sup>162</sup>

---

<sup>158</sup> Syamsuddin, Op Cit hlm: 21;

<sup>159</sup> *Ibid*;

<sup>160</sup> Sayyid Al-Sabiq,” *Fiqh Al-Sunnah*” Penerjemah Nor Hasanuddin Jilid 3, (Jakarta:: PT.Cakrawala Publishing), hlm: 147

<sup>161</sup> *Ibid*;

<sup>162</sup> Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro “*Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*” *Jurnal Dinamika*

- a) Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib;
- b) Meningkatnya jumlah perusahaan peyalur tenaga kerja, terutama yang ilegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar;
- c) Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.

Kerentanan perempuan untuk diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Pertama dan utama, adanya kebutuhan (*demand*) perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial.<sup>163</sup> Banyak perempuan menjadi korban perdagangan manusia, karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, model, bekerja di restoran atau pekerjaan lain. Dalam kasus lain, perempuan diculik dan diancam dengan kekerasan untuk kemudian diperdagangkan.<sup>164</sup>

Mencermati maraknya perdagangan perempuan dewasa ini, ternyata perdagangan yang paling banyak terjadi adalah berbentuk prostitusi. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan dua pihak yang terkait dengan transaksi ini, paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu:<sup>165</sup>

- a) Pemilik jasa atau manfaat, yaitu perempuan-perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial;
- b) Penjual jasa atau manfaat, yaitu para mucikari;
- c) Pembeli jasa atau manfaat, yaitu para lelaki hidung belang.

Sementara itu, manfaat atau jasa yang dijadikan transaksi dalam perdagangan

---

Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009, hlm: 126;

<sup>163</sup> Shelley, L. (Ed.). (2010). Human trafficking : A global perspective. The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press, hlm: 22

<sup>164</sup> *Ibid*;

<sup>165</sup> Sayyid Al-Sabiq, Op Cit

perempuan ini adalah berupa perbuatan maksiat yaitu kewanjungan dan hubungan seksual di luar nikah.<sup>166</sup> *Department of State Human Rights* tahun 2006 menyatakan bahwa banyak perempuan dari Indonesia terjebak dalam eksploitasi seksual dan direkrut menjadi tenaga kerja di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hong Kong dan Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian mengalami paksaan dan kehidupan yang penuh penderitaan.<sup>167</sup> Korban direkrut oleh pelaku (*trafficker*) dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang sesuai tetapi kemudian dipaksa masuk kedalam dunia pelacuran atau kerja paksa.<sup>168</sup>

## 2.2. Perdagangan Anak

UNICEF mendefinisikan perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, transportasi, transfer, menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan untuk eksploitasi baik di dalam maupun di luar suatu negara. Pada Pasal 3 huruf (a) Konvensi ILO No. 182 menyebutkan bahwa bentuk terburuk pekerjaan untuk anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja izin dan perhambaan, wajib kerja atau kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara wajib atau paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.<sup>169</sup>

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau sebuah lembaga terhadap orang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk janin yang masih berada

---

<sup>166</sup> *Ibid*;

<sup>167</sup> Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. *Jurnal Al Al'adl*, 9 (2), hlm: 213;

<sup>168</sup> *Ibid*;

<sup>169</sup> Yudhya Prasetya, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional" *Jurnal Yustitia*, E-ISSN:2723-0147, hlm:189

dalam kandungan. Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak biasanya bertujuan:

- a) eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan);
- b) eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak);
- c) eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obatterlarang);
- d) perdagangan adopsi;
- e) perjodohan dengan pemaksaan.<sup>170</sup>

Anak-anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi, mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perdagangan anak antara lain:<sup>171</sup>

- a) Kurangnya Kesadaran: Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafiking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan;
- b) Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang;
- c) Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafiking.
- d) Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafiking:
  - Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga;

---

<sup>170</sup> *Ibid*;

<sup>171</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak> diakses pada tanggal 10 April 2024

- Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka;
  - Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
- e) Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya;
- f) Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian;
- g) Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenalan (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

Perdagangan orang khususnya *child trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks, maka dari itu mengatasi permasalahan perdagangan orang tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pihak yaitu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua.

### 2.3. Perdagangan Pria

Perdagangan pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi, bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran.<sup>172</sup> Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur ilegal,

---

<sup>172</sup> Syamsuddin, Op Cit

ataupun masuk lewat jalur legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala.<sup>173</sup> Dalam keadaan seperti ini tenaga kerja rentan untuk dieksploitasi oleh majikannya.

Pria yang terjatuh bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa pernah memperdulikan hak dan keselamatan pekerja.<sup>174</sup> Banyak pabrik yang melanggar hak pekerja, sebab tidak menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan kerja bahkan terkadang korban dibiarkan menghirup gas beracun yang nantinya akan menyebabkan penyakit fatal.<sup>175</sup>

### **3. Berdasarkan Jenis Eksploitasinya**

Bentuk tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat dari berdasarkan jenis eksploitasinya, sebagaimana diketahui korban perdagangan orang akan dijadikan untuk tujuan pekerja migran, eksploitasi seksual, penjualan organ tubuh manusia, kawin paksa, dan sebagainya.

#### **3.1. Pekerja Migran**

Pekerja migran ialah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.<sup>176</sup> Migrasi yang dilakukan banyak orang dilihat sebagai fenomena demografis. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan

---

<sup>173</sup> *Ibid*;

<sup>174</sup> Shelly, Op Cit

<sup>175</sup> *Ibid*;

<sup>176</sup> Muhadjir Darwin Pekerja Migran dan Seksualitas. (Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003), hlm: 3

konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan.<sup>177</sup> Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.

### **3.2. Pekerja Seks Komersil**

Eksplotasi seksual seperti PSK biasanya dialami terhadap kaum perempuan maka perdagangan perempuan dimaksudkan untuk tujuan pelacuran (*sexual trafficking*). Korban biasanya terjebak kedalam *sex trafficking* karena tertipu dengan rayuan dari pelaku (*trafficker*). Awalnya ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai *sex worker*, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti restoran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya.<sup>178</sup>

### **3.3. Kawin Paksa**

Kawin paksa merupakan bentuk perkawinan yang paling tradisional. Pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Pada proses penentuan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>179</sup>

### **3.4. Perdagangan Organ Tubuh Manusia**

Perdagangan organ tubuh di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan, hingga sekarang ini belum ada data resmi dari lembaga resmi pemerintah terkait jumlah perdagangan organ manusia di Indonesia, akan tetapi di media massa dengan mudah kita temukan berita-berita terkait perdagangan organ tubuh.

Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya

---

<sup>177</sup> *Ibid*;

<sup>178</sup> Khatryn, Op Cit

<sup>179</sup> *Ibid*;

pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan,<sup>180</sup> seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangka oleh sindikat perdagangan organ tubuh.

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang di adopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan Ketua Gugus Tugas.<sup>181</sup>

#### **D. Aspek Hukum Tindak Pidana**

##### **1. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.<sup>182</sup> Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Peristilahan tindak pidana dapat disimpulkan “*strafbaar feit*” merupakan

---

<sup>180</sup> Syamsuddin Op Cit, hlm: 28;

<sup>181</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132;

<sup>182</sup> Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>183</sup> Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.<sup>184</sup>

Akan tetapi Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab.<sup>185</sup> Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>186</sup>

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>187</sup>

Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai

---

<sup>183</sup> Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 19;

<sup>184</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 67;

<sup>185</sup> Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*”, PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm.120;

<sup>186</sup> *Ibid*;

<sup>187</sup> Lukman Hakim, “*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*”, CV Budi Utama, Jakarta: 2020, hlm: 7;

literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.<sup>188</sup>

## 2. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>189</sup>

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>190</sup>

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>191</sup>

---

<sup>188</sup> Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana"* Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 67-68;

<sup>189</sup> Adami Chazawi, *Op Cit.* hlm.79;

<sup>190</sup> Erdianto Effendi, *"Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar"*, Bandung: Refika Aditama 2011, hlm 99;

<sup>191</sup> *Ibid*;

- a) Subjek;
- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya<sup>192</sup> yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengaja (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau piking seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

---

<sup>192</sup> Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm. 192;

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>193</sup> Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>194</sup>

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

---

<sup>193</sup> Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 32;

<sup>194</sup> Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>195</sup>

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>196</sup>

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melanggar larangan yang tercantum dalam undang-undang, bisa

---

<sup>195</sup> *Ibid*;

<sup>196</sup> Kartonegoro, "Diktat Kuliah Hukum Pidana" Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm: 164;

dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemidanaan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

## **E. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Kajian Umum Tentang Perdagangan Orang**

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, Masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan perdagangan orang ialah:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>197</sup>

Tindakan perdagangan orang selain yang dijelaskan di dalam UUTPPPO di atas

---

<sup>197</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindakan perdagangan orang

menurut Soetandyo Wignyasoebroto, eksploitasi juga termasuk dalam tindakan perdagangan orang terhadap buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.<sup>198</sup>

Referensi Bloomsbury menyebut perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *trafficking in person* yang diartikan sebagai “*The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living*,”<sup>199</sup> yang dapat diterjemahkan bahwa praktik ilegal dalam mencari dan menggunakan manusia untuk pekerjaan yang tidak dibayar seringkali tidak menyenangkan dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk hidup.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan

---

<sup>198</sup> Soetandyo Wignyasoebroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, PKBI, Yogyakarta, 1997, hlm: 56;

<sup>199</sup> Bloomsburyreference, “*Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined*” Fourth Edition. Bloomsbury Publishing Plc, 38 Soho Square-London W1D 3HB:2004. hlm. 299

menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang men jadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus.

Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin

terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,

Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang- undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa

peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>200</sup>

- (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau halitu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>201</sup>

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>202</sup>

- a) Unsur Pelaku Setiap orang yang dalam UUPTPPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO);
- b) Unsur Proses Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c) Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk

---

<sup>200</sup> Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

<sup>201</sup> Kartonegoro, *Op Cit*

<sup>202</sup> Syamsuddin, Aziz Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, hal. 56

menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

- d) Unsur Tujuan Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif, Dalam kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang. Diantaranya, pertama terpenuhinya unsur “setiap orang”, Setiap orang yang dimaksud adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Di Indonesia**

### **1. Tinjauan Teoritik Penegak Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya, hal tersebut untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa.<sup>203</sup> Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit.

---

<sup>203</sup> Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023;

Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut, namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.

Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Polri sebagai penyidik sebagai salah satu penegak hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal upaya Kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, oleh karenanya kewenangan penegakan hukum terhadap Polri yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kewenangan penegakkan hukum, sehingga dalam melakukan upaya penegakan hukum Polri memiliki wewenang sebagai penyidik, oleh karena itu kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> *Ibid*

Teori kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>205</sup>

Wewenang dapat diartikan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>206</sup> Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu:<sup>207</sup>

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- 2) Ketaatan yang pasti;
- 3) Perintah;
- 4) Memutuskan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Yurisdiksi; atau
- 7) kekuasaan

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu

---

<sup>205</sup> Indroharto, *Op Cit*;

<sup>206</sup> SF. Marbun, *Op Cit*;

<sup>207</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op Cit*;

spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>208</sup>

## **2. Tinjauan Umum Polri Sebagai Penegak Hukum**

Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat Negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*politeia*”.<sup>209</sup>

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

---

<sup>208</sup> Philipus M. Hadjon, “*Penataan Hukum Administrasi*” Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

<sup>209</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005 “*Hukum Kepolisian di Indonesia*” Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm: 5;

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh Masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>210</sup> Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah.<sup>211</sup>

### **G. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Migran Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu Negara asal pekerja migran terbesar di seluruh dunia, yang umumnya bekerja di sektor dengan pendapatan yang minim, melalui pengembangan keterampilan dan remitansi, pekerja migran Indonesia berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan berkelanjutan Indonesia, seperti sebagai salah satu devisa terbesar Negara Indonesia.

Pada abad ke 20 migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang berlaku secara besar-besaran dalam konteks ekonomi kolonial yang memerlukan tenaga kerja yang ramai di Malaysia, sebagian orang Jawa datang untuk menjadi kuli kontrak pemodal Inggris. Pada masa yang sama ada juga orang-orang Melayu dari Malaysia yang merantau ke Indonesia dan kemudian terus menetap di Indonesia.<sup>212</sup>

Pada masa kolonial penggunaan buruh Indonesia di Malaysia dalam berbagai sektor ternyata menjadi tradisi dan adat merantau dalam kehidupan mereka dan menjadi suatu gaya hidup yang positif dan dinamik. Pada masa kolonial baik di Indonesia maupun Malaysia pihak pemerintah telah merencanakan berbagai program dan proyek pembangunan. Pembangunan tentunya khusus untuk kepentingan membina keutuhan ekonomi dan politik kolonial.<sup>213</sup>

---

<sup>210</sup> Budi Rizki Husin, 2010 *“Studi lembaga penegak hukum”* Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm: 15;

<sup>211</sup> Kunarto, 2001 *“Perilaku Organisasi Polri”* Cipta Manunggal, Jakarta, hlm:100;

<sup>212</sup> M. Arif Nasution, Mereka yang ke Seberang (Medan: USU Press, 1997), hlm. 1

<sup>213</sup> *Ibid*;

Periode tahun 1875 sampai dengan tahun 1940 pekerja Indonesia sudah bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname dan New Caledonia.<sup>214</sup> Menurut catatan sensus Tahun 1930 jumlah pekerja Indonesia di Suriname sekitar 31.000 orang, di New Caledonia sekitar 6.000 orang.<sup>215</sup> Migran internasional yang bekerja di Suriname dan New Caledonia pada waktu itu adalah migran paksaan atau kuli kontrak. Pada masa kolonial kebanyakan migrasi internasional bersifat paksaan (*forced migration*) dan cenderung permanen (mobilitas penduduk yang bersifat menetap).

Sejarah telah mencatat bermulanya pengiriman pekerja Indonesia ke luar Negeri telah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Aktivitas migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar Negeri telah nyata dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.<sup>216</sup> Kemudian pada tahun 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname.<sup>217</sup>

Tujuan pemerintah Belanda yakni untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada tanggal 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja sesuai yang dikehendaki.<sup>218</sup> Dampak pembebasan para budak itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Adapun

---

<sup>214</sup> M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi antar Negara* (Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999), hlm. 39;

<sup>215</sup> *Ibid*;

<sup>216</sup> Agus Rodani, “*Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar//Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>, di akses pada tanggal 14 Maret 2024;

<sup>217</sup> *Ibid*;

<sup>218</sup> *Ibid*;

dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.<sup>219</sup>

Pekerja Migran Indonesia juga ditemui di Siam dan Serawak, pada masa itu pekerja Indonesia di Malaysia dan Singapura cukup mendominasi dan sangat banyak akan tetapi belum dicatat sebagai migran. Akan tetapi pekerja di Malaysia dan Singapura sangat berbeda dengan pekerja di Suriname dan New Caledonia. Pekerja di Malaysia dan Singapura bekerja melalui kontrak perdagangan secara sukarela (*voluntary migration*).<sup>220</sup> Memasuki pada masa kemerdekaan Indonesia, orde lama, merupakan sejarah awal bagi Lembaga Kementrian perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.

### **1. Syarat dan Ketentuan Tenaga Kerja Migran Indonesia**

Syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan ialah sebagai berikut:

- a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b) Memiliki kompetensi;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
- e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup> *Ibid*;

<sup>220</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, <http://www.bnp2tki.go.id//> diakses pada 14 Maret 2024;

<sup>221</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja,<sup>222</sup> Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a) Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c) Sertifikat kompetensi kerja;
- d) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e) Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f) Visa Kerja;
- g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h) Perjanjian Kerja.<sup>223</sup>

Syarat sebagaimana yang tercantum di atas merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia jika ingin bekerja keluar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, dan persyaratan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan sebelum bekerja yang diberikan Pemerintah meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis.

## **2. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia**

Pemerintah menyatakan komitmen tinggi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, perlindungan tersebut diberikan sejak dari perekrutan sampai TKI kembali ke tanah air, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 dan 6, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran

---

<sup>222</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>223</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>224</sup>

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan ada tiga bahagian dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia diantaranya:

- a) Perlindungan sebelum bekerja;
- b) Perlindungan selama bekerja;
- c) Perlindungan setelah bekerja.

Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.<sup>225</sup> Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar Negeri.<sup>226</sup> Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.<sup>227</sup>

Perlindungan terhadap para pekerja migran Indonesia tentunya dalam bentuk perlindungan hukum yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman,<sup>228</sup> perlindungan hukum korban kejahatan sebagai

---

<sup>224</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>225</sup> Pasal 1 angka 6, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>226</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>227</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>228</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm: 133;

bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>229</sup>

Philipus M. Hadjon menerangkan berkenaan dengan perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>230</sup> Ada pun bentuk Perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal yakni:<sup>231</sup>

- a) Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b) Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia dengan mengganti UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Alasan yang fundamental sehingga Pemerintah mengambil kebijakan merevisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar Negeri diatur dengan Undang-Undang karena:<sup>232</sup>

- a) Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar Negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;

---

<sup>229</sup> *Ibid*;

<sup>230</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm: 1-2.

<sup>231</sup> *Ibid*;

<sup>232</sup> Lalu Husni, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 88.

- c) Dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar Negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
- d) Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
- e) Penempatan TKI ke luar Negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.\

Terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan dan Pasal-pasal yang lebih terperinci mengenai bentuk perlindungan terhadap pekerja Migran Indonesia, seperti Hak-hak pekerja migran, Jaminan Sosial, Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Contoh kongkrit bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Dalam Upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”<sup>233</sup> Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pekerja Migran Indonesia tidak lagi menggunakan asuransi swasta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar

---

<sup>233</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

kepada Pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>234</sup>

Kennet Thomson, seorang tenaga ahli pada *Sekretariat Jenderal International Social Security Association (ISSA)* di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta Bulan Juni 1980, mengatakan bahwa “Jaminan sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.”<sup>235</sup>

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menerangkan perlindungan pekerja migran Indonesia memiliki asas yakni:<sup>236</sup>

- a) Keterpaduan;
- b) Persamaan hak;
- c) Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d) Demokrasi;
- e) Keadilan sosial;
- f) Kesetaraan dan keadilan gender;
- g) Nondiskriminasi;
- h) Anti-perdagangan manusia;
- i) Transparansi;
- j) Akuntabilitas; dan

---

<sup>234</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

<sup>235</sup> Santanoe Kertonegoro, 2000, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia, Mutiara, Jakarta, hlm: 29

<sup>236</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

k) Berkelanjutan.<sup>237</sup>

Asas-asas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di dalam penjelasan menerangkan berkenaan dengan huruf (a) yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.<sup>238</sup> Dan sebagaimana yang tercantum di dalam huruf (b) yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>239</sup>

Aasas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia dijelaskan bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.<sup>240</sup> Dan huruf (d) yang dimaksud dengan "asas demokrasi" ialah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.<sup>241</sup>

Penjelasana tentang asas keadilan sosial ialah dalam pelindungan pekerja migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>242</sup> Dan yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat

---

<sup>237</sup> *Ibid;*

<sup>238</sup> *Ibid;*

<sup>239</sup> *Ibid;*

<sup>240</sup> *Ibid;*

<sup>241</sup> *Ibid;*

<sup>242</sup> *Ibid;*

perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi\ yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.<sup>243</sup>

Aasas nondiskriminasi dijelaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.<sup>244</sup> Dan yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" ialah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pекeda Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.<sup>245</sup>

Asas transparansi di dalam UU tersebut dijelaskan perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.<sup>246</sup> Dan yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pекeda Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>247</sup> Dan terakhir yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja

---

<sup>243</sup> *Ibid*;

<sup>244</sup> *Ibid*;

<sup>245</sup> *Ibid*;

<sup>246</sup> *Ibid*;

<sup>247</sup> *Ibid*;

Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.<sup>248</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut, peran perlindungan pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan lain yang diberikan pemerintah ialah terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah lainnya ialah dengan membangun Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang merupakan suatu program dalam hal perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana bersifat preventif atau pencegahan.<sup>249</sup> Salah satu unsur penting dalam program Desmigratif ini adalah siapapun yang ingin bekerja di luar negeri harus didaftar dan diproses di desa setempat. Program Desmigratif dilaksanakan demi menghindarkan calon Pekerja Migran Indonesia dan juga keluarganya dari proses migrasi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, berisiko tinggi, ataupun perdagangan manusia (*human trafficking*).

---

<sup>248</sup> *Ibid*;

<sup>249</sup> Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017, “Pedoman Program Desmigratif Desa Migran Produktif”, <https://docplayer.info>, diakses tanggal 14 Maret 2024;

### 3. Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Pekerja Migran Indonesia ilegal terbagi menjadi dua, yaitu Pekerja Migran Indonesia ilegal non prosedural dan pekerja migran Indonesia ilegal korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Indonesia berhubungan dengan pengelolaan migrasi ialah masalah migrasi ilegal. Kebijakan manajemen migrasi yang ada saat ini, baik sistem perekrutan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah menyebabkan banyak orang meninggalkan Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, dan menjadi Pekerja Migran Indonesia ilegal di Negara tujuan.<sup>250</sup> Migran seperti ini bisa ditemukan di semua negara tujuan Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Malaysia dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal terbesar.

Banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal juga didukung oleh jaringan kerja perekrut PMI di Indonesia dan negara tujuan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen yang benar, jaringan sosial rahasia yang ada di negara pengirim maupun di negara tujuan dapat memfasilitasi migrasi tidak resmi.<sup>251</sup>

Migrasi ilegal dari Indonesia merupakan akibat beberapa faktor yang saling terkait, termasuk jumlah makelar yang banyak dan agen perekrutan yang tidak terdaftar di daerah pedesaan,<sup>252</sup> kurangnya pengetahuan di antara Pekerja Migran Indonesia tentang prosedur migrasi yang benar dan HAM migran, lemahnya keterlibatan pemerintah dalam menyediakan informasi dan perlindungan bagi PMI,<sup>253</sup>

---

<sup>250</sup> IOM *Internasional Organization For Migration*, “Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Berbagai Negara Tujuan Di Asia dan Timur Tengah” Organisasi Internasional untuk Migrasi Misi di Indonesia, Jakarta: 2010, hlm:16;

<sup>251</sup> *Ibid*;

<sup>252</sup> *Ibid*;

<sup>253</sup> *Ibid*;

lemahnya penegakan hukum dan kegagalan untuk menuntut mereka yang terlibat dalam praktek perekrutan terlarang dan tidak bermoral.<sup>254</sup> Dikarenakan rendahnya pengetahuan para calon PMI di Indonesia, sangatlah penting kalau ada kerangka kerja hukum yang luas berfokus pada penegakan hak-hak tenaga kerja dan pencegahan perekrutan yang tidak resmi.

Pekerja Migran Indonesia ialah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.<sup>255</sup> Disamping itu ada persyaratan yang harus dipenuhi jika akan menjadi pekerja migran Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan juga wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan.

Permasalahan yang ditemukan oleh Polda Sumatera Utara ialah ketika menemukan pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan menggunakan kapal nelayan, dimana sering para pekerja migran Indonesia dianggap sebagai korban dari TPPO,<sup>256</sup> yang berdampak kepada para pekerja migran Indonesia tersebut diberikan rehabilitasi dan perlindungan sebagaimana UU Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Beluma lama ini Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 24 orang diduga calon Pekerja Migran Indonesia ilegal di Perairan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang hendak dibawa ke Malaysia, selain mereka, petugas juga mengamankan lima kru kapal, agen serta korlap. Ketika menangkap pelaku penyelundupan orang dengan menggunakan kapal laut, yang akan menyebrangkan Warga Negara Indonesia

---

<sup>254</sup> *Ibid*;

<sup>255</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia;

<sup>256</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

dari Negara Indonesia ke Negara Tetangga yakni Malaysia terhadap para penumpang diketahui berencana akan bekerja di Negara Malaysia namun tidak mengikuti prosedur yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>257</sup>

Hasil dari penyelidikan oleh Polda Sumatera Utara maka para pemberi jasa penyeberangan dengan kapal laut diterapkan UU TPPO, sedangkan para penumpang kapal laut tersebut diserahkan kepada BP2MI (Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). dari beberapa PMI tersebut ada yang baru pertamakali berangkat untuk bekerja di luar Negeri dan ada juga yang sudah beberapa kali.

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Organisasi Internasional untuk Migrasi Misi di Indonesia, menerangkan ada tiga macam kegiatan migrasi ilegal, diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>258</sup>

- 1) Masuk dan keluar dari suatu negara secara ilegal;
- 2) Tinggal secara tidak resmi, dan
- 3) Akhirnya bekerja secara ilegal juga.

---

<sup>257</sup> *Ibid*;

<sup>258</sup> IOM *Internasional Organization For Migration, Op Cit*

Beberapa migran ilegal masuk ketiga kategori yang tersebut di atas, dimana sebagian besar migran ilegal masuk secara resmi tetapi kehilangan status resminya di negara tujuan. Seorang migran bisa kehilangan status resminya untuk beberapa alasan, termasuk tinggal lebih lama daripada yang diijinkan oleh visanya, menerima pekerjaan lain, mengambil bentuk kerja yang berbeda dari yang dinyatakan dalam visanya atau melarikan diri dengan diam-diam dari majikannya.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.

Migrasi ilegal terjadi karena besarnya permintaan dan persediaan PMI berketerampilan rendah dan jalur resmi yang mahal dan/atau terbatas bagi migrasi resmi.<sup>259</sup> Beberapa PMI yang menganggap jalur resmi migrasi untuk perekrutan menghabiskan terlalu banyak waktu, mahal dan rumit, lebih suka memilih jalur tidak resmi untuk migrasi.

Oleh karena sifatnya yang tidak resmi, maka tidak ada data akurat yang tersedia, yang paling tepat hanya ada perkiraan kasar, sehingga secara perkiraan kasar jumlah PMI ilegal lumayan besar. Contohnya, di daerah ASEAN sendiri, diperkirakan ada 7 juta PMI, dan dapat di prediksi separuhnya melakukan migrasi ilegal.<sup>260</sup>

Para pekerja migran Indonesia biasanya harus membayar biaya ke agen yang memfasilitasi penempatan mereka dan biaya kepergian ke negara tujuan, batas ukuran biaya umumnya dari ratusan hingga beberapa ribu dolar, tergantung jenis kerja dan lokasi, pekerja migran tidak resmi di banyak negara sering tidak diperhatikan masalah hak-haknya dan akibatnya para pekerja migran Indonesia mempunyai akses terbatas untuk minta ganti rugi hukum akan kasus gaji yang tidak dibayarkan. Belum lagi kondisi kerja yang membahayakan, perlakuan yang tidak benar atau eksploitasi, hal tersebut dikarenakan para pekerja migran tidak punya status legal untuk hidup dan bekerja di Negara tujuan, mereka juga hidup dalam ketakutan luar biasa akan ditahan dan dideportasi sehingga dengan mudah dikontrol.

---

<sup>259</sup> *Ibid*, hlm: 17;

<sup>260</sup> *Ibid*;

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **A. Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal**

Permasalahan dalam upaya penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang masih banyak ditemukan kekurangan yang ditimbulkan karena adanya kejahatan jenis baru yang cukup kompleks, yang tampaknya belum dapat ditanggulangi oleh Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, juga karena kurangnya wawasan dan penguasaan para penegak hukum mulai dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim atas jenis kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang dan moderen.

Fenomena perdagangan orang di Indonesia kini semakin meningkat, tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor Informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan.

#### **1. Regulasi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam UU PTPPO**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO), membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparaturnya hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang.

Penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang bertujuan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana.

UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan *extra ordinary crime*, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional *organized crime*, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup. Dengan demikian strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.

Bentuk kejahatan perdagangan orang merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan manusia di jaman modern, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, eksploitasi dapat meliputi:

- 1) Eksploitasi untuk melacurkan manusia lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual;
- 2) Kerja atau pelayanan paksa;
- 3) Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa.dengan perbudakan;
- 4) Penghambaan;
- 5) Pengambilan organ-organ tubuh

Disamping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat

ditekan bahkan diberantas. Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui berapa banyak, jenis kejahatan perdagangan orang yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia, dan sampai dimana kemampuan hakim dalam menerapkan peraturan-peraturan yang ada.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Dan ada juga tercantum di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Ketentuan di dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu dengan adanya Undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang, yang dirasa mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut maka UU PTPPO dapat mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Adapun ketentuan pidana yang tercantum di dalam UU-PTPPO adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**

**Regulasi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Di Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

| No | Pasal          | Materi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanksi                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pasal 2 ayat 1 | <p>Setiap orang yang melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- perekrutan,</li> <li>- pengangkutan,</li> <li>- penampungan,</li> <li>- pengiriman,</li> <li>- pemindahan, atau</li> <li>- penerimaan seseorang dengan:</li> <li>- ancaman kekerasan,</li> <li>- penggunaan kekerasan,</li> <li>- penculikan,</li> <li>- penyekapan,</li> <li>- pemalsuan,</li> <li>- penipuan,</li> <li>- penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,</li> <li>- penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,</li> </ul> | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> |            |
| 2  | Pasal 2 ayat 2 | <p>Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pada ayat (1).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud</p>                                                                                                                                                                                |            |
| 3  | Pasal 3        | <p>Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan</p>                                                                                                                                                                                 |            |

|   |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |         | untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;                                                                             | paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).                                                                  |  |
| 4 | Pasal 4 | Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). |  |
| 5 | Pasal 5 | Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;                                     | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). |  |
| 6 | Pasal 6 | Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;                           | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.                                                                                                               |  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120.000.000,00<br>(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00<br>(enam ratus juta rupiah)                                                                                                                        |  |
| 7  | Pasal 7 ayat 1 | Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya; | maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6                                                                                                        |  |
| 8  | Pasal 7 ayat 2 | Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban;                                                                                                                                                      | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); |  |
| 9  | Pasal 8 ayat 1 | Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;                                                                                      | maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6                                                                                                                         |  |
| 10 | Pasal 8 ayat 2 | Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);                                                                                                                                                                                                                                  | pelaku dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari                                                                                                                                                            |  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jabatannya                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 11 | Pasal 8 Ayat 3 | Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 12 | Pasal 9        | Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi;                                                                                                                                                                                                          | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) |  |
| 13 | Pasal 10       | Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;                                                                                                                                                                                                                                               | di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.                                                                                                                                   |  |
| 14 | Pasal 11       | Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;                                                                                                                                                                                                                                  | dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6                                                                                                                      |  |
| 15 | Pasal 12       | Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana | dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;                                                                                                                                     |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |  |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |          | perdagangan orang;                                                                                                                                                                   |                                                                                               |  |
| 16 | Pasal 16 | Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut; | dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga). |  |

Regulasi tindak pidana perdagangan orang yang ada tercantum di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia yang ilegal, terhadap orang yang membantu memberangkatkan para pekerja migran tersebut biasanya akan diterapkan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 10 UUTPPO.<sup>261</sup>

Para pekerja migran Indonesia yang akan mencari pekerjaan di Luar Negeri seperti di Malaysia dan Thailand, dengan cara pergi keluar Negeri menggunakan kapal nelayan, dari beberapa kasus yang terjadi sering sekali para pekerja yang baru pertama sekali akan bekerja keluar negeri dikarenakan diajak oleh teman yang sudah pernah berangkat bekerja keluar negeri secara mandiri, maksudnya tidak ada Lembaga resmi, agen atau Perusahaan yang mengkordinir, murni karena pengalaman yang pernah bekerja diluar negeri.<sup>262</sup>

Pekerjaan yang didapat oleh para Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri biasanya sebagai tukang bangunan, dan pembantu rumah tangga. Mereka akan bertempat tinggal dengan cara berpindah-pindah agar tidak tertangkap dengan penegak hukum setempat.<sup>263</sup>

<sup>261</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

<sup>262</sup> *Ibid*;

<sup>263</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

Siklus Pekerja Migran Indonesia yang bekerja tidak berdasarkan prosedur ini akan terus bergulir terjadi, karena setiap Pekerja Migran Indonesia yang ilegal pulang ke Indonesia akan membawa uang yang cukup lumayan, sehingga membuat ketertarikan Masyarakat berkeinginan kerja diluar Negeri dengan cara ilegal.

Atas peristiwa ini terhadap orang yang mengajak temanya untuk bekerja diluar negeri, merupakan bahagian dari tindakan perdagangan orang, dikarenakan Pekerja Migran Indonesia tersebut tergiur dan pekerjaan yang dikerjakan akan dicarikan oleh teman yang akan membawanya ke luar negeri sehingga Tindakan tersebut termasuk kedalam eksploitasi. Dan terhadap pemilik dan nahkoda kapal nelayan yang membantu perkalannya keluar negeri sehingga Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut berhasil sampai ke Negara tujuan juga dijerat dengan UUTPPO.

## **2. Regulasi Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam UU PPMI**

Pekerja Migran Indonesia ialah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.<sup>264</sup> Dan juga dikenal istilah Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang artinya Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.<sup>265</sup> Maka dapat disimpulkan Pekerja Migran Indonesia ada yang melalui perusahaan penyalur yang berbadan hukum, dan ada juga Pekerja Migran Indonesia yang secara mandiri tanpa jasa penyalur tenaga kerja.

Landasan hukum terhadap para Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan

---

<sup>264</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia;

<sup>265</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia;

beberapa ketentuan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para Pekerja Migran Indonesia diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia.

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati,<sup>266</sup> dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Maka dari itu pekerja migran Indonesia harus dilindungi agar terhindar dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dahulu telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun ketentuan yang diatur di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Oleh karena itu sebagai keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan mengatur penempatan bagi para pekerja migran antara lain mengeluarkan instrumen hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.<sup>267</sup> Pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia

---

<sup>266</sup> Lukas Banu, 2018, "Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment", Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali.

<sup>267</sup> Soejono Sukanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 162

mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.

Penerapan sanksi pidana di dalam UUPPMI sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia agar tidak menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang. Profesi pekerja migran sangat rentan menjadi korban eksploitasi sehingga Pemerintah menetapkan aturan khusus terhadap pekerja migran Indonesia. Adapun ketentuan pidana yang tercantum di dalam UUPPMI adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**

**Regulasi Hukum Tindak Pidana  
Di Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017  
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

| No | Pasal    | Materi                                                                                                                                                                                       | Sanksi                                                                                                                           | Keterangan                                                                                                                                                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pasal 79 | Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65;                                               | dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). | Pasal 65:<br>Setiap Orang di-larang mem-berikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen se-bagaimana di-maksud dalam Pasal 13;      |
| 2  | Pasal 80 | Setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66; | dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).     | Pasal 66:<br>Setiap orang di-larang me-nempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak me-menuhipersyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a |
| 3  | Pasal 81 | Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia                                                                                                                     | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan                                                                | Pasal 69:<br>Orang perseorangan di-larang me-laksanakan                                                                                                   |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)                                                                                                                                                        | penempatan Pekerja Migran Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Pasal 82        | <p>a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau;</p> <p>b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.</p> | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada: | <p>Pasal 67</p> <p>Setiap Orang dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:</p> <p>a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau huruf a;</p> <p>b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> |
| 5 | Pasal 83        | Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;                                                                                                                                                               | dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).                                                                                 | Pasal 68:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Pasal 84 ayat 1 | Setiap pejabat yang dengan sengaja memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);                                                                                                                                        | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                                                                                               | <p>Pasal 70 ayat (1):</p> <p>Setiap pejabat dilarang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Ke- lengkapan dokumen se- bagaimana di- maksud dalam Pasal</p>                                                                                                                                                                           |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 | Pasal 84 ayat 2 | Setiap pejabat yang dengan sengaja menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2); (satu miliar rupiah);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00;                      | Pasal 70 ayat 2: Setiap pejabat dilarang menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi Persyaratan kelengkapan dokumensebgaimna dimaksud dalam Pasal 13;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | Pasal 85        | <p>a) menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yg telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;</p> <p>b) menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;</p> <p>c) mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dmaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau</p> <p>d) mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain se-</p> | Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); | <p>Pasal 71 huruf a: Setiap orang dilarang: Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>Pasal 71 huruf b: Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;</p> <p>Pasal 71 huruf c: mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain; atau</p> <p>Pasal 71 huruf d: mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak iain.</p> |

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |          | bagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | Pasal 86 | <p>a) membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;</p> <p>b) menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;</p> <p>c) menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau</p> <p>d) menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.</p> | <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:</p> | <p>Pasal 71 huruf a:<br/>Setiap orang dilarang:<br/>membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>Pasal 71 huruf b:<br/>menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;</p> <p>Pasal 71 huruf c:<br/>Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau</p> <p>Pasal 71 huruf d:<br/>menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai perturan perundangundangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia, dan/ atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi</p> |

|  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|----------------|
|  |  |  |  | pekerja asing. |
|--|--|--|--|----------------|

Pada saat UUPPMI tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPPMI.

Data perkara Laporan Polisi tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja migran Indonesia pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Poda Sumatera Utara yang menerapkan UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:

**Tabel 1.1.**

**Data Perkara Laporan Polisi Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia**

| TAHUN 2021 |                                          |                                                                                        |                          |                                                           |                                                  |                           |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| N<br>O     | N0. TGL<br>LAP POLISI                    | PASAL                                                                                  | PELAPOR                  | TERLAPOR                                                  | PENYIDIK                                         | PERKEMB<br>ANGAN<br>KASUS |
| 1          | 2                                        | 3                                                                                      | 4                        | 5                                                         | 6                                                | 7                         |
| 1.         | LP/A/1879/XI/2021/SPKT/POLDA SUMUT       | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | BRIPKA ARMINSYA H SINAGA | 1. ANGGI PRATIARA alias BUNDA<br>2. SUPRAPTI alias PRAPTI | AKP RUDI H. LAPIAN, S.H<br><br>AIPTU HERIANSYA H | TAHAP II                  |
| TAHUN 2022 |                                          |                                                                                        |                          |                                                           |                                                  |                           |
| N<br>O     | N0. TGL<br>LAP POLISI                    | PASAL                                                                                  | PELAPOR                  | TERLAPOR                                                  | PENYIDIK                                         | PERKEMB<br>ANGAN<br>KASUS |
| 1          | 2                                        | 3                                                                                      | 4                        | 5                                                         | 6                                                | 7                         |
| 1.         | LP / A / 499 / III / 2022 / SPKT / POLDA | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017                                              | BRIPKA IRFAN SIREGAR     | NURBAITI DAMANIK Als BUK ATIK                             | AKP RUDI H. LAPIAN, S.H                          | TAHAP II                  |

|            | SUMUT,<br>tanggal 16 Maret<br>2022                                                               | tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia                                                    |                          |                                                                                                                  | AIPTU<br>HERIANSYA<br>H                                   |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2          | LP / A / 1049 /<br>VI / 2022 /<br>SPKT / POLDA<br>SUMUT,<br>tanggal 15 Juni<br>2022,             | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia | GUDO<br>SISWOYO,<br>S.Pd | NUR ELMI                                                                                                         | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H<br><br>AIPTU<br>HERIANSYAH     |                           |
| 3          | LP/A/1374/VIII<br>/2022/SPKT/PO<br>LDA SUMUT,<br>Tanggal 02<br>Agustus 2022                      | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia | GUDO<br>SISWOYO,<br>S.Pd | KAMARUDDIN<br>SIBARANI ALS<br>ARIF                                                                               | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H<br><br>AIPTU<br>HERIANSYAH     |                           |
| 4          | LP/A/1426/VIII<br>/2022/SPKT/PO<br>LDA SUMUT,<br>Tanggal 12<br>Agustus 2022                      | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia | GUDO<br>SISWOYO,<br>S.Pd | 1. GARY LEE<br>ALS GERY<br>2. CAHYADI<br>ALS KO<br>BACANG<br>3. DAUD<br>INDRA<br>LEGENDA<br>HALIM ALS<br>KO ABUY | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H<br><br>AIPTU<br>HERIANSYAH     | TAHAP II                  |
| TAHUN 2023 |                                                                                                  |                                                                                                          |                          |                                                                                                                  |                                                           |                           |
| N<br>O     | N0. TGL<br>LAP POLISI                                                                            | PASAL                                                                                                    | PELAPOR                  | TERLAPOR                                                                                                         | PENYIDIK                                                  | PERKEMB<br>ANGAN<br>KASUS |
| 1          | 2                                                                                                | 3                                                                                                        | 4                        | 5                                                                                                                | 6                                                         | 7                         |
| 1.         | LP / A / 08 / III /<br>2023 / SPKT /<br>DITRESKRIM<br>UM /POLDA<br>SUMUT                         | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia | GUDO<br>SISWOYO,<br>S.Pd | ZALILA BINTI<br>MOHAMMED<br>ZIN ZIN                                                                              | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H<br><br>AIPTU<br>HERIANSYA<br>H | TAHAP II                  |
| 2          | LP/A/10/VI/202<br>3/SPKT.SATRE<br>SKRIM/POLRE<br>S<br>ASAHAN/POL<br>DA SUMUT<br>Tgl 08 Juni 2023 | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia | ARBIN<br>RAMBE SH<br>MH  | YONI<br>SITORUS<br>PANE ALS<br>YONI Dkk                                                                          | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H                                | TAHAP II                  |
| 3          | LP / B / 478 / IV<br>/ 2023 / SPKT /<br>POLDA<br>SUMUT<br>Tgl 14 April                           | Pasal 81 dan Pasal<br>83 UU No.18<br>Tahun 2017<br>tentang<br>Pelindungan                                | VERAWATY<br>SARAGIH      | NURHAMIDA<br>H                                                                                                   | AKP RUDI H.<br>LAPIAN, S.H<br><br>BRIGADIR<br>HENNY       | SIDIK                     |

|            | 2023                                                                 | Pekerja Migran Indonesia                                                               |                         |                                                                                                                               |                                                                  |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4          | LP/A/27/VII/2023/SPKT.DITKRIMUM/POLDASU<br>Tgl 05 Juli 2023          | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | GUDO SISWOYO. SP.d      | JONGGI PULUNGAN FEBRY SIRAIT, Dkk                                                                                             | AKP RUDI HARTANTO<br><br>BRIPT SHANTA MARIA GINTING              | TAHAP II           |
| 5          | LP/A/31/VIII/2023/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA SUMUT<br>Tgl 18 Agust 2023 | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | GUDO SISWOYO S.Pd       | RAJBINDER                                                                                                                     | AKP RUDI HARTANTO<br><br>BRIGADIR HENNY                          | TAHAP II           |
| 6          | LP/A/43/X/2023/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA SUMUT<br>Tgl 04 Okt 2023      | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | GUDO SISWOYO, SPd       | T.MUHD FAKHRI SYAHPUTRA                                                                                                       | AKP RUDI HARTANTO                                                | SP3                |
| TAHUN 2024 |                                                                      |                                                                                        |                         |                                                                                                                               |                                                                  |                    |
| N O        | N0. TGL LAP POLISI                                                   | PASAL                                                                                  | PELAPOR                 | TERLAPOR                                                                                                                      | PENYIDIK                                                         | PERKEMBANGAN KASUS |
| 1          | 2                                                                    | 3                                                                                      | 4                       | 5                                                                                                                             | 6                                                                | 7                  |
| 1.         | LP/B/31/I/2024/SPKT/POLDA SUMUT<br>Tgl 10 Jan 2024                   | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | GERRY SATRIANI NST      | SETEVEN EVAMS                                                                                                                 | IPTU BINROD SITUNGKIR, S.H., M.H<br><br>BRIPKA EKA CHRISTINE, SH | SIDIK              |
| 2          | LP/B/102/I/2024/SPKT/POLDA SUMUT<br>Tgl 27 Jan 2024                  | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | LINDA WATI SIMANJUNT AK | ZAHRA SUCI RAMADHANTY<br><br>SIMANJUNTA K<br>- AZHAR MAULANA PUJAKESUMARIA<br>- NURHAYATI GINTING<br>- MUHAMMAD QODRI YULIANI | AKP RUDI H. LAPIAN, S.H                                          | LIDIK              |
| 3          | LP/A/24/IV/2024/SPKT/POLDA SUMUT<br>Tgl 25 April 2024                | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan                          | REFANUS                 | AMRIZAL LUBIS                                                                                                                 | AKP RUDI H. LAPIAN, S.H<br><br>IPDA FHRISTMAN                    | SIDIK              |

|   |                                                        |                                                                                        |              |                                                                            |                                                                        |       |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                        | Pekerja Migran Indonesia                                                               |              |                                                                            | , S.H., M.H                                                            |       |
| 4 | LP/A/25/IV/2024/SPKT/POLD A SUMUT<br>Tgl 26 April 2024 | Pasal 81 dan Pasal 83 UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | FAISAL HASAN | 1. LENNY CLARA VERONIKA MUNTHE<br>2. JANTER MANURUNG<br>3. LINTIA AGUSTINA | AKP MADIANTA GINTING, S.H., M.H<br><br>IPTU BINROD SITUNGKIR, S.H., MH | SIDIK |

Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dari beberapa daerah, dalam pengungkapan kasus TPPO itu sebanyak puluhan orang berhasil diamankan dari Kabupaten Asahan, Langkat dan Tanjungbalai. Puluhan orang yang diamankan tersebut akan dipekerjakan secara ilegal di Negeri Malaysia yang diberangkatkan menggunakan kapal melalui perairan Asahan-Tanjungbalai.<sup>268</sup>

Para korban dari TPPO biasanya telah melalui tahapan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.<sup>269</sup>

Para Pekerja Migran Indonesia ilegal marak ditemukan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara (Sumut). Wilayah tersebut kerap digunakan sebagai pintu keluar secara ilegal ke Negara Malaysia.<sup>270</sup> Perairan Asahan dan Tanjung Balai sangat banyak ditemukan jalur tikus yang kerap dijadikan lokasi

<sup>268</sup> <https://humas.polri.go.id/polda-sumut-amankan-puluhan-orang-terlibat-kasus-tindak-pidana-perdagangan-manusia-lewat-jalur-laut/>

<sup>269</sup> Paul Sinla Elo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang" Malang: Setara Press, 2017, hlm: 2;

<sup>270</sup> <https://www.kilat.com/nasional/polda-sumut-gagalkan-pengiriman-91-pmi-ilegal-ke-malaysia-berasal-dari-9-provinsi/>

penyelundupan calon TKI ilegal, selain banyak yang lolos ke Malaysia, banyak juga yang berhasil diendus pihak Kepolisian.

Pada Bulan Juli 2022 petugas Ditpolairud Polda Sumut bekerjasama dengan Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan pengiriman 91 PMI Ilegal ke Malaysia.<sup>271</sup> Sebanyak 91 orang calon PMI berasal dari 9 Provinsi di Indonesia yakni, NTB, Aceh, NTT, Jatim, Jambi, Sumut, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sumbar dan Bengkulu, mereka ditangkap saat menyeberang ke Malaysia dari perairan Asahan, kemudian diamankan berikut satu orang Nakhoda Kapal dan tiga orang Anak Buah Kapal (ABK), sehingga totalnya menjadi 95 orang.

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan,<sup>272</sup> Fenomena Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang mengalami masalah di Luar Negeri cukup menyita perhatian pemerintah.<sup>273</sup> Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan TKI secara ilegal, dan melihat maraknya TKI ilegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika dinyatakan sebagai korban TPPO, namun para TKI ilegal ini seharusnya dapat dibebani sanksi pidana.

## **B. Faktor Regulasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks, seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus

---

<sup>271</sup> *Ibid*;

<sup>272</sup> Dandhi Lapian, “*Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesenjangan Dan Keadilan Gender*” Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 61;

<sup>273</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/tki-ilegal-tak-akan-lagi-ditolong-bahkan-dipidana>.

berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab seperti *The Basic Principles of Independence of Judiciary*, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum,<sup>274</sup> akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>275</sup>

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

---

<sup>274</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983, hlm: 7

<sup>275</sup> *Ibid*;

- menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
  - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
  - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>276</sup>

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum), akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>277</sup>

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama.

Faktor-faktor tersebut dapat:<sup>278</sup>

- a) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
- c) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

---

<sup>276</sup> *Ibid*;

<sup>277</sup> Romli Atmasasmita, 2001 "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum" Bandung: Mandar Maju, hlm::65

<sup>278</sup> Jimly Asshiddiqie, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum" Penerbit: Sekretariat Jenderal & Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesai, Jakarta 2006, hlm::144

Faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

### **1. Faktor Yuridis (Undang-undang)**

Peraturan hukum mempunyai kekuatan berlaku yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.<sup>279</sup> Dalam hal ini kaitanya dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indoensia, dimana berkenaan dengan perkara tersebut banyak berkaitan dengan dalam regulasi yang ada diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, sebagaimana ada tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

---

<sup>279</sup> Sudikno Martokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hlm: 8

Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pengaturan mengenai perdagangan perempuan terdapat dalam Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilihat dari Pasal 9.

Kelemahan dan kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Perempuan di Indonesia, ada 2 aturan yang saling tumpang tindih, yaitu antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan secara Nasional terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuatnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kemajuan yang berarti karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan spesifik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya diatur mengenai perdagangan perempuan.

Sinkronisasi peraturan yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan,

sehingga diharapkan pembuat peraturan Perundang-undangan tidak hanya fokus pada satu permasalahan saja pada saat membuat peraturan Perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan peraturan Perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyikapi segala aturan dan rencana atau kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kata-kata atau aturan saja.

Maka sepatutnya suatu peraturan hukum dapat berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan diberlakukan, demikian menurut *anerkennungstheorie* atau *The recognition theory*. Teori ini bertolak belakang dengan *machttheorie* atau *power theory* yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai keberlakuan sosiologis apabila berlakunya dipaksakan oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan UU TPPO dan di dalam UU PMI, belum memberikan kepastian dan kemanfaat hukum secara konkrit yang ada hanya bersifat abstrak.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum

tersebut merupakan seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Kepolisian sebagai penegak hukum merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum di Indonesia. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia Kepolisian bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja Kepolisian sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum, maka dari itu jikalau peraturan sudah baik, akan tetapikualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah, demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.<sup>280</sup>

Kepolisian sebagai salah satu Institusi Negara dalam penegakan hukum, sebagai aparaturnegak hukum, Kepolisian tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang telah dinyatakan secara jelas oleh pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakan hukum. Sesuai dengan tujuan pembangunankeamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat

---

<sup>280</sup> Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 17.

madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tertibnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.<sup>281</sup>

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk peristiwa pidana yang diduga merupakan tindak pidana yang dilaporkan atau yang sedang terjadi di masyarakat atau temuan langsung oleh Polisi.

Dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian merupakan subsistem peradilan pidana. Subsistem peradilan pidana tersebut termasuk Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari empat subsistem tersebut, Kepolisian merupakan gerbang yang terdepan dalam penegakan hukum, karena Kepolisianlah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sebagaimana tugas pokok kepolisian yaitu menegakkan hukum dan ketertiban, Romli Atmasasmita berpendapat ciri pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam peradilan pidana ialah:<sup>282</sup>

- 1) Kepribadian ganda;
- 2) Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat;
- 3) Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum;
- 4) Titik berat pada “*law enforcement*” dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian;
- 5) Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian;
- 6) Menimbulkan eksese diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian: “*police brutality*”, *police corruption*.

---

<sup>281</sup> Siswanto Sunarso, 2015, Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka Perdamia Nusantara, Jakarta, hlm. 101;

<sup>282</sup> Romli Atmasasmita, 2013, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 26

Tampak jelas bahwa Romli menekankan pada kepolisian sangat berperan dalam penanggulangan kejahatan dalam peradilan pidana. Dalam pemberantasan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi tentu kepolisian diberikan kewenangan melalui Undang-undang untuk bertindak berdasarkan hukum. Sebagaimana diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum ( Pasal1 Ayat 3 UUD N RI 1945). Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan otonomi pada kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai aparaturnegara.

Sebagai aparaturnegara tugas pokok Kepolisian Negara RepublikIndonesia diatur dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebutmerupakan landasan dasar bagi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dalam negeri agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum sebagaimana tujuan kepolisian.

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparaturnegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial,ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayangsemangat

profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap

atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

### **3. Faktor Sarana**

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Keberhasilan dalam proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara fasilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal tersebut disebabkan karena jumlah Hakim yang

tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Demikian pula pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan banyak kejahatan dalam masyarakat yang belum terungkap misalnya kejahatan perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.<sup>283</sup> Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.<sup>284</sup> Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>285</sup> Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

---

<sup>283</sup> D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Hlm: 27

<sup>284</sup> *Ibid*;

<sup>285</sup> Soerjono Soekanto *Op Cit*

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### **4. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau

sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto ialah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>286</sup>

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi

---

<sup>286</sup> Soekanto, Op Cit, hlm.: 34

bekerjanya hukum.<sup>287</sup>

Mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982, membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas/hubungan masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.<sup>288</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan atau tahap demi tahap yaitu:<sup>289</sup>

- 1) Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan;
- 2) Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut;
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum;
- 4) Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum, kelima faktor tersebut harus pula terpenuhi, sehingga nerkenaan

---

<sup>287</sup> Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang : Suryadaru Utama. 2005, hlm.: 54

<sup>288</sup> Saifullah. "Refleksi Sosiologi Hukum" Bandung : Refika Aditama, 2007, hlm.: 17

<sup>289</sup> Soekanto S. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.: 32

dengan faktor Masyarakat yang merupakan salah satu hal terpenting dalam penegakan hukum.

### **5. Faktor Budaya**

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata.

Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara

maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.<sup>290</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam kehidupan status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa

---

<sup>290</sup> Hakim A.A." *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Yogyakarta: PustakaPelajar. (2012) hlm.: 22

kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menamba kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.<sup>291</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat tersebut tentu hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan para ahli hukum dan filosof seperti Aristoteles mengatakan bahwa yang menjadi tujuan dari hukum adalah dalam rangka rmemenuhi rasa keadilan masyarakat (manusia) dan Van Apeldoorn menyatakan bahwa yang menjadi tujuan hukum adalah menagatur pergaulan manusia supaya damai.<sup>292</sup> Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu rmempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundangundangan. Setiap peraturan perundang-

---

<sup>291</sup> Mahfud MD, *Op Cit*, hlm:: 63

<sup>292</sup> Waluyadi, "Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif". Jakarta: Djambatan. 2001, hlm::3

undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap.<sup>293</sup>

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (*orientasi*) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.<sup>294</sup> Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya

---

<sup>293</sup> Rumesten I, RS. *"Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah"*. Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009, hlm::

<sup>294</sup> Hadikusuma, *"Antropologi hukum Indonesia"*. Bandung: Alumni, 1986, hlm::34

sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi,<sup>295</sup>

Apa yang dimaksud budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.<sup>296</sup>

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak

---

<sup>295</sup> M. S. Lubis. Sistem nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm::44;

<sup>296</sup> Soekanto, S. "Hukum dan masyarakat". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977,hlm: 12;

dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum dimasa depan.<sup>297</sup>

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang- undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.

Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin.<sup>298</sup> Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum.<sup>299</sup>

---

<sup>297</sup> Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: Rajawali Press. 2013, hlm: 33

<sup>298</sup> Makmur, S. "Budaya hukum dalam masyarakat multicultural". Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari, 2015, hlm.: 34

<sup>299</sup> Jawardi. "Strategi pengembangan budaya hukum" Jurnal Penelitian Hukum De Jure,

Prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum dan kecerdasan hukum masyarakat tersebut diatas akan menghasilkan masyarakat yang berbudaya hukum atau cerdas hukum.<sup>300</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang- undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematis tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Manfaat yang diharapkan adalah masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau

---

2016, hlm::73

<sup>300</sup> Susilawati, S. "Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional" Jakarta: BPHN, 2008, hlm: 12;

pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

### **C. Kontruksi Penangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Kewenangan Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tercantum di dalam Pasal 28 UUTPPPO, serta organisasi Kepolisian mempunyai tujuan pokok tertentu, hal ini sesuai dengan tugas Kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.<sup>301</sup>

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang penerapan hukumnya mengacu kepada KUHP sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 28 UUTPPPO, maka dari itu Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHP, sehingga bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, maka Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan untuk

---

<sup>301</sup> H. Anwari, 1994, “*Pelaksanaan KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*” Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm: 6;

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam hal ini termasuk tindak pidana perdagangan orang, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang.

Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.<sup>302</sup> Tugas dan wewenang Kepolisian tersebut di atas dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

---

<sup>302</sup> Harun M Husein, 1991, "*Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*" Renika Cipta, Jakarta, hlm: 12;

- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Kepolisian, tugas dan wewenang polisi sebagai penyidik secara umum tercantum di dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i) mengadakan penghentian penyidikan;
  - j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam UUTPPPO, langkah pertama yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa disebut dengan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana khususnya yakni perdagangan orang maka Polri segera melakukan tindak penyidikan.

Penyelidikan terhadap kasus perdagangan orang dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui mendapatkan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam kelompok jaringan, Jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik.

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa pidana dan pada saat melakukan penyidikan. Polri diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan reserse) yaitu suatu metode yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan seperti

penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.<sup>303</sup>

Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.<sup>304</sup> Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dibantu oleh beberapa unsur diantaranya ialah:

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.<sup>305</sup>

Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud di atas sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>306</sup>

## **2. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakkan Hukum Terhadap TPPO**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

---

<sup>303</sup> H.M.A Kuffal, 1997, "*Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*" IKIP, Malang, hlm: 11;

<sup>304</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>305</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

<sup>306</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>307</sup> Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>308</sup>

Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan

---

<sup>307</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*" Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, hlm: 74

<sup>308</sup> *Ibid*;

nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'.

Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai- nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*therule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukummodern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Menurut Soedarto penegakan hukum adalah perhatian dan pengharapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>309</sup> Dan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai- nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dan dalam mewujudkan hal tersebut perlu suatu lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur penegakan hukum, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung nilai substansial yaitu keadilan.<sup>310</sup>

Muladi menerangkan bahwa dalam penegakan hukum merupakan suatu proses

---

<sup>309</sup> Sudarto (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung: Sahabat Kita, hlm: 32

<sup>310</sup> Satjipto Rahardjo (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm: 79.

yang bersifat sistemik, diantaranya sebagai berikut:<sup>311</sup>

- 1) Sebagai sistem normatif (*normative sistem*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat;
- 2) Sebagai sistem administratif (*adminis trativesistem*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnegak hukum yan merupakan sub- sistem peradilan;
- 3) Sistem sosial (*social sistem*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>312</sup> Selain keserasian dalam hukum menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mungkin mempengaruhi hukum agar hukum itu berlaku secara efektif yaitu:<sup>313</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam teori ini dibatasi dengan undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupunmenerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atauditerapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni mengenai hasil karya, cipta, dan rasa yangdidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan terhadap perdagangan orang. Penerapan upaya hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan

---

<sup>311</sup> M. Husein Maruapey (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi hlm:: 1

<sup>312</sup> Soerjono Soekanto (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm: 8;

<sup>313</sup> *Ibid*;

hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal.

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.<sup>314</sup>

Penegakan dikenal dengan istilah *enforcement*, di dalam KBBI disebut dengan penegak artinya yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>315</sup> Penegak hukum diharapkan menciptakan rasa keadilan untuk masyarakat Indonesia, namun dalam penegakan hukum rasa keadilan masih saja belum dicapai oleh masyarakat, sebab keadilan yang ditegakkan tidak berlandaskan yang telah diperintahkan oleh aturan tersebut. Sebab saat ini masyarakat merasa proses peradilan masih belum memberikan rasa keadilan. Kalau saja keadilan itu ditegakkan sebagaimana mestinya maka akan tercipta suatu aturan yang relevan di masyarakat,

---

<sup>314</sup> Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

<sup>315</sup> M. Husein Maruapey (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 1.

tetapi masih saja melenceng dari ketentuan yang ada.

Upaya penegakan hukum dicapai melalui proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana *criminal justice sistem*. Sistem Peradilan Pidana *criminal justice sistem* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice sistem* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al.<sup>316</sup> sebagai “*the word sistem conveys an impression of a complex to end*” artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir,<sup>317</sup> oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*).<sup>318</sup>

Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem tersebut bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang Pengadilan.

## 2.1. Menerima Laporan

Penegakan hukum di Kepolisian diawali dengan menerima laporan dari

---

<sup>316</sup> Davies et.al., *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice Sistem in England and Wales*, (London : Longman Group Limited, 1995), hlm.: 4

<sup>317</sup> *Ibid*;

<sup>318</sup> *Ibid*;

Masyarakat atau pun Anggota Polri yang sedang bertugas dilapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan, dan berakhir dengan penyalpan berkas perkara dan tersangkanya kepada Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum harus diawali dengan adanya laporan dari Masyarakat.

Delik aduan (*klacht delict*) ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat dalam Buku ke I KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut.

Undang-undang telah menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik tertentu, adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya.<sup>319</sup> Menurut MvT (*Memori van Teolichting*), disyaratkannya suatu pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu,<sup>320</sup> hal tersebut mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika

---

<sup>319</sup> Mukhlis. (2015). *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. Aceh. Hlm.:15

<sup>320</sup> *Ibid*;

penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus tertentu, sehingga keputusan apakah seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah merasa dirugikan.<sup>321</sup>

Satu hal yang perlu dicermati ialah perbedaan antara laporan dan pengaduan. Laporan diberikan terhadap delik biasa dan dapat dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan, sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan terhadap delik atau tindak pidana aduan dan diadukan oleh pihak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Pengaduan merupakan pernyataan tegas baik secara lisan atau tertulis atau dituliskan dari korban yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat penyidik Kepolisian RI tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan.

R. Tresna dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*). Adapun perbedaan pelaporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:<sup>322</sup>

- 1) Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang pertama adalah terkait perbuatan apa dapat dilaporkan. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
- 2) Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang kedua terletak pada siapa yang dapat melaporkannya. Untuk pelaporan, setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian. Namun, untuk pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
- 3) Perbedaan pelaporan dan pengaduan yang ketiga ada pada fungsinya terkait penuntutan. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, sebaliknya pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

---

<sup>321</sup> *Ibid*;

<sup>322</sup> R. Tresna. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Jakarta: Tiara Limited, 1959

Berdasarkan pada prinsip umum dalam hukum pidana, diminta atau tidak diminta, Negara akan melakukan penuntutan atas perkara pidana. Namun untuk delik aduan, hal ini dikecualikan. Dalam hal delik aduan, Negara tidak berwenang untuk menuntut pidana apabila korban kejahatan yang berhak mengadu menyampaikan pengaduannya. Untuk tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan, jika kepada suatu pengadilan diajukan perkara delik aduan namun tidak dilengkapi dengan pengaduan, maka hakim harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Keberadaan delik aduan membuat hukum pidana seolah memiliki dimensi privat seperti layaknya hukum perdata dimana pihak yang merugikan menggugat pihak tergugat, secara teoritis terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar apakah suatu bidang hukum itu merupakan hukum publik dan hukum privat. Pertama, kepentingan hukum yang dilindungi. Apabila substansi dari suatu bidang hukum itu lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan, maka bidang hukum itu dikatakan sebagai hukum publik. Kedua, kedudukan para pihak di mata hukum (negara).

Jika pihak-pihak yang berperkara di hadapan hukum negara memiliki kedudukan yang sejajar dan bersifat individual, hal demikian disebut sebagai hukum privat. Ketiga, pihak yang mempertahankan kepentingan. Jika pihak yang mempertahankan kepentingan atas terjadinya pelanggaran hukum di hadapan hukum negara adalah perseorangan, maka bidang hukum yang demikian disebut dengan hukum privat.

Tidak ada satupun aturan hukum yang ada menjelaskan tujuan dibalik diadakannya delik aduan, namun satu hal yang pasti bahwa tidak mungkin diadakannya delik aduan tanpa ada maksud atau alasan tertentu. Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kehendak dari pihak yang menjadi korban dari

suatu tindak pidana atau yang berkepentingan. Korban atau pihak yang berkepentingan memiliki peran menentukan apakah pada pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Dengan diadakannya delik aduan, hukum pidana ingin memberikan kesempatan kepada korban untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jika perkara yang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum, jika dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian ternyata lebih banyak kerugiannya, maka korban tidak perlu melakukan pengaduan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penanganan perkara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut diawali dengan adanya pengaduan dari Korban/kuasanya, yang melaporkan telah terjadi peristiwa TPPO di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut dengan, dan selanjutnya penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT, melakukan pemeriksaan pendahuluan secara interogasi kepada pelapor untuk memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana, maka terhadap laporan atau pemberitahuan tersebut dituangkan ke dalam format administrasi penyidikan yang disebut dengan istilah “Laporan Polisi Model B” dan kepada Pelapor diberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan/Pengaduan.

## **2.2. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan**

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*, menurut De Pino, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat- pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang, dan segera melakukan penyidikan setelah mendapat kabar telah terjadi pelanggaran hukum,<sup>323</sup> Definisi penyidik diatur dalam KUHP

---

<sup>323</sup> C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Op.cit.*, hlm.: 302;

yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.<sup>324</sup>

Yuridis formal ada beberapa bahagian terkait dengan Penyidik yang terdiri atas pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal itu, antara lain KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Pasal 1 butir 2 KUHAP menerangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan proses serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. Upaya penegakan hukum dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahap pelaksanaannya yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, tahap penuntutan yang dilaksanakan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh hakim dan tahap eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan yang diteruskan ke lembaga pemasyarakatan.<sup>325</sup>

Penegakan hukum pada tingkat penyidikan merupakan bahagian dari tugas dan wewenang Kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Kepolisian pada hakikatnya merupakan suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka sebagai

---

<sup>324</sup> Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

<sup>325</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma, 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm: 129;

suatu lembaga atau organisasi Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Personil Kepolisian dalam menjalankan tugasnya, harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil Kepolisian. Dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, maka Polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain, artinya dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Tindakan Kepolisian untuk mencapai fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan kata lain penyidikan atau investigasi adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran-gambaran yang jelas mengenai sebuah kejahatan. Dugaan bahwa orang atau beberapa orang tertentu yang dinyatakan melakukan pelanggaran pidana harus dibuktikan melalui pembuktian secara masuk akal di pengadilan. Bukti tersebut diperoleh melalui investigasi atau penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana secara umum berdasarkan adanya Laporan Polisi dari masyarakat sebagaimana diatur didalam KUHAP Pasal 103 ayat (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Pasal 103 ayat (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyelidikan setiap anggota polisi mempunyai kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan Tahap Penyidikan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP. Setelah penyidik yakin dan telah menemukan adanya peristiwa tindak pidana, selanjutnya ditingkatkan ke proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yang isinya adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan bilamana:<sup>326</sup>

- 1) Penyidik sendiri yang mengetahui;
- 2) Telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara;
- 3) Dari laporan atau pengaduan dari seseorang : (a) yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau ; (b) menjadi korban peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana itu.

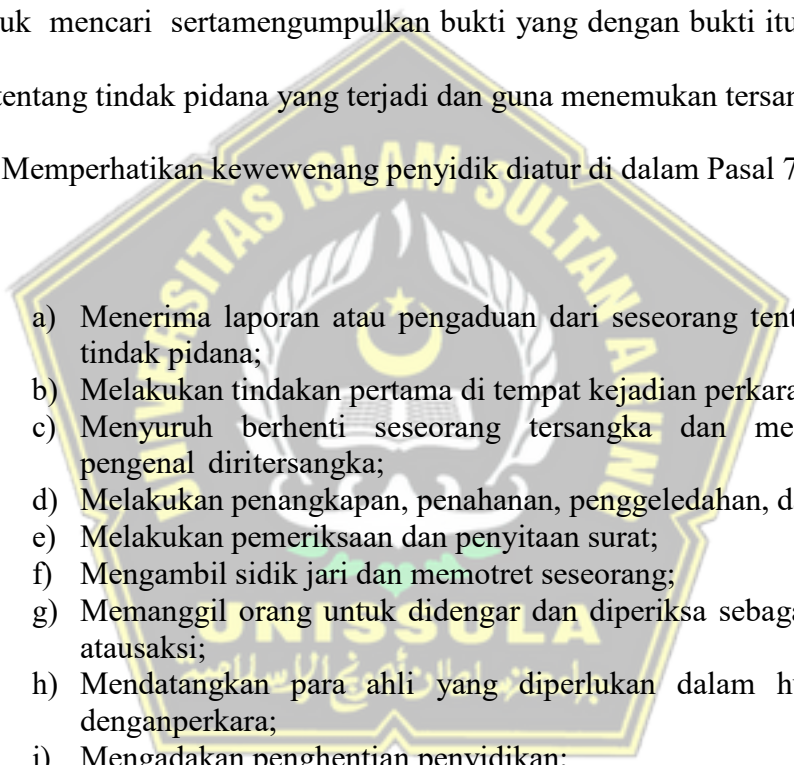
Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya laporan atau pengaduan, maka

---

<sup>326</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982, hlm.:39

penyidik akan segera melakukan penyidikan. Tugas dari pada penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya. Di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Memperhatikan kewewenang penyidik diatur di dalam Pasal 7 KUHAP antara lain:<sup>327</sup>

- 
- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diritsangka;
  - d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h) Mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
  - i) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Penyidik Polri selain diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, juga diatur di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1), yang pada intinya tidak jauh berbeda menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14

---

<sup>327</sup> Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

UU Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:<sup>328</sup>

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.

Prosedur awal penanganan tindak pidana yang didasari oleh Laporan Polisi biasanya diawali dengan tindakan hukum berupa memanggil saksi-saksi yang dapat dimintai keterangannya meliputi saksi dari korban sendiri (pelapor) yang menjadi korban atau orang yang dirugikan atau mengalami kerugian, saksi yang ada kaitannya dengan perkara, misalnya orang yang melihat, mengetahui atau mengalami langsung peristiwa yang dilaporkan, selanjutnya meminta keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, diatur didalam Pasal 1 ayat (28) KUHAP.

Tindakan selanjutnya apabila penyidik telah yakin dan menemukan bukti permulaan maka terhadap terlapor atau orang yang patut diduga melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP yang isinya adalah Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

---

<sup>328</sup> Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Guna kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka apabila telah terdapat cukup bukti sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (20) yang isinya adalah Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. Mengenai ketentuan tata cara tindakan penangkapan telah diatur secara jelas didalam KUHAP dalam Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 yaitu:<sup>329</sup>

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menghalangi orang yang disangkakan melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>329</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Oleh karena itu proses penyidikan merupakan suatu proses pemeriksaan yang sangat penting untuk memperjelas suatu tindak pidana. dalam rangka penegakan hukum pidana, upaya penyidikan yang dilakukan Polri tidak hanya didasarkan pada diselesaikannya pemberkasan saja, namun didasarkan pada nilai keilmiahan. Yang untuk selanjutnya diterapkan dalam proses penyidikan melalui serangkaian proses yang dinamakan *scientific investigation*. Proses ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan berbagai macam teknologi pendukung yang ada, namun juga penerapan berbagai macam perkembangan teori-teori hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti dan fakta hukum.

Kemudian saat penyidik telah menerima suatu perkara, dan telah mulai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan kepada Kejaksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP merupakan salah satu bentuk nyata adanya hubungan koordinasi fungsional dan institusional antara kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara.

Ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP menerangkan Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Ketentuan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada Kejaksaan Negeri, maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri bagi suatu kasus yang materinya disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, penyidik melakukan kegiatan dengan

memberitahukan adanya kegiatan tersebut kepada penuntut umum yakni Kejaksaan dengan sendirinya bukanlah dengan tiada suatu alasan.

Konsekuensi logis terhadap adanya tindakan pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh penyidik terhadap suatu kasus yang dianggap sebagai suatu kejadian yang bersifat tindak pidana tersebut, maka materi pemberitahuan tersebut haruslah minimal berisikan:

- 1) Adanya tersangka (dengan identitas yang lengkap);
- 2) Penyebutan tindak pidana apa yang diduga telah dilakukan oleh tersangka (walaupun masih belum seluruhnya lengkap);
- 3) Alat-alat bukti yang sah apa saja yang berhasil dikumpulkan; dan
- 4) apakah tersangkanya ditahan atau tidak. Jika ada tindakan-tindakan lain yang telah dilakukan tersangka, maka perlu disebutkan juga dalam BAP tersebut misalnya:
  - a) Tindakan penangkapan Pasal 16-19 KUHP;
  - b) Penggeledahan Pasal 32-37 KUHP;
  - c) Penyitaan Pasal 38-46 KUHP.

Materi pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik tersebut dapat memberikan gambaran kepada penuntut umum untuk menentukan apakah tindakan penyidik tersebut mempunyai dasar hukum dan apakah selanjutnya diajukan kepenuntutan dan peradilan. Pada tahap pemberitahuan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan materi Pasal 109 ayat (1) di atas, yakni pemberitahuan telah dimulainya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik terhadap suatu kasus sebagaimana diuraikan di atas, maka pihak penuntut umum atau Kejaksaan segera mengikuti perkembangan proses penyelesaian penyidikan tersebut dan bilamana perlu atas permintaan penyidik memberikan petunjuk-petunjuk atau pengarahan didalam usaha

melengkapi penyusunan berkas perkara. Walaupun petunjuk itu diberikan dengan materi yang sangat terbatas dan bersifat pasif dalam arti penuntut umum hanya membatasi dirinya dan kegiatan yang diminta yang merupakan kegiatan terhadap segala sesuatu dalam menghadapi penyerahan berkas perkara pada tahap pertama.

### **2.3. Melakukan Pelimpahan Berkas**

Kepolisian dan Kejaksaan saling bekerja sama dalam menuntaskan perkara pidana, kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal prapenuntutan, Kepolisian sebagai penyidik sering terjadi permasalahan yaitu kurang lengkapnya berkas perkara suatu perkara pidana yang diajukan oleh penyidik kepada kejaksaan sebagai penuntut umum. Ketidak lengkapan tersebut sering menjadi penyebab tertundanya penanganan perkara pidana. Kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaan haruslah sinkron agar penyempurnaan berkas perkara tidak memakan waktu yang cukup lama.

KUHAP Pasal 139 menyebutkan bahwa Kejaksaan selaku Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menentukan apakah berkas yang diajukan penyidik layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, jika berkas tersebut tidak ada masalah dan dianggap telah lengkap dan sempurna maka dapat langsung dilimpahkan ke pengadilan, namun apabila belum lengkap atau belum sempurna, penuntut umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dapat mengembalikan berkas tersebut ke penyidik berserta petunjuk untuk dilengkapi.

Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar. Pengiriman berkas perkara disamping dicatat dalam buku ekspedisi, juga disertai surat tanda penerimaan, tanda tangan dan nama terang petugas kejaksaan setempat yang disertai tugas menerima berkas, serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting untuk

memperhitungkan jangka waktu 14 hari yang diberikan oleh KUHP kepada penuntut umum untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut.

Hal-hal yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum adalah BAP yang menyangkut hasil pemeriksaan tersangka dan saksi, melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemeriksaan ditempat kejadian, dan tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berkas perkara merupakan hal yang terpenting bagi penuntut umum. Untuk melakukan penuntutan dalam persidangan, penuntut umum membutuhkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar dalam penyusunan surat dakwaan, yang akan menjadi bahan pula bagi hakim dalam persidangan. Kurang lengkapnya sebuah berkas perkara yang dibuat oleh penyidik bisa menyangkut identitas tersangka, tidak melampirkan surat-surat yang diperlukan, tidak menunjukkan surat perintah penahanan, berita acara yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 KUHP, barang bukti kurang lengkap, tidak ada izin sita, tidak ada *visum et revertum*, uraian tentang tindak pidana yang disangka kurang cermat, uraian *locus delicti* dan *tempus delicti* dengan keterangan saksi-saksi kurang tepat.

Dalam melakukan fungsi Kejaksaan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum untuk menciptakan proses peradilan yang baik, jujur, dan berjalan sesuai dengan undang-undang, dituntut kerjasama yang baik, dan jujur pula antara kedua instansi penegak hukum ini harus selalu terjalin, karena kesempurnaan dalam pembuatan BAP tidak terlepas dari sempurnanya hasil penyidikan oleh Kepolisian, dengan demikian tercipta pula suatu penuntutan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam menciptakan penegakan hukum yang baik, maka dipaparkan tahapan proses pembuatan BAP sesuai

dengan ketentuan undang- undang sebelum diserahkan ke pengadilan.

Proses pelimpahan perkara umumnya ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh. Umumnya, proses pelimpahan perkara dilakukan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, secara spesifik, proses pelimpahan perkara itu disebut sebagai pelimpahan dari penyidik kepada penuntut umum. Penyidik apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik yang dimuat dalam BAP wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Apabila berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, namun penuntut umum memandang berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas perkara tersebut lengkap. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pasal 14 huruf b KUHAP di atas mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut.<sup>330</sup>

- a) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib

---

<sup>330</sup> Pasal 14 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

- b) Dalam hal hasil penyidik ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Berkas perkara hasil penyidikan dapat dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan materiil yang dimaksud ialah apabila berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, antara lain seperti adanya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183, 184 KUHP, uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang disangkakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dengan demikian apabila berkas perkara hasil penyidikan sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum sudah menjadikan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik formil maupun materiil, dan berkas perkara hasil penyidikan tidak perlu lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Tahapan selanjutnya Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dengan disertai surat pengantar. Pada tahap ini Jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap tersangka, yaitu mencocokkan identitasnya (dalam hal ini tersangka) yang dihadapkan kepadanya dengan identitas yang tercantum dalam berkas perkara. Begitu pula terhadap barang bukti, jaksa peneliti juga mencocokkan barang-barang tersebut dengan yang tercantum pada daftar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut dengan disaksikan oleh penyidik dan tersangka. Selanjutnya menanyakan kepada tersangka apakah benar benda tersebut tersangkut dalam tindak pidananya yang telah dilakukan oleh tersangka.

Pelaksanaan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti tersebut masing-masing dibuatkan berita acaranya, dan ditandatangani oleh penuntut umum dan penyidik yang menyaksikan acara itu. Berita acara serah terima tersangka dan barang sitaan/bukti memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kapan serah terima tersangka dan barang bukti dilakukan;
- 2) Nama, pangkat, nomor registrasi perkara dan jabatan penyidik/penyidikpembantu yang menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut;
- 3) Surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti disertai nomopolisi dan tanggalnya;
- 4) Nama tersangka sebagaimana terlampir dalam daftar tersangka;
- 5) Barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti;
- 6) Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan penuntut umum pada Kejaksaan negerisetempat yang menerima tersangka dan barang bukti;
- 7) Tempat diserahkan tersangka dan barang bukti;
- 8) Nama, pekerjaan, pangkat/jabatan dan alamat para saksi (2 orang) yang menyaksikan penyerahan tersebut;
- 9) Tempat, tanggal ditandatanganinya berita acara tersebut.

Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penyidikan atas perkara tersebut telah selesai dan secara yuridis tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti tersebut beralih kepada penuntut umum. Namun demikian bukan berarti tugas penyidik terhadap perkara tersebut selesai dan tidak ada sangkut pautnya dengan proses persidangan. Hubungan koordinasi

fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum masih berlangsung sampai kepelaksanaan putusan hakim.

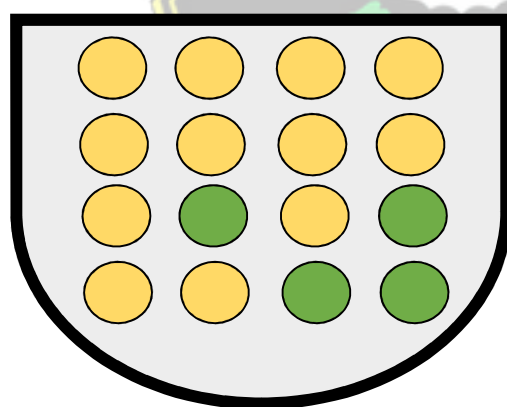
Berkenaan dengan itu, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHP yang menentukan bahwa, setelah penuntut menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. berdasarkan pasal ini, Kejaksaan sangat menentukan apakah berkas perkara sudah dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Perimbangan di dalam penegakan hukum antara penyidik, dan penuntut umum dalam hal ini keadaannya sama sekali tidak berarti di bidang hukum pidana sebab tidak berkaitan satu sama lainnya, bahkan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lainnya saling menunjang.

### **3. Status Hukum PMI Ilegal Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Fenomena Pekerja Migran Indonesia ilegal yang mengalami masalah cukup menyita perhatian Pemerintah Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Temuan para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara, berkenaan dengan para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang pergi bekerja keluar negeri dengan menggunakan transportasi laut secara non prosedural terus berulang-ulang terjadi, para penegak hukum sering sekali menemukan para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang sudah pernah teratangkap dan kemudian melakukan perjalanan bekerja keluar negeri lagi dengan cara non prosedural tentu tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal.

Sehubungan dengan para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang akan berangkat keluar negeri dengan menggunakan transportasi laut dengan cara ilegal, maka terhadap penyedia jasa transportasi tersebut dalam hal ini kapal nelayan yang memberikan tumpangan terhadap para Pekerja Migran Indonesia ilegal dapat diterapkan UU PPMI dan dapat juga dijerat dengan UU TPPO.

Para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang menggunakan kapal nelayan untuk menyebrang ke Negara tetangga satu dan lainya saling berbeda modusnya, sehingga ada yang benar-benar sebagai korban TPPO namun ada juga yang tidak patut dinyatakan kategori sebagai korban TPPO dikarenakan Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut berangkat kerja keluar Negeri dengan keinginanya sendiri bukan karena ada perekrutan atau pun adanya jasa pencari kerja yang bergedok Perusahaan Penyalur Kerja. Berikut adalah ilustrasi atau gambaran masing-masing para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang berangkat karena adanya jasa penyalur kerja dan karena inisiatifnya sendiri:



Keterangan:

Warna Kuning: PMI ilegal yang berangkat karena adanya jasa penyalur kerja

Warna Hijau: PMI ilegal yang berangkat karena inisiatifnya sendiri

Ilustrasi gambaran di atas dari para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang menumpang kapal nelayan, masing masing memiliki kategori yang berbeda terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal yang berangkat karena adanya perekrutan maka berdasarkan UU PPMI dan UU PTPPO masuk dalam kategori korban perdagangan orang, namun bagaimana terhadap para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang

berangkat karena insiatifnya sendiri apakah patut dinyatakan sebagai korban perdagangan orang.

Terhadap para Pekerja Migran Indonesia illegal sepatutnya dapat diterapkan UU Imigrasi, melalui proses identifikasi dan profiling kepada calon Pekerja Migran Indonesia illegal yang keluar atau masuk ke Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tercantum di dalam Pasal 113 dan Pasal 120, sehingga para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang pulang kembali ke Indonesia tanpa proses pemeriksaan Imigrasi, tidak layak dinyatakan sebagai korban TPPO tapi sepatutnya sebagai pelaku pidana. dan terhadap para Pekerja Migran Indonesia illegal yang terbukti berangkat tanpa jalur migrasi Polda Sumatera Utara tidak melimpahkannya ke pihak Ke Imigrasian.<sup>331</sup>

Kendala yang muncul berkaitan dengan dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah:<sup>332</sup>

- 1) Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara illegal atau tanpa prosedur dengan menggunakan transportasi laut;
- 2) Fakta dilapangan Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara illegal dengan menggunakan kapal nelayan untuk menyebrang ke Negara Tetangga (Malaysia) terhadap nahkoda kapal telah dikenakan pidana perdagangan orang, karena telah melakukan penyelundupan manusia, sedangkan pekerja migran Indonesia yang pergi secara illegal dianggap sebagai korban;

---

<sup>331</sup>Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

<sup>332</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

- 3) Pekerja Migran Indonesia yang pergi secara ilegal yang dianggap korban maka wajib diserahkan kepada BP2MI untuk mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya sebagai pekerja migran Indonesia.

Namun jika melihat dari isi UUTPPO belum ada mengatur bagi orang yang atas kehendaknya sendiri dengan sengaja dan berulang-ulang melakukan perjalanan keluar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal dapat diberikan sanksi pidana, atau setidaknya tidak dapat dinyatakan sebagai korban TPPO. Karena para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut selalu saja berdalih sebagai korban dari TPPO padahal nyatanya para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut kerap melakukan perjalanan keluar Negeri melalui transportasi ilegal dan jalur tikus dengan tujuan agar dapat sampai keluar Negeri untuk mencari pekerjaan.

Kemudian jika dijerat dengan UU Keimigrasian para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut juga dapat terlepas dari Keimigrasian dengan dalih sebagai korban TPPO dan meminta perlindungan hukum sebagai korban TPPO, padahal fakta yang ditemukan dilapangan para Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut ternyata telah sering melakukan perjalanan keluar Negeri melalui jalur tikus dan menggunakan transportasi ilegal.

Maka dari itu tidak cukup hanya ada UU Keimigrasian saja, namun harus pula ada tercantum di dalam UUTPPO terkait para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang telah terbukti melakukan perjalanan keluar Negeri melalui perjalanan ilegal dengan tujuan berkerja, harus tercantum di dalam UUTPPO dinyatakan bukan kategori sebagai korban dari TPPO dan dapat diberikan sanksi pidana.

Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi

jika tidak ada korban,<sup>333</sup> namun perlu menjadi suatu kajian ilmiah berkenaan dengan kasus TPPO yang terus menerus berulang terjadi dengan korban yang sama, maka sepatutnya ketentuan tersebut perlu menjadi pembahasan yang serius, karena TPPO sering berulang-ulang terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, dengan korban yang sama, dan modus yang sama juga yakni melakukan perjalanan keluar negeri secara illegal dengan tujuan bekerja, sehingga yang dahulu selalu saja pemilik transportasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana TPPO, sedangkan mereka pekerja illegal lepas dari jeratan pidana karena berlindung dibalik UUTPPO.

Oleh karena itu penyidik Polda Sumatera Utara dalam kontruksi penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap TKI Ilegal menyerahkan kepada Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tabel: 1.2:  
Penyerahan Korban PMI Ilegal  
ke Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  
Tahun 2021 s/d 2024

| <b>Pekerja Migran Indonesia<br/>Berangkat Secara Mandiri</b> |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Tahun 2021                                                   | -         |
| Tahun 2022                                                   | 210 Orang |
| Tahun 2023                                                   | 32 Orang  |
| Tahun 2024 Januari – April                                   | 20 Orang  |

Melihat maraknya Pekerja Migran Indonesia illegal yang berulang-ulang melakukan perjalanan keluar negeri dengan maksud bekerja melalui jalur non

<sup>333</sup> Arif gosita, “Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama” Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm: 87;

prosedural tidak layak lagi jika dinyatakan sebagai korban TPPO, namun para Pekerja Migran Indonesia ilegal ini seharusnya dapat dibebani sanksi pidana, agar memberikan efek jera sehingga perbuatan tersebut tidak berulang-ulang terjadi.



## BAB IV

### KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:

- a) Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b) Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>334</sup>

Pokok-pokok pikiran Lawrence Friedman dalam teori sistem hukum, secara umum memandang bahwa ada tiga komponen dalam suatu sistem hukum, yaitu substansi (*legal substancy*), struktur (*legal structur*), dan Budaya (*legal cultur*) yang mana ketiganya merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, maka kelemahan suatu regulasi penegakkan hukum dapat dilihat dari tiga komponen tersebut.

#### A. Subtansi Hukum (*Legal Substancy*)

Pendapat Lawrence M. Friedman salah satu unsur dari sistem hukum ialah substansi hukum, yang termasuk ke dalam substansi hukum ialah materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, substansi hukum merupakan

---

<sup>334</sup> Lawrence M. Friedman, *Lok Cit*, hlm.: 33;

aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal ditemukan kelemahan sehingga belum berbasis nilai keadilan.

### **1. Regulasi Yang Kurang Komperhensif**

Regulasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu ketentuan hukum yang telah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut menjadi suatu ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi bagi setiap warga negara. dengan adanya ketentuan hukum tertulis maka menjadi suatu kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk menentukan sebagai orang yang patuh atau tidak terhadap suatu aturan yang telah ditentukan oleh Negara.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Negara Indonesia cukup banyak meliputi perundang-undangan, walaupun telah ada UU-PTPPO namun ada juga di atur di dalam UU-PMI dan UU Perlindungan Anak, namun berkenaan dengan penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia, Penyidik Polda Sumatera Utara ketika melakukan penyidikan sering menemukan subjek hukum yang ada di dalam penyelundupan Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja keluar Negeri dengan cara illegal, mendapatkan perlindungan hukum oleh UU-PMI, padahal orang tersebut tidak termasuk dalam korban TPPO. Ironisnya oleh UU-PMI mereka yang bekerja keluar negeri namun dengan cara illegal dan atas inisiatifnya sendiri tidak mendapatkan sanksi hukum, maka hal tersebut merupakan suatu kelemahan dalam substansi hukum.

**Tabel:1.1:**

**Kelemahan Pasal 63**  
**Di dalam UU No. 18 Tahun 2017**  
**Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

| Subtansi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kelemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 63 UU-PMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;</p> <p>(2) Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri;</p> <p>(3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>Kelemahan di dalam Pasal 63: hanya menjelaskan</p> <p>(1) Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja keluar Negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;</p> <p>(2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja keluar Negeri Wajib Melapor.</p> <p><b>Pasal tersebut tidak tegas karena tidak mengatur terhadap:</b></p> <p>“Pekerja Migran Indonesia Persorangan yang bekerja keluar negeri namun tidak kepada pemberi kerja yang berbadan hukum;</p> <p>“Pekerja Migran Indonesia Persorangan yang bekerja keluar negeri namun tidak melapor maka septutnya dinyatakan pekerja migran Indonesia illegal. Dan tidak memberikan sanksi bagi pekerja migran Indonesia illegal</p> |

Gambaran subtansi hukum di dalam Pasal 63 UU-PMI di atas memberikan dampak kepada tidak maksimalnya penegakkan hukum, karena sering sekali Penyidik dalam hal ini Polda Sumatera Utara menemukan para Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal beralasan sebagai bahagian dari korban TPPO, dan mereka tidak pula dapat dikenai sanksi pidana, maka tidak ada kepastian hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia padahal mereka berangkat atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang mengrekrut.

Kelemahan subtansi hukum dalam upaya penegakkan hukum terhadap para

Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal sepatutnya dapat diterapkan dengan UU Migrasi, namun Penyidik Polda Sumatera Utara pada praktiknya juga menemukan hambatan yakni terkait dengan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran imigrasi yang berwenang hanyalah Penyidik Imigrasi.

Para Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal tersebut seyogyanya telah melanggar ketentuan UU Migrasi, namun ketika Penyidik Polda Sumatera Utara akan melimpahkan ke Penyidik Migrasi ditemukan hambatan terkait sering sekali Penyidik Migrasi menolak atau tidak menerima hasil tangkapan dari Penyidik Polda Sumatera Utara hal tersebut juga menjadikan tidak adanya kepastian hukum para Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal.

**Tabel:1.2:**

**Kelemahan di dalam Pasal 105  
UU No: 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

| Subtansi Hukum                                                                                                                            | Kelemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 105 UU Migrasi:</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini | <p>Kelemahan di dalam Pasal 105: <u><b>hanya menjelaskan</b></u> dalam tindak pidana Keimigrasian <u><b>yang berwenang hanyalah PPNS Keimigrasian.</b></u></p> <p>Hal tersebut menjadi tidak maksimal ketika Kepolisian menemukan adanya warga Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri melalui perjalanan secara illegal. Kordinasi antara Polri dengan Pihak Keimigrasian terkadang menjadi hambatan sehingga kepastian hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri menjadi mengambang;</p> |

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya

mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>335</sup>

Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>336</sup>

Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam kepastian hukum tersebut kaitanya dengan tindak pidana perdagangan orang menjadi jelas dan benderang Tindakan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan

---

<sup>335</sup> Cst Kansil, "*Kamus Istilah Hukum*" Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>336</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137

ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>337</sup> Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait dalam Putusan Hakim tersebut.

Pekerja Migran Indonesia yang ilegal rentan akan mengakibatkan timbulnya perbuatan tindak pidana perdagangan orang bagi siapa saja yang membantu para pekerja migran ilegal ini sampai bekerja diluar negeri. Dalam hal kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, sering ditemukan masyarakat Indonesia yang khususnya tinggal di daerah pesisir dimana wilayahnya berseberangan dengan Negara tetangga Malaysia, rentan melakukan pekerjaan diluar negeri secara ilegal dengan menggunakan kapal nelayan sebagai alat transportasi laut hingga dinatar sampai di Negara tetangga (Malaysia).

Kepastian hukum menjadi penting bagi mereka yang mengantarkan pekerja migran ilegal tersebut keluar negeri dengan menggunakan kapal nelayan, ironisnya para pekerja migran ilegal yang menggunakan kapal nelayan kerap dianggap sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, bahkan mereka diserahkan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara (Sumut) untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan perlindungan selayaknya korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>338</sup>

Regulasi yang ada menjadi tidak komperhensif ketika penerpan hukum yang

---

<sup>337</sup> *Ibid*

<sup>338</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Belum lagi para pekerja migran ilegal tersebut ditemui ada yang beberapa kali telah melakukan perjalanan keluar negeri dengan menggunakan kapal laut, sehingga menjadi tidak ada kemanfaatan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.<sup>339</sup>

Peristiwa yang ditemui oleh para Penyidik Polda Sumatera Utara terkait dengan adanya pekerja migran ilegal yang bekerja diluar negeri dengan berangkat menumpang kapal nelayan, menjadikan para pekrja migran ilegal secara tidak langsung korban perbudakan atau pu eskploitasi menjadi tidak menunjukan kemanfaatan hukum, bahkan kepastian hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch di atas.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>340</sup>

---

<sup>339</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm: 19

<sup>340</sup> *Ibid*

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>341</sup>

Utrecht menjelaskan terkait dengan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>342</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu

---

<sup>341</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>342</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>343</sup>

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.<sup>344</sup>

Maka dari pemaparan dan penjelasan asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan,<sup>345</sup> sehingga kepastian hukum dapat menjadi suatu tolak ukur terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia.

## **2. Tumpang Tindih Aturan Hukum**

---

<sup>343</sup> Cst Kansil, “*Kamus Istilah Hukum*” Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>344</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op Cit;

<sup>345</sup> *Ibid* hlm: 136;

Tumpang tindih aturan hukum dalam penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indoensia merupakan kelemahan dalam substansi hukum, maka konferensi hukum menjadi momen yang baik untuk merumuskan kemajuan hukum Indonesia, berbicara tentang peraturan hukum, sudah tidak terhitung berapa banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini. Begitu banyaknya peraturan yang berlaku, membuat Indonesia ibarat belantara hukum yang kemudian rentan melahirkan persoalan. Tumpang tindih regulasi dianggap sebagai penyebab utama ketidakpastian hukum di negara ini. Situasi tersebut menjadikan penegakan hukum serba multitafsir, konflikual, dan tidak taat asas, akibatnya efektivitas implementasi regulasi menjadi lemah, atau menjadi tidak ada kemanfaatan hukum.

Reformasi birokrasi menjadi perlu dilakukan dengan dua aspek yakni aspek reformasi legislasi dan reformasi regulasi. Indonesia tengah mengalami krisis rasionalitas formal dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu yang terjadi di Indonesia bukan lagi disebut negara hukum, melainkan negara undang-undang.

Krisis rasionalitas formal disebabkan karena ketidakmampuan hukum merespon kebutuhan masyarakatnya. Sehingga Undang-undang dibuat hanya untuk memenuhi target, ditambah lagi ketidakpercayaan masyarakat kepada para legislative di Senayan yakni pembuat Undang-undang, maka reformasi regulasi merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.

Secara teoritik transisi politik menuju demokrasi yang terjadi di beberapa negara selalu diikuti oleh upaya melakukan koreksi dan penataan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya reformasi regulasi nasional diharapkan dapat menjaga dinamika sosial, politik, dan ekonomi secara tertib, serta

meningkatkan efektivitas regulasi sebagai instrumen penyelenggaraan negara dan instrumen ketertiban sosial yang berkeadilan.

Reformasi regulasi haruslah berkeadilan dan dipastikan demi sebesar-besarnya kepentingan serta kemakmuran rakyat. Harapan Masyarakat Indonesia kedepan regulasi baik di level undang-undang maupun di level peraturan perundang-undangan, dapat lebih bekerja secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap pekerja migran, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di dalam Masyarakat, suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>346</sup> Hukum mengatur segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati.

Upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap pekerja migran ilegal, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan merupakan penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, dengan sungguh-sungguh dan

---

<sup>346</sup> Bushar Muhammad, 1961, Pengantar Hukum Adat, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm: 39;

propesional. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah rasa keadilan menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Reshtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*).

Regulasi yang berkaitan dengan perdangan orang khususnya Pekerja Migran Indonesia illegal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, sebagaimana ada tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pengaturan mengenai perdagangan perempuan terdapat dalam Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dilihat dari Pasal 9.

Kelemahan dan kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Perempuan di Indonesia, ada 2 aturan yang saling tumpang tindih, yaitu antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan secara Nasional terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuatnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kemajuan yang berarti karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan spesifik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya diatur mengenai perdagangan perempuan.

Sinkronisasi peraturan yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan, sehingga diharapkan pembuat peraturan Perundang-undangan tidak hanya fokus pada satu permasalahan saja pada saat membuat peraturan Perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan peraturan Perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyikapi segala aturan dan rencana atau

kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kata-kata atau aturan saja.

## **B. Struktur Hukum (*Structure of The Law*)**

Struktur hukum melingkupi pranata hukum, aparat hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.<sup>347</sup> berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal tentunya di dalam sistem hukum berkaitan dengan para penegak hukum.

Terdapat beberapa instansi pemerintahan yang berwenang dalam penanganan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal. Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan pekerja migran illegal, terdapat beberapa regulasi yang menjadi acuan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sehingga penanganan kasus tersebut harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

### **1. Penyidik Kepolisian**

Kewenangan Polri dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tercantum di dalam Pasal 28 UUTPPPO, serta organisasi Kepolisian mempunyai tujuan pokok tertentu, hal ini sesuai dengan tugas Kepolisian, pertama penegakan hukum, kedua memelihara serta meningkatkan tertib hukum, ketiga membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas dan keempat pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terciptanya kamtibmas.<sup>348</sup>

---

<sup>347</sup> Lawrence M. Friedman, *Lok Cit*, hlm: 33;

<sup>348</sup> H. Anwari, *Lok Cit*;

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang penerapan hukumnya mengacu kepada KUHAP sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 28 UUTPPO, maka dari itu Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dalam menegakkan hukum secara umum tetap mengacu pada KUHAP, sehingga bekerjanya sistem peradilan pidana yaitu pada saat terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, maka Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam hal ini termasuk tindak pidana perdagangan orang, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-undang.

Dalam tahap penyidikan harus mendapatkan gambaran apa yang terjadi, kapan dan dimana melakukan tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana, dan apa akibat-akibat yang ditimbulkan, siapa yang melakukan dan benda apa yang dipergunakan sebagai barang bukti.<sup>349</sup>

## **2. Penyidik PNS Keimigrasian**

Kedudukan dan eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya telah diatur dan dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang mendefinisikan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

PPNS juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam pengaturan tersebut diatur mengenai PPNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

---

<sup>349</sup> Harun M Husein, Lok Cit;

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>350</sup>

Pergerakan manusia melewati batas-batas wilayah suatu negara merupakan suatu fenomena global yang dinamis. Perkembangan arus lalu lintas manusia secara global akan selalu meningkat, baik dari segi jumlah, kompleksitas permasalahannya, maupun dampak-dampak ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang ditimbulkan. Pergerakan ini secara langsung akan senantiasa memberikan pengaruh terhadap perkembangan tugas dan fungsi keimigrasian<sup>351</sup>

Berdasarkan pengaturan tentang PPNS tersebut maka dapat dibentuk PPNS dilingkungan instansi pemerintahan tertentu seperti PPNS pada Bea Cukai, PPNS pada Imigrasi, PPNS pada Kehutanan dan lain sebagainya. KUHAP sendiri telah mengatur tentang PPNS dalam melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih terkait kewenangan penyidikan dengan penyidik Polri, pengaturan tersebut diantaranya:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri);
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);

---

<sup>350</sup> Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, hal.7

<sup>351</sup> Hana Yuanita, "Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian" Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019), hlm: 120;

- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
- 4) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
- 5) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik polri yang memiliki peran penting dalam penyidikan yang merupakan bagian penegakan hukum pidana. Sehingga PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik diharuskan melakukan koordinasi dengan penyidik polri baik diawal penyidikan ataupun selama proses penyidikan agar terwujudnya sinkronisasi atau kesamaan pemahaman dalam kegiatan penyidikan yang dilakukan. Penyidik Polri juga dituntut untuk berperan secara aktif dalam memberikan bantuan serta petunjuk kepada PPNS dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik. Kesepahaman antara penyidik Polri dan PPNS akan mencegah timbulnya permasalahan penyidikan dalam sistem peradilan pidana yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 249 yang memuat ketentuan:

- 1) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS di Kepolisian.

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun sudah ada PPNS Keimigrasian bukan berarti penyidik Polisi tidak berhak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus keimigrasian. Penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas Polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf (g), diterangkan yakni Polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik Polisi.

Adapun kendala yang muncul berkaitan dengan dengan tindak pidana

perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal adalah:<sup>352</sup>

- 1) Banyaknya pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal atau tanpa prosedur dengan menggunakan transportasi laut;
- 2) Fakta dilapangan pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal dengan menggunakan kapal nelayan untuk menyebrang ke Negara Tetangga (Malaysia) terhadap nahkoda kapal telah dikenakan pidana perdagangan orang, karena telah melakukan penyelundupan manusia, sedangkan pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal dianggap sebagai korban;
- 3) pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal yang dianggap korban maka wajib diserahkan kepada BP2MI untuk mendapatkan perlindungan hukum karena setatusnya sebagai pekerja migran Indonesia.

Fenomena kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal yang terjadi di atas menjadi dilematis bagi para penegak hukum khususnya Penyidik Polri di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, dikarenakan regulasi yang sudah ada tidak memberikan kemanfaatan, dan kepastian hukum, hal tersebut akibat dari pekerja migran Indonesia yang pergi secara ilegal melakukannya secara berulang-ulang.

### **3. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)**

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia diseluruh Indonesia baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Regulasi BP2MI ialah Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

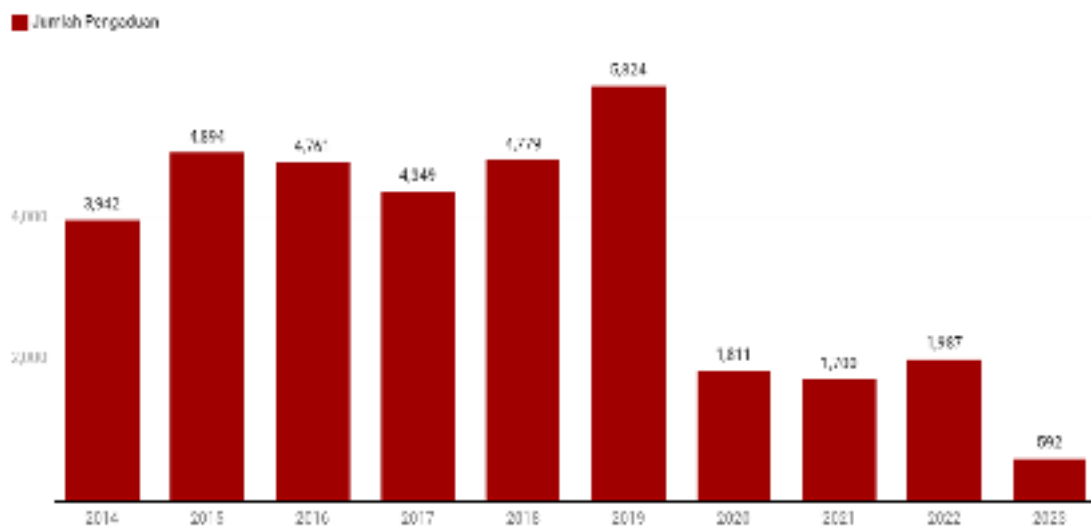
---

<sup>352</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

Pekerja Migran Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

**Daftar Gambar: 2.1.**

**Total Pengaduan PMI di Luar Negeri Tahun 2014-2023  
(Sumber: CNBC Indonesia)**



Masalah pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia, dari tahun ke tahun, jumlah pekerja migran Indonesia yang Ilegal atau bermasalah di Luar Negeri masih fluktuatif dan urung terselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan data pengaduan *Crisis Center* Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2023-2024 beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan sebagainya.<sup>353</sup>

<sup>353</sup> Kristian Suryatna *Lok cit*;

### C. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>354</sup> *legal cultur* terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, Friedman menjelaskan kultur hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.<sup>355</sup>

Wilayah hukum Polda Sumatera Utara terdapat beberapa Daerah yang cukup dekat wilayahnya dengan Negara tetangga yakni Malaysia. Beberapa wilayah tersebut diantaranya Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batubara dan ada beberapa kota lain yang masih termasuk wilayah hukum Polda Sumatera Utara, jarak tempuh menuju negara Malaysia dapat menghabiskan waktu 2 (dua) Jam, hal tersebut menjadikan Masyarakat sekitar tergiur dan tertarik bekerja keluar Negeri walaupun dengan cara illegal.

Jarak yang cukup dekat juga menjadikan siklus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menggunakan kapal nelayan melalui jalur tikus, sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPO bahkan Masyarakat pencari kerja ke Negara tetangga juga menggunakan kesempatan tersebut.

Bekerja keluar Negeri dalam hal ini negara tetangga Malaysia telah menjadi suatu hal yang biasa di Masyarakat pesisir Sumatera Utara, bahkan para pencari kerja dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia ilegal tidak khawatir apabila tertangkap dengan petugas Kepolisian Indonesia, karena para Pekerja Migran Indonesia illegal sering sekali tidak diproses secara hukum, namun malah mendapatkan perlindungan hukum

---

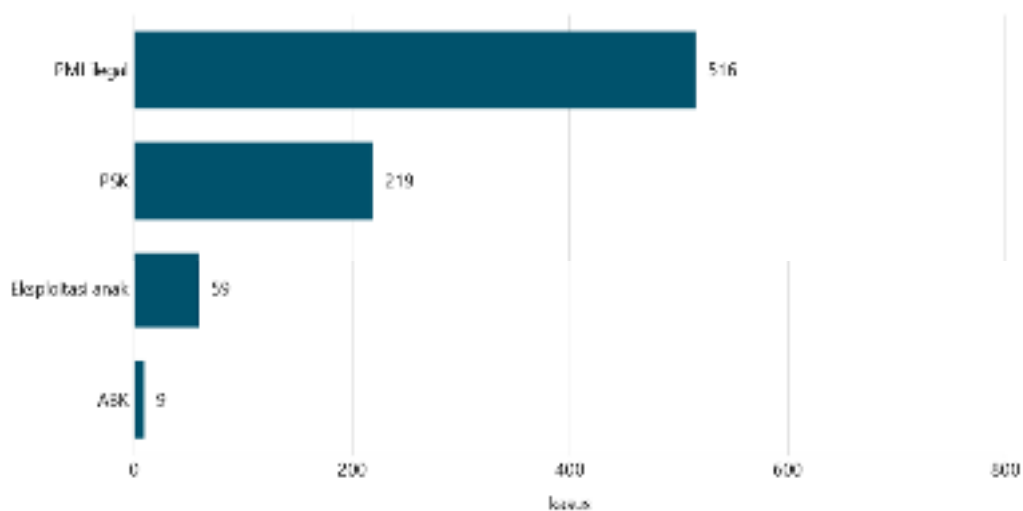
<sup>354</sup> Lawrence M. Friedman, *Lok Cit*, hlm.: 33;

<sup>355</sup> *Ibid*;

dengan dalih sebagai korban dari TPPO.

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang menerima 757 laporan selama periode 5 Juni sampai dengan 14 Agustus 2023, dari laporan tersebut Polri telah menangkap dan menetapkan 901 orang Tersangka kasus perdagangan orang. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah Tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang.<sup>356</sup>

**Gambar 1.1.:**  
**Jumlah Kasus TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya**  
**(5 Juni s/d 14 Agustus 2023)<sup>357</sup>**



Modus TPPO tersebut bervariasi, paling banyak ialah menjadikan korban sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 516 kasus.<sup>358</sup> Kedua terbanyak, adalah menjadikan korban sebagai sebagai pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 219 kasus.<sup>359</sup> Kemudian diikuti oleh modus pekerja anak yang dieksploitasi dan anak buah kapal (ABK) masing-masing tercatat sebanyak 59 kasus dan 9

<sup>356</sup> Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan <https://databoks.katadata.co.id/korban-tpo-lebih-dari-2-ribu-orang-per-agustus-2023-modus-pmi-ilegal-terbanyak> diakses pada tanggal 25 Maret 2024;

<sup>357</sup> *Ibid*;

<sup>358</sup> *Ibid*;

<sup>359</sup> *Ibid*;

kasus. Atas tingginya kasus TPPO tersebut, Polri sempat mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi.

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyikapi dengan meningkatnya kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran Indonesia, yakni Siaran Pers No. 79/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023, yang menerangkan Angka kasus terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri terus meningkat. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri RI, tercatat sebanyak 1.262 PMI non-prosedural (illegal) yang kasusnya ditangani oleh Perwakilan RI di Kawasan Asia Tenggara, yang merupakan kenaikan 700% dari tahun sebelumnya.<sup>360</sup>

Pekerja Migran Indonesia illegal ini sering juga disebut sebagai pekerja migran non prosedur, artinya pekerja migran tersebut berangkat bekerja keluar negeri tidak melalui Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Faktor-faktor yang paling mendukung adanya tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal diantaranya karena:<sup>361</sup>

- 1) Adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di *sector informal* yang tidak memerlukan keahlian khusus;
- 2) Mau dibayar dengan upah relatif rendah; serta
- 3) Tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan korban terdorong untuk bekerja diluar negeri secara ilegal.

Berdasarkan hasil penanganan kasus terkait perdagangan orang yang berkaitan

---

<sup>360</sup> Siaran Pers, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menerbitkan, No. 79/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023;

<sup>361</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

dengan pekerja migran ilegal, ada ditemukan alasan-alasan bagi para pekerja migran Indonesia memilih cara ilegal, diantaranya ialah sebagai berikut:<sup>362</sup>

- 1) Biaya ongkos yang murah;
- 2) Tidak perlu mengurus izin;
- 3) Tidak perlu memiliki pendidikan;
- 4) Upah lebih besar dibandingkan di Indonesia;
- 5) Pengaruh budaya atau kebiasaan.

Gambaran peristiwa di atas terhadap pekerja migran, harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di dalam Masyarakat, suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>363</sup> Hukum mengatur segala tindakan yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya apabila dilanggar, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati.

Upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap pekerja migran ilegal, harus mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan merupakan penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum dasar.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, dengan sungguh-sungguh dan

---

<sup>362</sup> *Ibid*;

<sup>363</sup> Bushar Muhammad, *Lok Cit*;

propesional. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah rasa keadilan menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Reshtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).

Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang harus segera diatasi dengan upaya penegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuaidengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.<sup>364</sup> Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar. Sifat dari suatu hukum itu sendiri memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak, masyarakat akan lebih berhati-hati, apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.<sup>365</sup>

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum harus mencerminkan nilai keadilan sepertihalnya dalam penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukum Dasar Negara.

---

<sup>364</sup> Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011, hlm: 39;

<sup>365</sup> *Ibid*;

Oleh karena itu rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).<sup>366</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) menyelenggarakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 13 yang berbunyi “Tugas Pokok Polri adalah:

- a ) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b ) Menegakkan hukum; dan
- c ) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.<sup>367</sup>

Dalam implementasi penegakan hukum tersebut, Polri telah menggolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam 4 (empat) golongan kejahatan, yaitu:

- 1) Kejahatan konvensional (*common law crime*);
- 2) Kejahatan lintas negara (*trans nasional crime*);
- 3) Kejahatan terhadap kekayaan negara (*crime against national treasure*);
- 4) Kejahatan berimplikasi kontijensi (*properties crimes in intelligence*).

Dari ke empat golongan kejahatan tersebut, yang sangat menonjol saat ini di

---

<sup>366</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*” Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 180

<sup>367</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara adalah golongan kejahatan lintas negara, salah satunya seperti tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan wilayah Negara Indonesia yang berdekatan dengan Negara tetangga seperti Malaysia. Jarak yang cukup dekat dengan Negara Malaysia membuat kesempatan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sering terjadi, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal.

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal di wilayah hukum Polda Sumut secara umum dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal antara lain disebabkan karena:<sup>368</sup>

- 1) Kemiskinan;
- 2) Minimnya lapangan Ketenagakerjaan;
- 3) Rendahnya Pendidikan;
- 4) Kondisi keluarga;
- 5) Sosial budaya;
- 6) Lemahnya penegakan hukum;
- 7) Pengaruh globalisasi.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal biasanya kondisi kemiskinan sebagai sasaran empuk terhadap para korbanya, dengan memberikan harapan dan memanfaatkan kepolosan dari para korbannya ditambah dengan memberikan ancaman, intimidasi dan bahkan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani

---

<sup>368</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

peonage, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan dapat juga dengan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi pelaku.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia yang illegal diantaranya karena:<sup>369</sup>

- 1) Adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di *sector informal* yang tidak memerlukan keahlian khusus;
- 2) Mau dibayar dengan upah relatif rendah; serta
- 3) Tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan korban terdorong untuk bekerja diluar negeri secara ilegal.

Dari segi ekonomi aktifitas seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik, pengelola, atau pun Perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisir, umumnya Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan pencarian korban dengan berbagai cara memberikan iming-iming kepada calon korban dengan berbagai bujuk rayu. Cara-cara yang dilakukan pelaku juga ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan,

---

<sup>369</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi dan mungkin tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang sengaja dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku tindak pidana perdagangan orang ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai dengan kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, dan dengan menggunakan bantuan internet dan kecanggihan informasi dan teknologi di masa kini.



## **BAB V**

### **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG BERBASIS NILAI Keadilan**

#### **A. Penegakkan Hukum Dibeberapa Negara Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selanjutnya disebut sebagai “ASEAN” yang meliputi Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Kesatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, masing-masing telah sepakat menandatangani Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak.

Negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN tersebut di dalam Konvensi sepakat mengakui bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. Tujuan dari Konvensi tersebut ialah sebagai bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dalam suatu Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (“Piagam ASEAN”).

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi, dan bila berlaku, protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, serta perjanjian internasional maupun resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya terkait penghapusan perdagangan orang, dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia, kebebasan dasar, perlakuan adil, supremasi hukum, dan proses hukum.

Komitmen Negara-negara Anggota ASEAN kepada Piagam ASEAN dengan tujuan untuk merespon secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan komprehensif, seluruh bentuk kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas Negara. Komitmen Negara-negara Anggota ASEAN untuk suatu kerja sama regional dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi.

Konvensi tersebut mengakui bahwa kerja sama merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan penghapusan tempat pelarian yang aman bagi pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan demi melindungi dan membantu korban perdagangan orang secara efektif. Dan mengakui bahwa perdagangan orang disebabkan oleh berbagai faktor, mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, sistem hukum yang tidak efisien, kejahatan terorganisasi, dan faktor permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan Anak, yang mengarah pada perdagangan orang, sehingga harus ditanggulangi secara efektif.

Negara-negara ASEAN memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kejahatan perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang banyak terjadi antara Negara-negara yang saling berdekatan atau bertetangga, seperti halnya di wilayah Asia Tenggara banyak negara wilayahnya yang berdekatan menjadi jalur perdagangan orang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja.

Salah satu contohnya seperti data yang disebutkan oleh *International Organisation of Migration* (IOM) telah mencatat korban perdagangan orang pada berbagai Negara tetangga yang disinyalir menjadi tujuan perdagangan orang dari

Indonesia. Sekitar 19 negara yang menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia sejak Maret 2005 sampai dengan September 2009 yang paling terbesar Negara tujuannya adalah Malaysia dengan total 2.689 orang dengan jumlah presentasi 75,94% dari keseluruhan kejahatan perdagangan orang yang korbannya adalah warga Negara Indonesia.<sup>370</sup>

Masyarakat Internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan orang. Lembaga Internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya melalui konvensi Tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi Tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi Tahun 1989 mengenai hak-hak anak. Berbagai Organisasi Internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.<sup>371</sup>

Masing-masing Negara Anggota ASEAN telah mempunyai suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan orang tersebut. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malaysia dengan Act 670 Anti-Trafficking In Persons Act 2007, Thailand dengan The Anti-Trafficking In Persons Act B.E 2551 (2008), Philipina dengan Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003, dan negara lainnya yang juga mempunyai regulasi khusus mengatur mengenai kejahatan perdagangan orang.

---

<sup>370</sup> Biro Pemberdayaan Perempuan Anak Dan KB Provsu, Hasil Analisis Yuridis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 (Medan: Biro PPA Dan KB, 2011), hlm:8;

<sup>371</sup> Chairul Bariah Mozasa, *"Aturan-Aturan Hukum Trafficking"* Medan: USU Press, 2005, hlm. 2

## 1. Upaya penegakkan hukum di Negara Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara pengirim dan negara tujuan bagi tenaga kerja migran serta negara tujuan utama bagi PMI. Migrasi ke luar negeri didominasi oleh tenaga kerja terampil dan pelajar yang belajar di luar negeri, sementara migrasi ke Malaysia dikategorikan oleh tenaga kerja tidak terampil atau semi terampil.<sup>372</sup> Selain itu bagi Masyarakat Indonesia bekerja di Negara Malaysia lebih menguntungkan dikarenakan upah yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan di Negara Indonesia walaupun dengan cara non prosedural atau illegal.<sup>373</sup>

Catatan pada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, diperkirakan terdapat 2.109.954 tenaga kerja migran yang saat ini bekerja di Malaysia, 50 persennya adalah Pekerja Migran Indonesia.<sup>374</sup> Angka tersebut sekaligus menunjukkan betapa besarnya skala migrasi Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia. Kebanyakan tenaga kerja migran yang tiba di Malaysia berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Tenggara, khususnya tertarik dengan penawaran gaji lebih tinggi di Malaysia daripada dari negara mereka sendiri.<sup>375</sup>

Pemerintah Malaysia mengkategorikan tenaga kerja migran ke dalam 3 kelompok:<sup>376</sup>

- 1) Tenaga kerja migran berdokumen
  - (1) masuk secara legal dan memiliki visa kerja sah sementara yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Malaysia;
  - (2) mempunyai hak untuk menerima perlindungan dan manfaat yang disediakan oleh berbagai layanan;
  - (3) biasanya dipekerjakan di sektor kerja kelas rendah dan tidak terampil.
- 2) Tenaga kerja asing (ekspatriat)

---

<sup>372</sup> IOM *Internasional Organization For Migration, Op Cit*;

<sup>373</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Reknata Polda Sumut;

<sup>374</sup> *Ibid*;

<sup>375</sup> *Ibid*;

<sup>376</sup> *Ibid*;

- (1) memiliki ijin kerja;
  - (2) diijinkan untuk membawa pasangan dan keluarga ke Malaysia; dan
  - (3) menempati posisi manajerial dan eksekutif serta pekerjaan yang bersifat teknis
- 3) Tenaga kerja ilegal
- (1) melanggar undang-undang imigrasi dan bekerja di Malaysia tanpa ada kuasa/wewenang;
  - (2) tidak memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan hukum; dan
  - (3) rentan terhadap eksploitasi atau perlakuan yang tidak benar.

Kebanyakan tenaga kerja migran yang ke Malaysia berketerampilan rendah atau semi terampil dan umumnya menempati kerjaan yang bahaya, kotor dan merendahkan di sektor industri pengolahan, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan domestik, kesemuanya merupakan pekerjaan yang tidak diminati oleh sebagian besar warga negara Malaysia karena kecilnya gaji yang ditawarkan.

Akibat dari negara Malaysia sering menjadi negara tujuan bagi pekerja migran illegal, sehingga tidak menutup kemungkinan jaringan internasional tindak pidana perdagangan orang cukup signifikan ada di Malaysia. Di Negara Malaysia juga terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yaitu tertera dalam Undang-Undang Negara Malaysia Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang (UUAPO Malaysia).<sup>377</sup>

Pemerintah Malaysia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya signifikan untuk mencapainya. Tidak ada upaya yang signifikan maka Pemerintah Malaysia melakukan beberapa langkah kebijakan untuk mengatasi perdagangan manusia, Pemerintah Malaysia mengubah Undang-undang Anti Perdagangan Manusia dan Undang-undang Ketenagakerjaan untuk memasukkan definisi kerja paksa yang lebih luas.<sup>378</sup>

---

<sup>377</sup> Laporan Perdagangan Manusia Malaysia Tahun 2022, <https://www-stategov.translate.google/newsroom/> diakases pada tanggal 14 Maret 2024;

<sup>378</sup> *Ibid*;

Pemerintah Malaysia menyamakan maksud dari bentuk kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran, sehingga menghambat upaya penegakan hukum dan identifikasi korban. Pemerintah Malaysia tidak cukup menangani atau melakukan pidana secara kriminal atas tuduhan yang kredibel dari berbagai sumber yang menuduh adanya perdagangan tenaga kerja di industri manufaktur karet dan sektor minyak sawit, dimana pemerintah memiliki 33 persen perusahaan minyak sawit terbesar ketiga di dunia.<sup>379</sup>

Kegagalan Pemerintah Malaysia dalam menangani perdagangan manusia di sektor-sektor tersebut menyebabkan majikan melakukan kekerasan.<sup>380</sup> Atas hal-hal tersebut maka Pemerintah Malaysia melakukan identifikasi lebih sedikit korban, dan tidak menerapkan prosedur standar operasi, secara sistematis di seluruh negeri untuk secara proaktif mengidentifikasi korban selama penggerebekan penegakan hukum atau di antara populasi rentan yang berhubungan dengan pihak berwenang.<sup>381</sup>

Upaya melakukan identifikasi yang tidak konsisten, pihak yang berwenang terus memberikan hukuman yang tidak tepat kepada korban perdagangan manusia karena alasan pelanggaran imigrasi dan prostitusi. Koordinasi antar lembaga yang buruk dan layanan perlindungan korban yang tidak memadai secara keseluruhan, yang membuat korban asing tidak lagi mau untuk tetap berada di Malaysia untuk berpartisipasi dalam proses pidana, terus menghambat keberhasilan upaya penegakan hukum anti-perdagangan manusia.<sup>382</sup>

Oleh karena itu Pemerintah Malaysia guna meningkatkan upaya penegakan hukum dan memberantas tindak pidana perdagangan orang merekomendasikan

---

<sup>379</sup> *Ibid;*

<sup>380</sup> *Ibid;*

<sup>381</sup> *Ibid;*

<sup>382</sup> *Ibid;*

sebagaimana berikut:<sup>383</sup>

- 1) Meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang di kalangan kelompok rentan, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja di sektor manufaktur kelapa sawit dan karet;
- 2) Melatih pejabat terkait, termasuk polisi, pengawas ketenagakerjaan, dan petugas imigrasi, mengenai SOP identifikasi korban yang mencakup informasi tentang indikator perdagangan orang;
- 3) Meningkatkan upaya untuk menyelidiki, mengadili, dan memvonis lebih banyak kasus perdagangan manusia yang berbeda dengan penyelundupan migran—termasuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat yang terlibat dan kejahatan kerja paksa;
- 4) Memperluas perlindungan tenaga kerja bagi pekerja rumah tangga dan menyelidiki tuduhan terhadap pekerja rumah tangga;
- 5) Mempublikasikan hasil investigasi yang melibatkan pejabat korup untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan serta meminta pertanggungjawaban pejabat jika melanggar hukum;
- 6) Meningkatkan kapasitas penegakan hukum untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus perdagangan orang, termasuk dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga;
- 7) Menegakkan secara efektif undang-undang yang melarang pemberi kerja menyimpan paspor tanpa persetujuan pekerja, termasuk dengan meningkatkan sumber daya bagi pengawas ketenagakerjaan, dan memasukkan bahasa yang secara eksplisit menyatakan bahwa paspor akan tetap menjadi milik pekerja dalam kontrak model dan nota kesepahaman bilateral (MOU) bilateral di masa depan dengan negara sumber tenaga kerja;
- 8) Meningkatkan manajemen kasus dan komunikasi dengan korban perdagangan orang, termasuk penggunaan penerjemah dan program VAS secara konsisten;
- 9) Memperluas upaya untuk memberikan informasi kepada pekerja migran mengenai hak-hak mereka dan undang-undang ketenagakerjaan Malaysia, termasuk hak mereka untuk tetap mengakses paspor mereka kapan saja, serta peluang untuk mendapatkan pemulihan hukum terhadap eksploitasi;
- 10) Ciptakan sistem untuk mengakses interpretasi yang tepat waktu dan akurat dalam bahasa utama korban yang tersedia bagi penegak hukum, sistem pengadilan, dan tempat penampungan;
- 11) Memperluas kerja sama dengan LSM, termasuk melalui dukungan finansial atau natura kepada LSM untuk menyediakan layanan rehabilitasi korban;
- 12) Menghapuskan biaya penempatan atau penempatan yang dibebankan kepada pekerja oleh perekrut dan memastikan biaya akomodasi dibayar oleh pemberi kerja;
- 13) Meningkatkan jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan persetujuan kebebasan bergerak dari tempat penampungan, memperluas kebebasan bergerak hingga mencakup pergerakan tanpa

---

<sup>383</sup> *Ibid*;

- pendamping, dan meningkatkan akses korban untuk berkomunikasi dengan orang-orang di luar fasilitas tempat penampungan;
- 14) Menyebabkan terjadinya kejadian buruk, termasuk dengan memberikan panduan yang lebih baik kepada jaksa penuntut dalam mengajukan dakwaan perdagangan orang, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai kejahatan perdagangan orang, khususnya kerja paksa;
  - 15) Meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia di kalangan pekerja Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di proyek infrastruktur yang berafiliasi dengan pemerintah RRT.

Pemerintah Malaysia meningkatkan upaya penegakan hukum, Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) pada Tahun 2007 berkenaan dengan mengkriminialisasi perdagangan tenaga kerja dan perdagangan seks dan menetapkan hukuman antara tiga hingga 20 tahun penjara dan denda, yang cukup berat dan, sehubungan dengan perdagangan seks, ditambah dengan hukuman tersebut, hal tersebut dimaksudkan untuk tindakan yang melakukan pelanggaran serius lainnya.<sup>384</sup>

Sistem pidana Malaysia terus mengalami keterbatasan sumber daya dan kebijakan keterampilan dasar penyelidikan dan penuntutan yang tidak merata, sehingga terkadang menghalangi otoritas otoritas untuk mendokumentasikan kasus-kasus perdagangan manusia. RMP terus berperan sebagai lembaga penegak hukum utama dan menugaskan 248 petugas ke unit khusus anti-perdagangan manusia.<sup>385</sup>

Pemerintah Malaysia terus menjalankan satuan tugas penegakan hukum anti perdagangan manusia antar lembaga di bawah Dewan Anti Perdagangan Manusia dan Anti Penyelundupan Migran (Dewan MAPO).

AGC meningkatkan jumlah wakil Jaksa Penuntut Umum spesialis perdagangan orang dari 73 menjadi 79, dan hanya dua Hakim di negara ini yang

---

<sup>384</sup> *Ibid*;

<sup>385</sup> *Ibid*;

husus menangani undang-undang anti-perdagangan manusia. Pemerintah Malaysia terus mengoperasikan satu pengadilan khusus perdagangan orang di Selangor, namun tidak melaksanakan rencana untuk memperluas pengadilan khusus perdagangan orang di seluruh negeri.

Untuk mewujudkan penegakan hukum maka Pemerintah Malaysia mengadakan 79 pelatihan anti perdagangan manusia untuk penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya.<sup>386</sup> Mereka juga mengadakan dua pelatihan dengan sebuah organisasi internasional dan perusahaan-perusahaan Malaysia mengenai praktik pengintaian yang adil dan enam pelatihan untuk industri swasta mengenai kerja paksa dalam rantai pasokan.

**Tabel: 1.1.**

**Persamaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia**

| No | Materi           | UU Negara Indonesia No.21 Thn 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | UU Negara Malaysia No. 670 Thn 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Subjek Hukum     | Setiap orang baik itu berupa individu maupun berupa badan hukum.                         | Setiap orang baik itu berupa individu maupun berupa badan hukum, namun di dalam UUAPPO Malaysia yang dimaksud dengan badan hukum terbatas hanya pada perusahaan transportasi saja, hal ini tercantum dalam Pasal 23 UUAPPO Malaysia. |
| 2  | Objek Hukum      | Human trafficking                                                                        | Human trafficking                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Penjara Maksimum | Ada mengatur tentang penjara maksimum di setiap Pasal yang mengandung ancaman pidana;    | Ada mengatur tentang penjara maksimum di setiap Pasal yang mengandung ancaman pidana                                                                                                                                                 |
| 4  | Penjara Minimum  | Ada diatur tentang adanya hukuman pidana penjara                                         | Ada diatur tentang adanya hukuman pidana penjara                                                                                                                                                                                     |

<sup>386</sup> *Ibid*;

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                         | minimum                                                                                                                                                                                                          | minimum                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Perlindungan saksi, pelapor, dan korban | Ada mengatur tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban. Identitas mereka dirahasiakan dan setiap orang yang membocorkannya akan dikenakan pidana                                                            | Ada mengatur tentang perlindungan saksi, pelapor dan korban. Identitas mereka dirahasiakan dan setiap orang yang membocorkannya akan dikenakan pidana.                                                                  |
| 6 | Perbuatan yang dilarang                 | Pasal 1 UUPTPO merumuskan isi dari unsur tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                                         | Pasal 12 dan 13 UUAP Malaysia merumuskan isi dari unsur tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                                 |
|   |                                         | Pasal 5 UUPTPO Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi                                                                                  | Pasal 14 UUAP Malaysia Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi                                                                                 |
|   |                                         | Pasal 9 UUPTPO Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                 | Pasal 19 UUAP Malaysia Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                |
|   |                                         | Pasal 19 UUPTPO Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang | Pasal 18 UUAP Malaysia Memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang |
|   |                                         | Pasal 12 UUPTPO Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                                  | Pasal 15 UUAP Malaysia Mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang                                                                                                                                  |
|   |                                         | (Pasal 23 UUPTPO Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana                                                                                                           | Pasal 22 UUAP Malaysia Membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana                                                                                                            |

Persamaan antara UUPTPO Anti Trafficking Indonesia dan Undang-Undang Anti Trafficking Negara Malaysia terkait subjek hukum adalah setiap orang atau

korporasi, hanya saja di UUAP0 Malaysia subjek hukum lebih difokuskan ke "setiap orang" sedangkan untuk korporasi hanya terdapat di dalam Pasal 23 saja.

Untuk objek hukum, kedua perundang undangan ini memiliki persepsi yang sama di mana yang dimaksud dengan objek hukum ialah setiap orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Kedua perundang-undangan ini juga memiliki pengaturan batas penjara maksimum, namun dalam hal ini Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 lebih tegas dalam menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, di mana terdapat pasal yang batas maksimumnya adalah penjara seumur hidup, sedangkan UUAP0 Malaysia mengatur batas maksimum penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara.

Penjara minimum kedua perundang-undangan ini memiliki batas penjara minimum, namun di dalam Undang-undang Malaysia nomor 670 tahun 2007 batas penjara minimum hanya terdapat di Pasal 13 dan 14 saja. Mengenai perlindungan saksi, pelapor dan korban kedua perundang-undangan ini sama sama melindungi privasi dari saksi, pelapor dan korban dalam setiap kasus tindak pidana perdagangan orang.

#### Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia

| No | Materi           | UU Negara Indonesia No.21 Thn 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang                                                  | UU Negara Malaysia No. 670 Thn 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang     |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penjara Maksimum | Pasal 7 ayat (2) UUPTPO Penjara seumur hidup;                                                                                             | Pasal 13 dan Pasal 14 UUAP0 Malaysia penjara 20 (dua puluh) tahun      |
| 2  | Jenis Pidana     | UUPTPO memiliki pidana tambahan selain pidana pokok (penjara, kurungan, denda), yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 pidana | Jenis pidana dalam UUAP0 Malaysia hanya berupa penjara dan denda saja. |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>untuk korporasi. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencabutan izin usaha;</li> <li>2) Perampasan kekayaan hasil tindak Pidana;</li> <li>3) Pencabutan status badan hukum;</li> <li>4) Pemecatan pengurus; dan/atau</li> <li>5) Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.</li> </ol> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Perbedaan antara Undang-Undang Anti Trafficking Indonesia dengan Malaysia adalah aturan di Indonesia lebih tegas dalam menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, di mana terdapat pasal yang batas maksimumnya adalah penjara seumur hidup, sedangkan mengatur batas maksimum penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara. Kemudian UUPTPO memiliki 3 (tiga) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, kurungan dan denda. Serta memiliki 5 (lima) pidana tambahan untuk korporasi yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2), sedangkan di dalam UUAPD Malaysia hanya terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, serta tidak ada pidana tambahan.

Pada tataran bilateral, Indonesia berperan aktif untuk menyusun mekanisme *legal formal* pemberantasan *human trafficking*, salah satunya dengan adanya pelatihan bersama dengan Pemerintah Malaysia dalam rangka kerjasama pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada lintas batas negara antara Malaysia di Sabah dan Indonesia di Kalimantan Timur yang ditindaklanjuti dengan upaya perintisan MoU mengenai TPPO. Selain itu juga telah dicapai kesepakatan antara Pemerintah

Indonesia dan Pemerintah Singapura mengenai jaminan penempatan kerja dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Singapura dalam bentuk MoU.<sup>387</sup>

## 2. Upaya penegakkan hukum di Negara Thailand

Negara Thailand merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan korban perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.<sup>388</sup> bahkan sejak tahun 1990, keadaan Negara Thailand tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia ketika itu,<sup>389</sup> Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan bayaran rendah.<sup>390</sup>

Umumnya yang menjadi korban ialah penduduk dari negara yang berbatasan dengan Thailand. Pada tahun 2010, 23% penduduk Kamboja yang merupakan korban perdagangan manusia dideportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet.<sup>391</sup> Berdasarkan salah satu studi dari UNIAP (*United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*) mencatat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia. Di saat yang sama 57% pekerja migran Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan.<sup>392</sup>

Pekerja migran yang ada di Negara Thailand sebagian besar berasal dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara, wilayah Negara Thailand sangat rentan terhadap eksploitasi di sektor-sektor bidang pertanian, perikanan, konstruksi,

---

<sup>387</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, <http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024;

<sup>388</sup> *Factbook on Global Sexual Exploitation*, <http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm> diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

<sup>389</sup> *Anti Labor Trafficking*, 2012. Thailand Tier 2 Watch List [Online], <http://anti-labor-trafficking.org/component/content/article/17-News/html>, diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

<sup>390</sup> *Ibid*;

<sup>391</sup> *Ibid*;

<sup>392</sup> *Ibid*;

manufaktur, dan sektor pekerjaan rumah tangga,<sup>393</sup> secara global Negara Thailand merupakan salah satu dari 10 eksportir ikan dan produk makanan laut terbesar.

Eksplotasi pekerja migran di sektor perikanan Negara Thailand telah didokumentasikan dengan baik, meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa kondisi pelaut di Negara Thailand membaik setelah pemerintah Thailand menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi eksploitasi di sektor perikanan sejak tahun 2018, akan tetapi tindakan kerja paksa masih terjadi.<sup>394</sup> Industri konstruksi Thailand, yang sebagian besar ditandai dengan proyek-proyek jangka pendek dan pekerja sementara, juga menempatkan pekerja migran pada posisi yang rentan.<sup>395</sup> Pekerja migran konstruksi diharuskan membayar biaya konservasi yang tidak adil, dibayar kurang dari upah minimum Thailand, hidup dalam kondisi miskin dan penuh sesak, dan harus melakukan kemampuan mereka untuk bepergian ke luar provinsi tempat mereka bekerja.<sup>396</sup>

Para pencari kerja dari luar negeri Thailand yang memilih untuk bermigrasi ke Negara Thailand melalui jalur tidak resmi atau secara ilegal, hal tersebut dikarenakan proses migrasi resmi yang panjang, mahal, dan rumit.<sup>397</sup> Berdasarkan Nota Kesepahaman bilateral antara pemerintah Thailand dengan pemerintah Indonesia, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Para pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen, sehingga mereka di Negara Thailand tidak mendapatkan perlindungan dan akan dikenakan denda dan atau dideportasi oleh pihak berwenang di Negara Thailand, dan tindakan para pekerja migran tersebut sangat rentan terhadap perbudakan modern.

---

<sup>393</sup> Indeks Perbudakan Global / Studi Negara Perbudakan modern di Thailand, <https://www-walkfree-org.translate.google/global-slavery-index/country-studies/thailand/> diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

<sup>394</sup> *Ibid*;

<sup>395</sup> *Ibid*;

<sup>396</sup> *Ibid*;

<sup>397</sup> *Ibid*;

Para pekerja migran ilegal tersebut seringkali bergantung pada perantara atau broker untuk memfasilitasi perekrutan. Mereka para broker atau pemberi kerja terhadap para pekerja migran dengan menggunakan jalur non prosedural atau ilegal patut dinyatakan tindakan yang tidak bermoral, karena para broker mengenakan biaya yang tidak adil selama proses migrasi, sehingga menaikkan biaya visa, izin kerja dan pemeriksaan kesehatan serta membebani pekerja dengan utang.

Pemerintah Thailand mulai melakukan usaha penekanan perdagangan manusia dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2011. Pemerintah Thailand merangkum berbagai kebijakan untuk mendukung upayanya tersebut, diantaranya ialah dengan menerbitkan:

- 1) Kode Prosedur Kriminal;
- 2) Undang-undang Anti-Perdagangan Manusia Tahun 2008 (*The Anti-Trafficking in Persons Act of 2008*);
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2003;
- 4) Undang-Undang Pencegahan dan Penekanan Prostitusi Tahun 1996;
- 5) Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja;
- 6) Undang-Undang Ekstradisi; dan
- 7) Undang-Undang Kerja Sama Internasional perihal Kriminalitas.

Pemerintah Thailand memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang agar pemerintah dapat menangani masalah perdagangan orang dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sebagai preventif. Upaya penegakan hukum yang dijalankan Pemerintah Thailand dalam menangani *human trafficking* yang masih menemui kegagalan. Pertama adalah pemerataan ekonomi dan migrasi antar wilayah yang dijalankan oleh Perdana Menteri Thaksin Sinawatra pada tahun 2003, namun kebijakan tersebut gagal

karena adanya krisis politik yang melanda Thailand.<sup>398</sup> Kedua adalah penegakan hukum oleh Kepolisian Nasional Thailand pada tahun 1998 yang telah menerapkan Undang-undang Anti Prostitusi, namun persoalan lainnya muncul ketika para korban *human trafficking* dapat menyamar keluar negara Thailand dan kemudian bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Seks Komersil.<sup>399</sup> Ketiga yaitu pendekatan sosial dan budaya oleh Raja Thailand, Bhumibold Adulyadej dari tahun 2008-2012 yang setidaknya telah memberikan maklumat sekitar delapan kali serta diliput dalam media elektronik dan cetak Thailand yang menyatakan bahwa *human trafficking* merupakan kejahatan kemanusiaan serius, namun ini juga belum dapat menjadi upaya yang efektif.<sup>400</sup>

**Tabel: 2.1.**  
**Persamaan Di Dalam Pengaturan Hak Asasi Manusia**  
**di Negara Indonesia dan Thailand**

| No | Materi                                                                   | UU Negara Indonesia<br>Pasal 28I Ayat (1) Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia<br>1945                                                                                                                                                                                                               | UU Negara Thailand<br>Pasal 31 Konstitusi Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hak Asasi Manusia, berkenaan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa | “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. | “Seseorang harus menikmati hak dan kebebasan dalam nya hidup dan orang. Sebuah penyiksaan, tindakan brutal, atau hukuman dengan cara yang kejam atau tidak manusiawi tidak diperkenankan; disediakan, bahwa hukuman mati sebagaimana ditentukan oleh tidak dapat dianggap hukuman yang kejam atau tidak manusiawi berdasarkan ayat ini. Tidak ada penangkapan, penahanan atau |

<sup>398</sup> Irmalia Agustina, “Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP Departemen Hubungan Internasional” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, juni 2016, hlm: 508

<sup>399</sup> *Ibid*;

<sup>400</sup> *Ibid*;

|  |  |  |                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | mencari orang atau tindakan yang mempengaruhi hak dan kebebasan berdasarkan ayat satu tidak akan dilakukan kecuali berdasarkan hukum.” |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pesatnya perkembangan kejahatan perdagangan orang dalam bentuk perbudakan moderen, Negara Thailand merupakan salah satu negara yang mengambil tindakan paling banyak dalam menanggapi perbudakan moderen di kawasan Asia Pasifik, dengan tanggapan terkuat ketiga dari 32 negara yang dinilai.<sup>401</sup> Sejak Indeks Perbudakan Global tahun 2018, Pemerintah Thailand meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan mendukung para penyintas untuk keluar dari perbudakan modern.<sup>402</sup> Misalnya, pada bulan Maret 2022, pemerintah Thailand menyetujui Mekanisme Rujukan Nasional untuk memastikan korban eksploitasi dirujuk ke layanan.

Mekanisme Rujukan Nasional mencakup pedoman untuk proses penyaringan, identifikasi, dan perlindungan.<sup>403</sup> beberapa tempat penampungan masih memberlakukan pembatasan terhadap korban, sehingga mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin meninggalkan tempat penampungan.<sup>404</sup> Dilaporkan bahwa beberapa penyintas yang diidentifikasi oleh pihak berwenang ditempatkan di tempat penampungan yang bertentangan dengan keinginan mereka, di mana mereka mungkin harus tinggal selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan dipaksa untuk terlibat dalam proses peradilan pidana.

<sup>401</sup> Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report-Narasi negara Thailand*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hal. 537-542. <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

<sup>402</sup> *Ibid*;

<sup>403</sup> *Ibid*;

<sup>404</sup> Organisasi Internasional untuk Migrasi Thailand 2022, “Dengar Pendapat Publik tentang Diagram Alir Mekanisme Rujukan Nasional bagi Korban Perdagangan Manusia di Thailand”, 29 Maret. <https://thailand.iom.int/news/public-hearing-flowchart-national-referral-mechanism-victims-trafficking-thailand>. Diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

Pemerintah Thailand pada Tahun 2019 telah melakukan amandemen Undang-undang anti-perdagangan manusia Tahun 2008 untuk secara efektif mengkriminalisasi kerja paksa sesuai dengan konvensi internasional.<sup>405</sup> Pemerintah Thailand mempertahankan upaya yang kuat untuk mengkoordinasikan respons terhadap perbudakan modern di tingkat Nasional dan regional. Pemerintah mempunyai sejumlah komite untuk mengkoordinasikan upaya pemberantasan perdagangan orang, termasuk Komite Anti-Perdagangan Manusia.<sup>406</sup> dan Pemerintah Thailand juga telah menerbitkan suatu laporan publik yang dilakukan secara berkala dan komprehensif berkenaan dengan upaya Pemerintah Thailand memberantas kejahatan perdagangan manusia.<sup>407</sup>

Upaya Pemerintah Thailand dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia dengan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk periode 2019 hingga 2022, yang mencakup perdagangan manusia dan kerja paksa.<sup>408</sup> Pemerintah Thailand telah meningkatkan upaya untuk melindungi pekerja migran di Negara Thailand, termasuk melalui Peraturan Kerajaan tentang Manajemen Pekerja Migran tahun 2018 yang memperkenalkan persyaratan seperti memberikan salinan kontrak kepada pekerja dan membatasi pemotongan upah yang sah,<sup>409</sup> akan

---

<sup>405</sup> Keputusan Darurat Amandemen Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia, BE 2551 (2009), BE 2562 (2019), (Thailand) Dewan Hak Asasi Manusia: Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, T-ns 2021, Laporan Nasional diserahkan sesuai dengan paragraf 5 lampiran resolusi Dewan Hak Asasi Manusia, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/225/87/PDF/G2122587.pdf?OpenElement>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;

<sup>406</sup> Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hlm: 537-542, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023;

<sup>407</sup> Anti-Human-Trafficking-Efforts-2021.pdf. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hlm: 537-542, <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;

<sup>408</sup> Kementerian Kehakiman 2019, *Rencana Aksi Nasional Pertama tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2019-2022)*, Pemerintah Thailand, <https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/nap-thailand-en.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;

<sup>409</sup> Organisasi Buruh Internasional 2020, *Biaya perekrutan dan biaya terkait: Apa yang dibayar oleh pekerja migran dari Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Myanmar untuk*

tetapi pekerja migran masih mendapatkan perlindungan yang lebih rendah dibandingkan pekerja non-migran.<sup>410</sup> Kebijakan Pemerintah Thailand membolehkan biaya-biaya tertentu yang terkait dengan perekrutan, termasuk biaya visa, izin kerja, dan asuransi kesehatan, harus dibayar oleh pekerja migran, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi.<sup>411</sup>

Pemerintahan Thailand memiliki Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia Tahun 2008 yang isi ketentuannya melarang segala bentuk perdagangan dan menetapkan hukuman dari 6 sampai 12 tahun penjara bagi para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang atas dasar kesetaraan, bukan hanya wanita dan anak-anak. Ketentuan hukum yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Hukuman lebih berat pada semua pelaku yang terlibat dalam perdagangan manusia;
- 2) Korban dapat mengklaim kompensasi dari pelaku untuk kerugian yang disebabkan oleh perdagangan manusia; dan
- 3) Korban akan diberikan dengan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya termasuk bantuan fisik, psiko-sosial, hukum, pendidikan, dan kesehatan.

**Tabel: 3.1.**

**Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Thailand**

| No | Materi           | UU Negara Indonesia No.21 Thn 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | UU Negara Thailand Tentang Anti-Perdagangan Manusia BE 2551 (2008)                                                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penjara Maksimum | Pasal 7 ayat (2) UUPTPPO Penjara seumur hidup;                                           | Pasal 52 UUAPPO Thailand penjara 15 (lima belas) tahun, denda seratus enam puluh ribu Baht sampai tiga ratus ribu Baht. |
| 2  | Jenis Pidana     | UUPTPPO memiliki pidana tambahan selain pidana pokok                                     | Jenis pidana dalam UUAPPO Thailand hanya berupa:                                                                        |

bekerja di Thailand, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/asia/ro-bangkok/documents/publication/wcms.pdf>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;

<sup>410</sup> *Ibid*;

<sup>411</sup> *Ibid*;

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |  | (penjara, kurungan, denda), yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 pidana untuk korporasi. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<br>1) Pencabutan izin usaha;<br>2) Perampasan kekayaan hasil tindak Pidana;<br>3) Pencabutan status badan hukum;<br>4) Pemecatan pengurus; dan/atau<br>5) Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. | 1) Penjara dan<br>2) Denda saja. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

Upaya yang dilakukan Pemerintah Thailand dari sekian banyak usaha yang dilakukan Thailand tidak juga membuahkan hasil. Terbukti dengan peringkat *tier* berdasarkan Laporan Perdagangan Manusia dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2014 *US Department of State's Trafficking in Persons Report* menerangkan Negara Thailand akan diturunkan dari *Tier 2 Watchlist* menjadi *Tier 3* yaitu Negara-negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act* untuk mengurangi perdagangan orang dan juga tidak mempunyai usaha yang signifikan.<sup>412</sup>

Pemerintah Thailand pada tahun 2015 tidak mengalami peningkatan dan tetap pada peringkat *Tier 3*, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Thailand tidak memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia secara baik dapat, hal tersebut dapat dilihat dilihat Pemerintah Thailand telah mengalami kegagalan untuk

---

<sup>412</sup> <http://www.undercurrentnews.com//thailand-downgraded-to-tier-3-on-us-tip-report/> diakses pada tanggal 01 Juni 2024;

menegakkan anti perdagangan manusia dan gagal memberikan perlindungan kepada korban yang ditetapkan oleh Palermo Protokol 2000 yang sejalan dengan kebijakan dari Amerika Serikat yaitu *The Victim Protection Act 2000*.

*Trafficking Victims Protection Act of 2000* mendefinisikan mengenai standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah harus melarang perdagangan dan menghukum tindak perdagangan manusia;
- 2) Pemerintah harus menerapkan hukuman berat kepada pelaku yang melakukan kejahatan, seperti perdagangan untuk tujuan seksual, perdagangan yang melibatkan pemerkosaan atau penculikan dan perdagangan yang menyebabkan kematian;
- 3) Untuk mengetahui pelaksanaan setiap tindakan perdagangan manusia, pemerintah harus menetapkan hukuman yang cukup ketat untuk mencegahnya;
- 4) Pemerintah harus melakukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memerangi perdagangan manusia.

Memperhatikan ketentuan yang tertuang di dalam *Trafficking Victim Protection Act*, Negara-negara yang ditempatkan di Tier 3 ataupun diturunkan dari Tier 2 menjadi Tier 3 dapat dikenakan sanksi tertentu, dimana pemerintah Amerika Serikat dapat menahan atau menarik secara tidakmanusiaan, tidak ada bantuan perdagangan terkait.<sup>413</sup> Bahkan akibat dari hal tersebut Negara-negara yang berada di Tier 3 tidak dapat menerima dana partisipasi karyawan pemerintah dalam program pertukaran pendidikan dan kebudayaan.<sup>414</sup> Negara-negara yang tidak konsisten dengan *Trafficking Victim Protection Act*, maka pemerintahanya juga dikenakan sanksi akan menghadapi dari Negara Amerika Serikat menentang bantuan dari lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia.<sup>415</sup>

---

<sup>413</sup> *Penalties for Tier 3 Countries*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164222.htm> diakses pada tanggal 02 Juni 2024;

<sup>414</sup> *Ibid*;

<sup>415</sup> *Ibid*;

Sanksi yang tertuang di dalam *Trafficking Victim Protection Act* dapat dibebaskan jika Presiden menentukan bahwa pemberian bantuan tersebut kepada pemerintah akan mempromosikan tujuan undang-undang atau sebaliknya untuk kepentingan nasional Amerika Serikat.<sup>416</sup> *Trafficking Victim Protection Act 2000* juga memberikan pembebasan dari sanksi jika diperlukan untuk menghindari efek samping yang signifikan pada populasi rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kedudukan peringkat Tier tersebut bersifat tidak permanen. Masing-masing dan setiap negara dapat berbuat lebih banyak, termasuk Amerika Serikat, semua negara harus mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan.

Pemerintah Thailand menyadari permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di negaranya sudah sangat mengkhawatirkan, maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Thailand sejak tahun 1997 membuat *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act*,<sup>417</sup> kemudian Pemerintah Thailand dalam kurun waktu 2006 hingga 2011 telah berupaya untuk melakukan penekanan terhadap kejahatan perdagangan manusia di Thailand.

Dari dalam negeri Pemerintah Thailand merangkum berbagai kebijakan untuk mendukung upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang, antara lain:<sup>418</sup>

- 1) *The Criminal Procedure Code Amendment Act BE 2542* (1999);
- 2) *Child Protection Act BE 2546* (2003);
- 3) *Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act BE 2540* (1997);
- 4) *Money Laundering Control Act BE 2542* (1999);
- 5) *Witness Protection Act BE 2546* (2003);
- 6) *Employment and Job Seeker Protection Act B.E. 2528* (1985);
- 7) Undang-Undang Ekstradisi; dan
- 8) Undang-Undang Kerja Sama Internasional perihal Kriminalitas.

---

<sup>416</sup> *Ibid*;

<sup>417</sup> *National Laws and Agreement: Thailand*, [http://www.no-trafficking.org/resources\\_laws\\_thailand.html](http://www.no-trafficking.org/resources_laws_thailand.html), diunduh pada tanggal 2 Juni 2024;

<sup>418</sup> *Ibid*;

Pemerintah Thailand pada tahun 2006 juga mengadakan kerjasama dengan *International Labour Organization* dalam bentuk buku panduan yang membahas tentang masalah pekerja migran dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban.<sup>419</sup> Dalam lingkup internasional usaha Pemerintah Thailand tersebut dalam hal untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia terbilang lambat. Thailand baru meratifikasi protokol PBB yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2001,<sup>420</sup> yang mana protokol tersebut telah diadakan setahun sebelumnya dan bahkan Pemerintah Thailand belum melakukan meratifikasi *Convention on Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*.<sup>421</sup>

### **3. Upaya Penegakan Hukum Di Negara Amerika**

Negara Amerika Serikat dalam mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang dengan menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia pada Tahun 2000,<sup>422</sup> Undang-Undang tersebut telah diamandemen,<sup>423</sup> dan sebagai alat bagi Penegak Hukum Amerika Serikat untuk memerangi perdagangan manusia baik di seluruh dunia maupun di dalam negeri.

Untuk lebih terwujudnya pemcegahan tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah AS juga menerbitkan Undang-undang tambahan yang didalamnya mencakup mandat utama untuk melanjutkan upaya pemerintah AS untuk:<sup>424</sup>

---

<sup>419</sup> *Ibid*;

<sup>420</sup> *Ibid*;

<sup>421</sup> *Ibid*;

<sup>422</sup> <https://www.state.gov.translate.google/humantrafficking-anti-trafficking-legal-authorities-and-mandates/> di akses pada tanggal 15 Mei 2024;

<sup>423</sup> *Ibid*;

<sup>424</sup> *Ibid*;

- 1) Mengadili pelaku perdagangan manusia;
- 2) Melindungi korban, dan
- 3) Mencegah terjadinya kejahatan.

Beberapa Perintah Eksekutif juga telah dikeluarkan selama bertahun-tahun untuk memperkuat upaya pemerintah AS dalam memerangi perdagangan manusia. Secara internasional, beberapa konvensi, khususnya *Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak*, yang melengkapi *Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir* (Protokol Palermo), menetapkan standar internasional untuk memerangi perdagangan manusia.

Penelitian yang dilakukan Maureen Q. McGough yang didanai oleh National Institute Of Justice (NIJ)<sup>425</sup>, mengutip keterangan didalam artikel yang telah diteliti berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang yang berkaitan dengan tenaga kerja namun diartikan sebagai imigran selundupan, menemukan suatu peristiwa dimana korban perdagangan tenaga kerja lebih sulit diidentifikasi dibandingkan korban perdagangan seks,<sup>426</sup>

Mauren menerangkan mengingat korban Internasional dapat saja disalahartikan sebagai imigran selundupan.<sup>427</sup> Bahkan selain dari itu viktimisasi terhadap korban perdagangan tenaga kerja kebanyakan di antaranya adalah laki-laki,<sup>428</sup> hal tersebut banyak kalangan peneliti menganggap kurang menarik

---

<sup>425</sup> National Institute Of Justice (NIJ) adalah badan penelitian, pengembangan dan evaluasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat;

<sup>426</sup> Maureen Q. McGough, "Mengakhiri Perbudakan Zaman Modern Menggunakan Penelitian Untuk Menginformasikan Upaya Anti Perdagangan Manusia Di Amerika Serikat <https://nij-ojp.gov.translate.google/topics/articles/prevalence-labor-trafficking-united-states/> diakses pada tanggal 10 Juli 2024;

<sup>427</sup> *Ibid*;

<sup>428</sup> *Ibid*;

dibandingkan dengan korban perdagangan seks yang mana kebanyakan di antaranya adalah perempuan muda. Dalam studi yang didanai NIJ yang dibahas dalam artikel utama, para peneliti menemukan bahwa para penegak hukum di AS seperti Polisi dan Jaksa umumnya tidak memahami Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan dan tidak memiliki infrastruktur untuk mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan tenaga kerja di berbagai tempat kerja.<sup>429</sup>

## **B. Rekonstruksi Status Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Korban TPPO**

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi.

Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.<sup>430</sup> Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum.

Upaya melakukan rekonstruksi penegakan hukum dalam kejahatan

---

<sup>429</sup> *Ibid*;

<sup>430</sup> *Op Cit* Sapipto Raharjo Halm: 37

perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, dapat dikaitkan dengan hukum progresif yang muncul di Indonesia dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia yaitu KUHP.

Sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan sistem hukum kolonial Belanda, secara mutatis mutandis membawa Indonesia dalam tradisi sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*.<sup>431</sup> Paling tidak ada dua kitab hukum yang digunakan sampai dengan saat ini adalah warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang pembuatannya dilakukan pada awal tahun 1800 di *Twee de Kammer (parlemen)* Belanda, yaitu KUHP dan Kitab Undang- Undang Hukum

---

<sup>431</sup> Civil Law Sistem atau sistem hukum sipil atau sistem Eropa Kontinental, menurut sejarahnya, berasal dari hukum-hukum Romawi. Kodifikasi hukum Romawi dilakukan pada zaman Kaisar Justianus di Negara Byzantium. Secara garis besar kodifikasi hukum Romawi terdiri dari tiga himpunan hukum Romawi, yaitu Edikta Theodoricus yang diundangkan oleh Raja Goten Timur di Italia Utara, Lex Romana Burgondionum, hukum Romawi orang-orang Burgondia dan Lex Romana Visigothorum, hukum Romawi orang-orang Goten Barat. Pada abad V sampai dengan abad VII saat terjadi Romanisasi di Eropa barat, hukum Romawi mengalami evolusi dengan hukum-hukum kebiasaan Germana. Di saat itu pula Leges Babarorum juga berlaku di Eropa barat yang berisi naskah-naskah hukum kuno, antara lain adalah Lex Salica. Lex Salica adalah kitab hukum yang dikenal dengan nama Franka Salia yang banyak berisi ketentuan-ketentuan pidana. Selain Civil Law, juga dikenal Common Law Sistem atau Anglo Saxon Sistem atau sistem Common Law. Nama tersebut diberikan kepada tatanan hukum yang tumbuh dan berkembang di Inggris pada zaman Raja Edward I. Ungkapan Common Law digunakan untuk menyebutkan hukum Inggris secara keseluruhan baik yang berlaku di Inggris maupun yang berlaku di daerah jajahannya seperti Amerika, Canada, Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya. Sedangkan istilah Anglo Saxon berasal dari dua suku asal Jerman, yaitu Anglo dan Saxon yang menduduki Inggris pada abad ke V, namun hukum yang digunakan Anglo dan Saxon bersumber dari Skandinavia (Denmark dan Norwegia). Hukum-hukum dari kedua suku tersebut kemudian menjadi kebiasaan dan tradisi hukum di Inggris. John Gilissen & Frits Gorle, 2009, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 211;

Perdata (KUHPer). Kedua kitab hukum tersebut bersumber dari *Code Penal* dan *Code Civil* yang berlaku di Prancis, ketika Belanda diberi kemerdekaan oleh Prancis.

Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan sistem penegakan hukum di Indonesia juga harus terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan *review* melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.

Upaya rekonstruksi dapat diartikan sebagai gagasan yang tertuang di dalam teori hukum progresif, hal tersebut muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.

Sistem hukum Indonesia lahir sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Sejak saat itu, sistem hukum kolonial berubah menjadi sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi disebut sebagai sumber tertib hukum yang pertama. Dalam konteks teoretik, proklamasi adalah sumber hukum yang abnormal karena dengan proklamasi, maka sistem hukum suatu negara lahir dan mulai berlaku pada saat itu. Sebagai suatu negara yang baru merdeka, tidaklah mungkin dalam waktu sekejap menyusun sistem hukum negaranya. Dengan menggunakan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Segala badan negara yang

ada dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, berlakulah sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan atau peninggalan sistem hukum kolonial Belanda.

Kendatipun mewarisi sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari hukum Belanda, namun di Indonesia pada hakikatnya mengenal pluralisme hukum. Artinya, pembentukan sistem hukum nasional Indonesia bersumber juga dari berbagai macam hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah lazim diketahui, bahwa dalam sistem hukum perdata di Indonesia berlaku hukum Islam, hukum perdata adat, dan hukum perdata Eropa. Demikian pula hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat yang berasal dari berbagai suku yang berada di Indonesia. Bahkan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman secara tegas dinyatakan bahwa hakim dalam mengadili wajib menggali hukum-hukum yang hidup dalam Masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon (rule of law)*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Makna rekonstruksi yang dapat dipahami dengan pembaharuan memiliki tiga

kandungan makna yaitu:<sup>432</sup>

- (1) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah adasebelumnya (menghidupkan kembali);
- (2) Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa(tambal sulam);
- (3) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru samasekali/kreasi-inovatif.

Maka rekonstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal sangat diperlukan melihat kondisi umum penegakan hukum di Indonesia saat ini dirasakan belum bersesuaian dengan rasa keadilan, fenomena yang terjadi misalnya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, masyarakat masih belum mendapatkan rasa keadilan, dikarenakan tidak adanya kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mengakibatkan tidak ada rasa efek jera, sehingga tindakan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal dapat terus terjadi, dan tidak dapat lagi diantisipasi. Sepatutnya masyarakat harus mendapatkan jaminan dari Negara yakni rasa adil dan nyaman, terkait tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, agar tidak mudah orang melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal. Oleh karena itu peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat.

Aristoteles menyatakan Negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negarayang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan

---

<sup>432</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Vol.1, Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, Beirut, hlm. 306;

pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>433</sup>

Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan pada zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanyamelindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara-cara dan untuk mewujudkannya.<sup>434</sup>

Hukum pidana yang terdapat dalam KUHP memuat ketentuan tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menganut asas legalitas, jenis-jenis perbuatan yang dapat dipidana menurut ajaran ini hanya perbuatan-perbuatan yang terdapat di dalam KUHP itu saja. Di luar ketentuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, walaupun merugikan dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang dicapai melalui ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh

---

<sup>433</sup> Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153

<sup>434</sup> O.Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.24

terhadap perkembangan kejahatan. Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali terhadap klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua klasifikasi, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*).

Dasar pemikiran pengklasifikasi kejahatan ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita* merupakan perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh Undang-undang, biasanya kejahatan jenis ini berkaitan dengan pelanggaran suatu Undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*).<sup>435</sup>

### **1. Aspek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang saat ini terjadi lebih terfokus pada aspek kepastian hukum, daripada mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Padahal ketiga aspek tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara harmonis, di mana pencari keadilan (*justitiabellen*) senantiasa berharap memperoleh nilai keadilan (*justice*) pada setiap tahapan proses penanganan perkara baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di dalam proses pengadilan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Aparat penegak hukum berkewajiban memahami jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam

---

<sup>435</sup> *Ibid*;

proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Syarat untuk penegakan hukum Gustav Radbruch menerangkan bahwa hukum harus mengandung 3 syarat yaitu sebagai berikut:<sup>436</sup>

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Suatu peraturan hukum terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum.<sup>437</sup> Oleh karenanya untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum, Karl Larenz dalam bukunya menyampaikan asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang dapat memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>438</sup>

Satjipto Rahardjo menerangkan ketiga nilai asas dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya ialah sebagai berikut:<sup>439</sup>

Gambar: 2.3  
Bagan Nilai-nilai Asas Dasar Dalam Peraturan Hukum



<sup>436</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>437</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45;

<sup>438</sup> Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

<sup>439</sup> Satjipto Rahardjo, Op Cit hlm: 19

Terpenuhinya ketiga syarat dalam upaya penegakkan hukum sebagaimana yang diterangkan oleh Gustav diatas menjadi suatu ukuran sebagai aspek penegakan hukum pidana bagi para penegak hukum. Dalam hal ini aspek hukum tindak pidana perdagangan orang regulasi yang telah diterbitkan Pemerintah harus memenuhi syarat sebagaimana yang diterangkan oleh Gustav di atas.

### **1.1. Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>440</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>441</sup> Asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum merupakan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.<sup>442</sup> Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>443</sup> Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

---

<sup>440</sup> Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

<sup>441</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

<sup>442</sup> Cst Kansil *Op Cit*;

<sup>443</sup> *Ibid*;

Kepastian merupakan perihal keadaan yang pasti, maka hukum secara hakiki harus pasti dan adil.<sup>444</sup> Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>445</sup>

Kontra dari kepastian hukum ialah ketidak pastian hukum, hal tersebut dapat ditemukan ketika dalam penegakan hukum dari suatu ketentuan pidana yang telah ada regulasinya namun tidak memenuhi tiga asas seperti yang disampaikan Gustav yakni asas kepastian hukum salah satunya. ketidak pastian hukum akan menjadi konflik norma timbul akibat dari ketidak pastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidak tegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>446</sup>

Hans Kelsen menjelaskan hukum merupakan sebuah sistem norma,<sup>447</sup> sehingga norma tersebut dinilai sebagai pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*,<sup>448</sup> dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

---

<sup>444</sup> Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, Raja Grafindo Persada, hlm,24

<sup>445</sup> *Ibid*;

<sup>446</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

<sup>447</sup> Hans Kelsen, “*General Teori Of Law and State*”, diterjemahkan oleh Somardi, Teori Hukum Murni, Rimidi Press: Bandung, 1995, hlm. 115;

<sup>448</sup> *Ibid*;

yang harus dilakukan. Norma-norma yang merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif.<sup>449</sup> Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah lakudalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupundalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>450</sup>

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan nya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>451</sup> Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum:

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun

---

<sup>449</sup> *Ibid*;

<sup>450</sup> *Ibid*;

<sup>451</sup> *Ibid*;

akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum;<sup>452</sup>

2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:<sup>453</sup>

a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

3) Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>454</sup> Sifat umum dari

---

<sup>452</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm.82-83

<sup>453</sup> *Ibid*;

<sup>454</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23;

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>455</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

### **1.2. Asas Keadilan Hukum**

Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban, namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum,<sup>456</sup> dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.<sup>457</sup> namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).<sup>458</sup>

Asas keadilan oleh L.J Van Apeldoorn menerangkan tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

---

<sup>455</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

<sup>456</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 78

<sup>457</sup> *Ibid*;

<sup>458</sup> *Ibid*;

memperoleh bagian yang sama.<sup>459</sup> Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.<sup>460</sup>

Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana control sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertamata akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, memuat rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada di antara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>461</sup>

### 1.3. Asas Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, maka dari itu dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas

---

<sup>459</sup> L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

<sup>460</sup> *Ibid*;

<sup>461</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan Masyarakat, kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.<sup>462</sup>

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum, cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan,<sup>463</sup> maka dari itu dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Hukum bertujuan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Namun aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik- buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan

---

<sup>462</sup> Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

<sup>463</sup> Satjipto Raharjo Op Cit

kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Pada taraf *law in the books* hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apayang dijanjikannya. Manfaat hukum baru akan dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya setelah ia ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (*law in actions*). Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada pernyataan, bahwa hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, manakala ia tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan dan sanksi perlu adanya konkritisasi dan operasionalisasi dengan ditegakkannya hukum secara sungguh-sungguh terutama oleh aparat penegak hukumnya.

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikatkebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*" Dengan kata-kata Bentham menyimpulkan, Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan.<sup>464</sup>

Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang

---

<sup>464</sup> Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university ofgajah mada , Yogyakarta 2006, Hlm, 97

berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

John Stuart Mill penganut aliran *utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.<sup>465</sup> Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>466</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang

---

<sup>465</sup> *Ibid*;

<sup>466</sup> *Ibid*;

kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

## **2. Kepastian Hukum PMI Ilegal Menjadi Korban TPPO**

Beragamnya kriteria yang ditemukan Penyidik Polda Sumatera Utara dari hasil tangkapan kapal nelayan yang membawa para Pekerja Migran Indonesia ilegal yang diketahui tidak semua yang ikut di dalam Kapal nelayan adalah korban dari TPPO, ternyata di dalam Kapal Nelayan yang ditumpangi untuk pergi keluar negeri, ditemukanya Pekerja Migran Indonesia yang hendak bekerja keluar negeri dengan kenginginanya sendiri tidak ada yang merekrut.

Kondisi tersebut mengakibatkan orang yang di dalam Kapal nelayan yang ditangkap memiliki beragam kriteria, ada yang karena direkrut oleh penyalur tenaga kerja, ada juga yang atas inisiatifnya sendiri. Hal tersebut menjadikan kepastian hukum masing-masing TKI atau PMI tidak dapat dianggap sama.

Tidak adanya kepastian hukum dalam hal ini hanya terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara mandiri dan inisiatifnya sendiri. Apabila memperhatikan UU PMI ataupun UU TPPO terhadap Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh penyalur tenaga kerja namun dengan cara ilegal maka patut dinyatakan sebagai korban TPPO. Sedangkan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang atas inisiatifnya sendiri tidak ada diterangkan status hukumnya sebagai apa.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>467</sup>

Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>468</sup>

Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam kepastian hukum tersebut kaitanya dengan tindak pidana perdagangan orang menjadi jelas dan benderang Tindakan apa yang termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang.

Peter Marzuki menjelaskan kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>469</sup> Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, akan menghasilkan sebuah Putusan pengadilan sebagai dasar kepastian hukum bagi setiap orang yang terkait

---

<sup>467</sup> Cst Kansil, *Lok Cit*;

<sup>468</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Lok Cit*;

<sup>469</sup> *Ibid*

dalam Putusan Hakim tersebut.

Pekerja Migran Indonesia illegal rentan akan mengakibatkan timbulnya perbuatan tindak pidana perdagangan orang bagi siapa saja yang membantu para pekerja migran illegal ini sampai bekerja diluar negeri. Dalam hal kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, sering ditemukan masyarakat Indonesia yang khususnya tinggal di daerah pesisir dimana wilayahnya berseberangan dengan Negara tetangga Malaysia, rentan melakukan pekerjaan diluar negeri secara illegal dengan menggunakan kapal nelayan sebagai alat transportasi laut hingga diantar sampai di Negara tetangga (Malaysia).

Kepastian hukum menjadi penting bagi mereka yang mengantarkan pekerja migran illegal tersebut keluar negeri dengan menggunakan kapal nelayan, ironisnya para pekerja migran illegal yang menggunakan kapal nelayan kerap dianggap sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, bahkan mereka diserahkan ke Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (*BP3MI*) Sumatera Utara (Sumut) untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan perlindungan selayaknya korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>470</sup>

Regulasi yang ada menjadi tidak komperhensif ketika penerpan hukum yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Belum lagi para pekerja migran illegal tersebut ditemui ada yang beberapa kali telah melakukan perjalanan keluar negeri dengan menggunakan kapal laut, sehingga menjadi tidak ada kemanfaatan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.

Hambatan yang ditemukan antara lainya adalah kemampuan suatu Negara mengadakan kerjasama Internasional. Hambatan yang sekarang ini muncul dalam

---

<sup>470</sup> Hasil wawancara Penyidik Pada Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut, pada 29 April 2024;

Harmonisasi Hukum Internasional dalam masalah penegakan hukum adalah ketidakmampuan Negara termohon untuk mengabulkan permintaan Negara pemohon, diantaranya ialah.<sup>471</sup>

- 1) Beberapa Negara kurang memiliki sumber daya keuangan dan teknis, hambatan bahasa dan administrasi, kurangnya ahli yang diperlukan, dan kurangnya kejelasan tentang sifat informasi yang relevan diminta;
- 2) Kurangnya upaya penegakan hukum yang terkoordinir dapat juga menghambat keberhasilan pertukaran informasi lintas batas Negara dalam menuntut kejahatan transnasional;
- 3) Kurangnya kemauan politik Negara-negara termohon juga merupakan masalah yang menghambat kerjasama internasional yang efisien.

Problematika yang berbeda apabila ditinjau dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga pada tiap-tiap permasalahan dibutuhkan penanganan dan solusi yang berbeda sehingga peran penegak hukum dapat berjalan dengan optimal. Sehingga solusi yang tepat dalam menangani problematika internal dapat melalui koordinasi antar instansi untuk menyatukan visi dan misi gugus tugas dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing anggota gugus tugas, menyusun rancangan program kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan TPPO, update sumber daya manusia melalui rapat koordinasi, pendidikan dan latihan (Diklat).

Solusi dalam menangani problematika eksternal dapat melalui beberapa cara yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang, technology protect untuk mengawasi indikasi perdagangan orang melalui media sosial (internet), menyediakan layanan cepat tanggap yang secara khusus menangani kasus perdagangan orang, evaluasi implementasi kebijakan mengenai tindak pidana

---

<sup>471</sup> Hanafi Amrani, *"Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum"* UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm: 249;

perdagangan orang, pertukaran informasi atau kunjungan study ke berbagai negara terkait kasus perdagangan orang dan bagaimana penanganannya di tiap-tiap negara tersebut.

### **C. Rekontruksi Kewenangan Penegak Hukum Terhadap PMI Ilegal**

Rekonstruksi kewenangan penegak hukum terhadap tenaga kerja migran ilegal yang ada kaitanya dengan tindak pidana perdagangan orang, sebagai bentuk upaya menanggulangi perbuatan tindak pidana dibidang pekerja migran ilegal agar tidak lagi sering terjadi, mengingat para pekerja migran ilegal selalu berulang-ulang melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal nelayan untuk berangkat kerja keluar negeri, namun karena status pekerja migran mendapatkan perlindungan sehingga menjadi suatu kesempatan yang disalah gunakan oleh para pekerja migran ilegal, maka harus ada upaya pembaharuan berupa kewenangan, mengingat status hukum pekerja migran tidak lagi layak dinyatakan korban TPPO, sebagaimana yang tertuang di dalam UU TPPO ataupun UU PMI , akibatnya tidak memberi efek jera kepada setiap pelaku.

Makna rekonstruksi yang dapat dipahami dengan pembaharuan memiliki tiga kandungan makna yaitu:<sup>472</sup>

- (1) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah adasebelumnya (menghidupkan kembali);
- (2) Merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa(tambal sulam);
- (3) Merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru samasekali/kreasi-inovatif.

Rekonstruksi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal sangat diperlukan melihat kondisi umum penegakan

---

<sup>472</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Op Cit*;

hukum di Indonesia saat ini dirasakan belum bersesuaian dengan rasa keadilan, fenomena yang terjadi misalnya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, masyarakat masih belum mendapatkan rasa keadilan, dikarenakan tidak adanya kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mengakibatkan tidak ada rasa efek jera, sehingga tindakan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal dapat terus terjadi, dan tidak dapat lagi diantisipasi. Sepatutnya masyarakat harus mendapatkan jaminan dari Negara yakni rasa adil dan nyaman, terkait tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, agar tidak mudah orang melakukan kejahatan tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal. Oleh karena itu peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat.

### **1. Kebijakan Negara Dalam *Penal Policy***

Upaya melakukan rekonstruksi penegakan hukum dalam kejahatan perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, dapat dikaitkan dengan hukum progresif yang muncul di Indonesia dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan.<sup>473</sup>

Politik (kebijakan) hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam konteks ini ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya

---

<sup>473</sup> Satjipto Rahardjo Op Cit;

berikut ini:<sup>474</sup>

- a) penggantian perundangundangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b) menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- c) membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Marc Ancel mengemukakan tiga komponen kajian utama dalam hukum pidana, yaitu *criminal law*, *criminology*, dan *penal policy*. Komponen *penal policy* yang dimaksud oleh Marc Ancel tersebut adalah politik kriminal atau politik hukum pidana. Seiring dengan pemikiran Marc Ancel tersebut Sudarto lebih jauh memberikan tiga pengertian terkait dengan politik hukum pidana (*criminal law policy*), yaitu: dalam arti sempit, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman, dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan pihak kepolisian, dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari Masyarakat.<sup>475</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Hubungan antara politik hukum pidana dengan politik hukum dan politik kriminal

---

<sup>474</sup> Prasetyo dalam Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.7-8

<sup>475</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm: 161

dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.<sup>476</sup>

Melaksanakan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>477</sup> Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Disamping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sesungguhnya mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>478</sup>

Ditinjau dari politik kriminal, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan (*sarana penal*). Sarana lainnya ialah dengan cara yang bersifat nonpenal. Dua masalah sentral yang menjadi pusat perhatian kebijakan hukum pidana dari sudut politik kriminal adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang

---

<sup>476</sup> Hanafi Amrani "Politik Pembaharuan Hukum Pidana" Yogyakarta: UII Press, 2019, Hlm.: 5

<sup>477</sup> Sudarto *Op Cit* hlm: 162;

<sup>478</sup> *Ibid*;

sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar(kebijakan penalisasi).<sup>479</sup>

Politik kriminal (*criminal policy*) sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, “dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.”<sup>480</sup>

Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*).

Sebagaimana diuraikan di atas, politik hukum pidana (*criminal law politic*) adalah aktifitas menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait di sini proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi diantara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana itu sendiri. Dalam rangka mengambil keputusan dan pilihan tersebut, disusun pelbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada pelbagai permasalahan pokok dalam hukum pidana, misalnya terkait dengan masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, masalah pidana

---

<sup>479</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm: 27;

<sup>480</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.158;

ataupun tindakan.<sup>481</sup>

Jadi pada dasarnya politik hukum pidana di dalamnya mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Atau dengan kata lain, politik hukum pidana pada dasarnya merupakan garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana; cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.<sup>482</sup>

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan di bidang penal yang harus ditempuh di dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan yang dituangkan ke dalam pembaruan hukum pidana. Usaha pembaruan hukum pidana, khususnya pembaharuan terhadap UU TPPO dan UU PMI telah cukup lama dilakukan.

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, makna pembaruan hukum pidana adalah:<sup>483</sup>

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya penanggulangan kejahatan;
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

---

<sup>481</sup> Hanafi Amrani, *Op Cit* hlm: 8;

<sup>482</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit* Hlm.: 29-29

<sup>483</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana, Badan Penerbit Magister, Semarang, 2011, hlm. 43

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*reorientasi dan reevaluasi*) nilai-nilai sosio-politik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Lebih lanjut, di Indonesia pendekatan nilai yang dianut harus berbasis pada pandangan hidup, ideology dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana.<sup>484</sup>

Beberapa persoalan pokok mengenai permasalahan sentral hukum pidana, terkait kejahatan terhadap TPPO terkait dengan pekerja migran ilegal, pada saat sekarang ini masih belum mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat atau warga Negara, sehingga menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai sentral bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

## **2. Pembaharuan Penegakkan Hukum**

Pembaharuan dalam Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal, dapat dilakukan tentunya tidak lepas dari politik hukum pidana. Dalam menentukan politik hukum pidana *penal police* atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>485</sup>

---

<sup>484</sup> *Ibid*;

<sup>485</sup> Teguh Prasetyo Dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Pustaka Belajar, Yogyakarta. Hlm.: 2

Alasan pembaharuan hukum secara sosiologis terkait pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari Bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di bidang hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Beberapa ketentuan di dalam Undang-undang saat ini dianggap tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan hukum pidana, sehingga urgensi dilakukannya pembaharuan hukum pidana antara lain sebagai upaya untuk mengejawantahkan nilai-nilai sosiologis tentang suatu aturan hukum pidana yang dapat sejalan dengan kebutuhan bangsa.<sup>486</sup>

Pembaruan hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai rekonstruksi, yakni penataan kembali, atau dapat juga dipahami dengan pembentukan. Dikaitkan dengan politik hukum pidana, rekonstruksi atau restrukturisasi atau penataan kembali sistem hukum pidana Indonesia yang mencakup bidang-bidang yang sangat luas. Sebagai suatu sistem hukum, pembaruan hukum pidana mencakup substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (KUHP ataupun di luar KUHP). Struktur Hukum Pidana meliputi pembaruan atau penataan institusi, kelembagaan, manajemen dan tatalaksana serta sarana/prasarana dalam rangka penegakan hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana). Kultur hukum pidana meliputi kesadaran hukum, dan pendidikan hukum.

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana (*Criminal policy*) merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan sanksi pidana yang dimulai dari proses

---

<sup>486</sup> Hanafi AMrani, Op Cit, hlm:: 12

pemidanaan. Kebijakan pidana tidak mungkin hanya pada penormaan semata, melainkan hal penting adalah bagaimana menegakkan pidana tersebut sebagai suatu bentuk kebijakan penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement policy*), tentunya harus berefek pada kehidupan sosial, sebagai kebijakan sosial berdampak pada penurunan atau justru meningkatnya tindak pidana.

### 3. Status Hukum Korban TPPO

Rekonstruksi kebijakan pidana (*criminal policy*) harusnya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan yang dan hukuman yang dibuat. Kebijakan pidana (*criminal policy*) juga secara substansi berisi kejahatan sebagai suatu perbuatan pidana, penerapan hukumnya dapat diterapkan dan perbuatan itu memang benar-benar sebagai suatu norma bentuk kejahatan yang apabila dilakukan dalam melukai rasa keadilan secara universal. Namun demikian, kebijakan pidana bukan hanya sekedar terpenuhinya suatu kualifikasi perbuatan pidana dan dihukumnya atas suatu perbuatan, melainkan lebih dari itu. Kebijakan pidana juga berisi yang ada dibalik itu sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu perbuatan pidana tanpa adanya hukuman.

Bagaimana dengan status hukum terhadap pekerja migran ilegal yang berulang-ulang tertangkap namun lepas karena dianggap sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, maka rekonstruksi pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultur masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>487</sup>

---

<sup>487</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm: 31

Penentuan suatu perbuatan pidana perlu atau tidak perlu dimuat dalam undang-undang pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief berpendapat, ada 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya dalam tahap formulasi, yaitu masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>488</sup>

Dalam hal ini bila dilihat realita yang terjadi dimasyarakat tentang masalah pekerja migran indonesia yang ilegal, kerap dianggap korban dari tindak pidana perdagangan orang, maka UUTPPO dan UUPMI harus ada formula baru untuk menyikapi hal tersebut, sebagaimana di dalam UUTPPO mereka yang mengangkut atau membawa orang keluar negeri dengan cara disembunyikan agar dapat diantar keluar negeri merupakan tindakan perdagangan orang sedangkan orang yang dibawa adalah korban, dikarenakan korban adalah orang yang akan bekerja keluar negeri maka termasuk pekerja migran, akan tetapi di dalam UUPMI tidak ada akibat hukum pidana terhadap pekerja migran ilegal.

Rekonstruksi formulasi tindak kejahatan terhadap pekerja migran ilegal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalam hukum tertulis perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Artinya hukum tak tertulis merupakan pertimbangan yang di jadikan dalam pembaharuan hukum pidana dalam hal ini memformulasikan tindak pidana.

Pembahasan di atas menyebutkan bahwa konsep untuk kepastian hukum terhadap korban didasari pada hal yang mendasar yaitu budaya dan masyarakatnya itu sendiri. Sehingga yang menyangkut masalah hukum pidana pekerja migran ilegal yang

---

<sup>488</sup> *Ibid*;

bekerja keluar negeri ini dipandang sangat penting dan sudah sangat memprihatinkan atas kasus-kasus yang terjadi pada kondisi perkembangan zaman saat sekarang ini. Maka diarahkan dengan masuknya rumusan dari perbuatan pidana terhadap pekerja migran ilegal di dalam UUPMI dan tidak dapat dinyatakan sebagai korban TPPO dan dikuatkan dengan unsur niat (*voornement*), maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pembaharuan hukum terhadap status hukum pekerja migran ilegal tidak lagi dapat dikatakan sebagai korban TPPO, diharapkan bisa menjadi jawaban agar para pekerja migran ilegal diberikan hukuman pidana yang memberikan efek jera, maka diharapkan ke depan penegakan hukum semakin efektif, sebab secara faktual, masalah pekerja migran ilegal di Indonesia dari tahun ke tahun semakin kompleks dan rumit.

#### **4. Upaya Penanggulangan Penegakkan Hukum**

Upaya penegakan hukum pidana dilihat dari perspektif kriminologi perlu perbaikan sistem dan perilaku para penegakan hukum secara komprehensif guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di Indonesia. Upaya penanggulangan penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan dengan cara:<sup>489</sup>

- 1) Perbaikan sistem hukum;
- 2) Perbaikan moralistik dan etika aparaturnya;
- 3) Perbaikan pendidikan hukum;
- 4) Perbaikan kesadaran beragama.

Indikator sebuah Negara hukum ialah keberhasilan dalam penegakan

---

<sup>489</sup> Ediwarman "Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi DI Indonesia" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.38 1 Mei 2012 : 038 – 051, hlm: 50

hukumnya, ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya.

#### 4.1. Perbaikan Sistem Hukum

Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau *group of things or part working together in regular relation*.<sup>490</sup> Definisi ini dikaitkan dengan *Black Law Dictionary* yang menyatakan sistem sebagai *orderly combination or arrangement, as of particulars, parts, or elements into a whole ; especially such combination according to some rational principle*.<sup>491</sup> Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian-bagian membentuk satu tatanan yang utuh.<sup>492</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo mengibaratkan sistem hukum sebagai gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali sehingga tampak utuh sebagai gambar semula. Bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri tetapi kait mengkait dengan bagian-bagian yang

---

<sup>490</sup> Hornby et al, *The advanced Learners's Dictionary of current English Ed2*, London : Oxford University Press, 1973, hlm: 1024;

<sup>491</sup> H.C. Black, *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co. 1990, hlm: 1450;

<sup>492</sup> Darji darmodiharjo, Sidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 150

lainnya. Tiap bagian tidak mempunyai arti diluar dari kesatuan itu. Di dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi antara bagiannya. Kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem itu sendiri serta tidak dibiarkan berlarut-larut.<sup>493</sup>

Sistem hukum di Indonesia yang tertinggi itu adalah UUD 1945 yang sudah diamendemen ke 4 (empat) kalinya, tetapi aturan aturan yang ada belum mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945 yang merupakan sumber hukum yang tertinggi di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004, dengan demikian UU TPPO dan UU PMI dan lain-lain harus diperbaharui, karena para penegak hukum di celah-celah sistem yang tidak lengkap, tidak menutup kemungkinan aparaturnya penegak hukum berdiri, sehingga mendorong menafsirkan hukum itu dalam konteks kepentingannya, misalnya dalam menentukan Pasal apa yang patut diterapkan terhadap pelaku kejahatan terhadap tindak pidana perdagangan orang berkenaan dengan pekerja migran ilegal, dengan demikian aparaturnya penegak hukum, bisa saja menerapkan Pasal yang ancamannya cukup ringan, atau meniadakan perbuatan pidananya dengan alasan multi tafsir, sehingga bisa tidak terjadi tindakan yang tidak profesional oleh penegak hukum, sehingga sering kali terlihat tindakan aparaturnya penegak hukum dalam menyidik tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran ilegal tidak serius, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur bekerjanya hukum sebagai suatu sistem itu (1) struktural, (2) substantif dan (3) budaya hukum. Ketiga unsur itu tidak dapat

---

<sup>493</sup> Sudikno mertokusumo, Op Cit, hlm: 102-103

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Unsur Struktural menurut Lawrence M. Friedman menyatakan.<sup>494</sup> *The structure of a sistem is its skeletal frame work it is the permanent shape, the institutional body of the sistem.*

Struktur dari suatu sistem itu rancangan kerangkanya, bentuk yang tetap, badan lembaga dari suatu sistem, sebagai contoh di Indonesia terdapat beberapa lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer, niaga dan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai tingkat-tingkat yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung, masing-masing pengadilan terikat pada yurisdiksinya sendiri-sendiri baik absolut maupun relatif, bagaimana hubungan antara polisi, jaksa, hakim, terdakwa dan pengacara menunjukkan suatu struktur sistem hukum. Jadi sistem itu antara satu dengan yang lain kait mengkait dalam mencari suatu kebenaran dan keadilan hukum.

Sedangkan unsur substansi dari suatu sistem hukum yaitu norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur bagaimana aparatur penegak hukum dan masyarakat, seharusnya bersikap dan berperilaku substansi hukum ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum formal inilah yang disebut dengan *rules in law book*. Lawrence M. Friedman menyatakan, *substance is composed substantive rules and rules about how institution should behave*,<sup>495</sup>

Substansi dari peraturan perundang-undangan misalnya KUHAP yakni bagaimana lembaga-lembaga itu harus berjalan dalam proses perkara pidana yang sudah diatur sedemikian bagusnya, dan ini sebagai landasan hukum untuk memproses suatu perkara pidana. Sumber-sumber hukum formal tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan semula,<sup>496</sup> Nilai-nilai dalam norma hukum itu harus

---

<sup>494</sup> Lawrence M. Friedman Op Cit

<sup>495</sup> *Ibid*;

<sup>496</sup> Ediwarman Op Cit hlm:: 48

berhadapan dengan nilai- nilai dan sistim nilai yang ada pada individu dan masyarakat yang menjadi sasaran keberlakuan norma hukum tersebut. Hasil interaksi yang berasal dari individu masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum itu merupakan hukum yang hidup inilah yang disebut dengan *living law*.<sup>497</sup>

Unsur yang ketiga dari suatu sistem yaitu budaya hukum, hal tersebut dapat dilihat bagaimana perilaku aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum dengan baik, budaya hukum juga mencerminkan bagaimana sebenarnya sistem tersebut akan diberdayakan, dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bensin dari sistem peradilan pidana, misalnya bagaimana aparaturnya penegak hukum menjalankan hukum di pengadilan.

Bahwa ketiga unsur dari suatu sistem tersebut merupakan syarat yang harus dipahami terlebih dahulu oleh aparaturnya penegak hukum dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum secara konkrit dan benar, agar tidak terjadi paradoks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berangkat dari teori sistem hukum dari Friedman, ruang lingkup pembaruan hukum pidana itu sendiri meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaruan struktur hukum meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pelaksana pidana), termasuk koordinasi diantara penegak hukum tersebut baik secara nasional regional, maupun internasional. Pembaruan budaya hukum menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta

---

<sup>497</sup> *Ibid*;

ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

#### 4.2. Perbaikan Moralistik

Tindakan manusia harus dikaitkan dengan moral, karena moralitas adalah kualitas yang terkandung di dalam perbuatan penegak hukum, yang dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik atau jahat. Moralitas dapat dilakukan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain.<sup>498</sup> yang dapat mengekang nafsu aparaturnya untuk berbuat yang menyimpang dari aturan hukum.

Paradoks dalam penegakan hukum pidana pada hakikatnya rendahnya moral dan etika aparaturnya dalam menegakkan hukum, hal inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Moralitas (*moralistic*) itu meliputi bidang yang luas tentang perilaku manusia baik yang sifatnya personal maupun yang bersifat sosial.

Moralitas juga meliputi berbagai tindakan manusia yang mungkin tidak menaruh peduli sosial atau tidak cukup dapat mempertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan penegak hukum. Ajaran moral sifatnya mendasar, sedangkan hukum, mempunyai kecenderungan untuk mengikuti cita-cita moral masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan kesadaran moral masyarakat.<sup>499</sup> Jika penegak hukum ingin menegakkan hukum yang benar itu tidak terlepas bagian-bagian dari moral, maka semua bentuk penegakan hukum pidana tidak terlepas dari moral aparaturnya.

---

<sup>498</sup> Soedjono. D. Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention, Alumni Bandung, 1976, hlm: 35;

<sup>499</sup> E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm: 39;

Kemudian disamping moral juga perlu etika, karena etika aparaturnegak hukum (*legal upholders*) sangat penting sekali, sebab setiap aparaturnegak hukum sudah pasti mempunyai moral, tetapi belum tentu setiap aparaturnegak hukum mengadakan pemikiran secara kritis tentang moralnya. Pemikiran yang kritis tentang moral inilah yang disebut dengan etika.<sup>500</sup> Seorang aparaturnegak hukum dinilai oleh atasannya mempunyai moral yang baik katakanlah ukurannya ia selalupatuh kepada atasannya semua pandangan dan perintah atasan rasanya tidak ada sikap dan perbuatannya yang tercela dimata atasannya. Dalam hal ini para aparaturnegak hukum harus berhati-hati sebab siapa tahu sikap dan prilaku hormat dan ketaatan terhadap atasannya sekedar ekspresi rasa takutnya akan melawan apabila pandangan dan perintah atasannya tidak berkenandihatinya.

#### **4.3. Perbaikan Pendidikan**

Pendidikan hukum (*legal education*) seharusnya dimulai pada saat para penegak hukum mempelajari hukum di perguruan tinggi, kemudian diperguruan tinggi harus mempelajari hukum secara linier tidak bercampur aduk, misalnya S1 dia mempelajari atau mendalami hukum pidana, sehingga lahirlah sarjana hukumpidana, demikian pula seterusnya saat pendidikan S2 dan S3 harus linier (hukum pidana).

Demikian juga seharusnya aparaturnegakan hukum, harus mempunyai kemampuan atau skilnya yang sesuai dengan keahliannya, misalnya dalam menegakan kasus pidana aparaturnegak hukumnya harus ahli pidana jangan yang membidangnya yang bukan ahlinya dimulai pada proses penyidikan dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan, jadi benar-benar ahli dalam bidangnya. Jika bertentangan dengan apa yang disebut di atas inilah yang mengakibatkan paradoksdalam penegakan

---

<sup>500</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op Cit, hlm: 33

hukum pidana di tengah-tengah masyarakat, karena yang memproses itu bukan ahlinya sehingga mengakibatkan penegak hukum yang tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab.<sup>501</sup>

Pendidikan hukum sangat penting karena pendidikan merupakan *knowledge of power*, tanpa ilmu pengetahuan, penegakan hukum akan terjadi paradoks dalam penegakan hukum diakibatkan rendahnya pendidikan hukum aparatur penegak hukum karena aparatur penegak hukum masih menafsirkan hukum itu sebagai peraturan, padahal hukum itu adalah sistem.

Hukum sebagai suatu sistem merupakan sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hal ini masih banyak aparatur penegak hukum yang belum memahami hukum itu sebagai suatu sistem, maka untuk itu pendidikan hukum sangat penting untuk paraaparatur penegak hukum, karena hukum itu dinamis bukan statis, yang statis itu adalah aparatur penegak hukum dalam mengaplikasikan hukum itu sebagai aturan yang dijadikan pegangan.

#### **4.4. Kesadaran Beragama**

Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama, melalui organisasi keagamaannya, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan keagamaannya.<sup>502</sup> Dalam pandangan kriminologi, agama dapat berfungsi untuk membentuk kepribadian aparatur penegak hukum dalam menegakan hukum. Menurut mazhab spritualisme, orang yang mempunyai kesadaran agama (*the realization of religion*) cukup tinggi maka didalam penegakan hukum pidana tidak

---

<sup>501</sup> Ediwarman, *Op Cit* Hlm.: 49

<sup>502</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm: 37

akan mau melakukan paradoks dengan sistem hukum yang berlaku. Nilai ajaran agama itu mengisi bathin setiap insan, termasuk aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.<sup>503</sup> Semakin tinggi dan baik kesadaran beragama maka akan semakin tinggi dan baik pula kesadaran aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri.

Agama (*religion*) merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan sprituil karena segala sesuatu yang sudah digariskan oleh agama dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar dan juga dapat menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila aparaturnya penegak hukum benar-benar mendalami makna agama pasti akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan apalagi berbuat kejahatan.

Faktor materi substansi suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*), sebab bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

#### **D. Rekonstruksi Regulasi Hukum PMI Ilegal Dari Korban TPPO**

Pembahasan di atas penulis menemukan banyaknya kelemahan dalam upaya penegakan hukum untuk memberantas maraknya Pekerja Migran Indonesia ilegal yang selalu berlindung dan beralasan sebagai korban dari TPPO padahal para pekerja

---

<sup>503</sup> Mastra Liba, 14 Kendala Penegakan Hukum, Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm: 37;

illegal tersebut bukanlah termasuk dalam kategori korban TPPO. Belum lagi banyaknya regulasi atau pun Undang-undang yang saling tumpang tindih dalam pemberantasan TPPO baik yang ada di dalam UU PMI, UU TPPO dan UU Migrasi, bahkan sampai dengan koordinasi yang tidak efisien sehingga kepastian hukum dari para Pekerja Migran Indonesia illegal atau Pekerja Migra Indonesia illegal menjadi tidak memiliki kepastian hukum.

Untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam dalam hal para Tenaga Kerja Indonesia illegal atau Pekerja Migra Indonesia illegal agar dibuatnya suatu ketentuan hukum didalam Undang-undang Penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

**Tabel:1.1:**  
**Rekontruksi**  
**Di dalam UU No. 18 Tahun 2017**  
**Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

| Sebelum Rekontruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kelemahan                                                                                                                                                                                                                                                               | Setelah Rekontruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keterangan                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 63:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
| (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;<br>(2) Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri;<br>(3) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat | Kelemahan di dalam Pasal 63: hanya menjelaskan<br>(1) Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja keluar Negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;<br>(2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja keluar Negeri Wajib Melapor.<br><br><b>Pasal tersebut tidak tegas karena</b> | (1) <u><b>Pekerja Migran Indonesia</b></u> Perseorangan yang <u><b>bekerja ke luar negeri tidak pada Pemberi Kerja yang berbadan hukum,</b></u> atau pun tidak melalui jasa penyalur tenaga kerja yang resmi, <u><b>maka dapat diberikan sanksi denda;</b></u><br>(2) <u><b>Pekerja Migran Indonesia</b></u> Perseorangan sebagaimana | 1) Tidak bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum maksumnya ialah bekerja langsung kepada perorangan, atau bekerja ditempat yang berbadan hukum tapi tidak melalui penyalur tenaga kerja yang resmi;<br>2) Pekerja Migran |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) wajib melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p><b>tidak mengatur terhadap:</b></p> <p>“Pekerja Migran Indonesia Persorangan yang bekerja keluar negeri namun tidak kepada pemberi kerja yang berbadan hukum;</p> <p>“Pekerja Migran Indonesia Persorangan yang bekerja keluar negeri namun tidak melapor maka sepututnya dinyatakan pekerja migran Indonesia ilegal. Dan tidak memberikan sanksi bagi pekerja migran Indonesia ilegal</p> | <p>dimaksud pada ayat (1) apabila tidak melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia, <b><u>maka patut dinyatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia ilegal;</u></b></p> <p>(3) <b><u>Pekerja Migran Indonesia</u></b> Perseorangan yang tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b><u>dikenai sanksi denda.</u></b></p> | <p>Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;</p> <p>3) Tidak melapor sebagaimana yang dimaksud sebagai <b>kewajiban</b> bagi Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>4) Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dimaksud, pekerja Migran yang bersangkutan tidak melaporkan dirinya akan bekerja keluar negeri;</p> <p>5) Sanksi denda yang diberikan sesuai dengan upah yang akan diterima selama satu tahun kerja;</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan,<sup>504</sup> Fenomena Pekerja Migran Indonesia ilegal yang mengalami masalah di Luar Negeri cukup menyita perhatian Pemerintah.<sup>505</sup> Berkenaan dengan hal tersebut

<sup>504</sup> Dandhi Lapien, *Op Cit*;

<sup>505</sup> <https://pekanbaru.tribunnews.com/tki-ilegal-tak-akan-lagi-ditolong-bahkan-dipidana>.

Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan melihat maraknya Pekerja Migran Indonesia ilegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika dinyatakan sebagai korban TPPO, namun para Pekerja Migran Indonesia ilegal ini seharusnya dapat dibebani sanksi berupa denda.

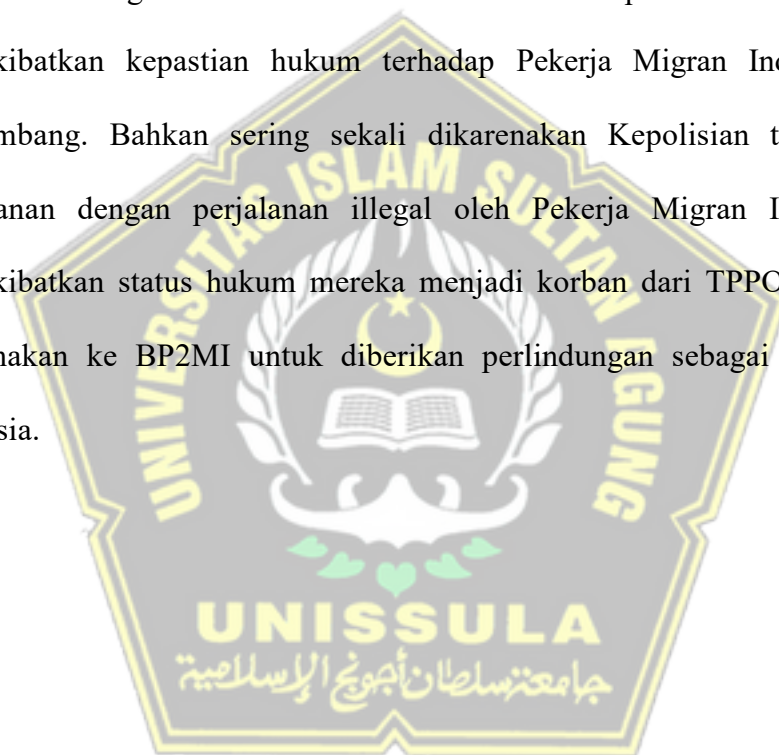
**Tabel:1.2:**

**Rekontruksi  
Di dalam UU No: 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

| <b>Sebelum Rekontruksi</b>                                                                                                                | <b>Kelemahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Setelah Rekontruksi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 105:</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini | <p>Kelemahan di dalam Pasal 105: <b><u>hanya menjelaskan</u></b> dalam tindak pidana Keimigrasian <b><u>yang berwenang hanyalah PPNS Keimigrasian.</u></b></p> <p>Hal tersebut menjadi tidak maksimal ketika Kepolisian menemukan adanya warga Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri melalui perjalanan secara ilegal. Koordinasi antara Polri dengan Pihak Keimigrasian terkadang menjadi hambatan sehingga kepastian hukum terhadap pekerja Migran Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri</p> | <p>(1) <b><u>Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik</u></b> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> | <p>Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan.</p> |

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | menjadi mengambang; |  |  |
|--|---------------------|--|--|

Permasalahan yang ditemukan oleh pihak Penyidik Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara, ketika menemukan para Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri dengan cara menumpang kapal nalayan atau pun sejenisnya harus berkordinasi dengan pihak Keimigrasian. Kordinasi yang dilakukan sering sekali terhambat dikarenakan permaalahan teknis, yang mengakibatkan kepastian hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menjadi mengambang. Bahkan sering sekali dikarenakan Kepolisian tidak berwenang berkenanan dengan perjalanan illegal oleh Pekerja Migran Indonesia illegal mengakibatkan status hukum mereka menjadi korban dari TPPO dan harus pula dilimphakan ke BP2MI untuk diberikan perlindungan sebagai Pekerja Migran Indonesia.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan kewenangan penegakkan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal hanya dibebankan kepada Penyidik Migrasi, akibatnya para Pekerja Migran Indonesia illegal yang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian banyak yang tidak diproses hukum ketika dilimpahkan ke Penyidik Migrasi, hal tersebut menjadikan tidak adanya kepastian hukum, dan mengakibatkan Pekerja Migran Indonesia illegal dilimpahkan ke BP3MI dan mendapatkan perlindungan, hal tersebut menjadikan nilai keadilan tidak terwujud;
2. Kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan, dikarenakan belum ada ketentuan pidana yang mengatur baik di dalam UU-PPMI dan UU-PTPPO, terkait tindakan Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara illegal, sehingga para Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;
3. Rekontruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan, perlunya ditetapkan sanksi pidana bagi para Pekerja Migran Indonesia illegal diberikan sanksi denda, dan perlunya diberikan aturan mengenai ketentuan korban Pekerja Migran Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan jika menjadi korban TPPO.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya dalam upaya melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal agar berbasis nilai keadilan, dengan cara membuat MoU dan Kerjasama masing-masing antar Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah, BP3MI, sehingga dapat meminimalisir terjadinya Pekerja Migran Indonesia illegal;
2. Pemerintah seharusnya dalam memperbaiki regulasi untuk penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang berbasis nilai keadilan, agar mengkaji lebih komperhensif di wilayah Legislatif (DPR RI) agar regulasi yang dibuat berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia illegal bermanfaat dan berkeadilan;
3. Pemerintah seharusnya membentuk suatu regulasi yang memberikan sanksi pidana berupa denda, terhadap para Pekerja Migran Indonesia illegal yang atas kemaunya sendiri dan berulang-ulang melakukan perjalanan bekerja keluar negeri dengan cara ilegal.

## **C. Implikasi Kajian Disertasi**

### **1. Implikasi Paradigmatik**

Hasil studi ini mempunyai implikasi yang bersifat paradigmatik, terutama berkaitan dengan kepastian hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang illegal yang memiliki banyak ketidak pastian hukum, sehingga menjadi

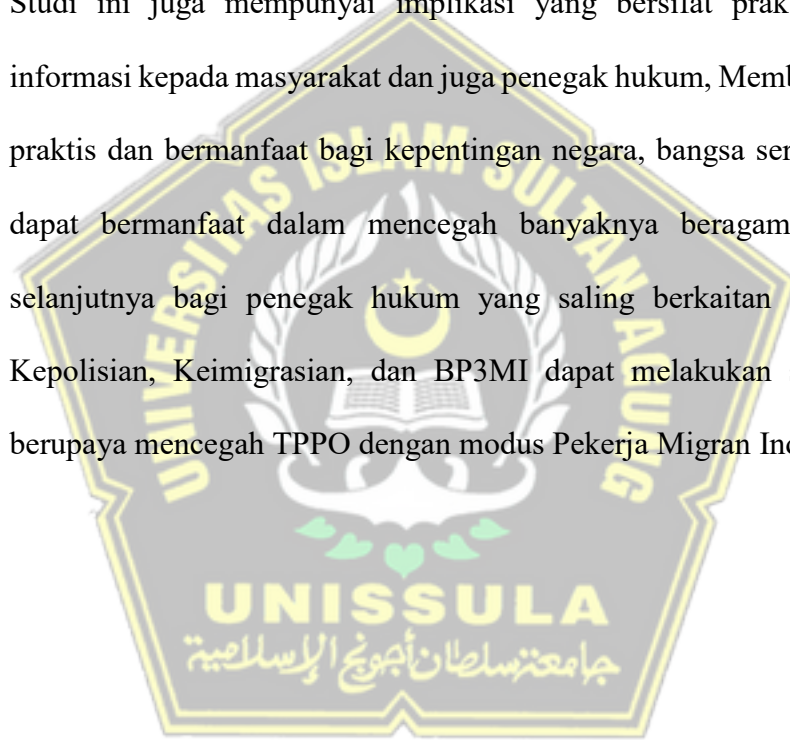
simpang siur atas status hukumnya sehingga tidak memberikan Nilai Keadilan;

## **2. Implikasi Teoritis**

Rekonstruksi regulasi dalam Pasal 63 UU-PPMI dan Pasal 105 UU-Keimigrasian maka ketentuan pidana dan kewenangan dalam menindak para Pekerja Migran Indonesia yang ilegal akan dapat dilakukan sesuai dengan nilai keadilan Pancasila dan tidak bersifat diskriminatif.

## **3. Implikasi Praktis**

Studi ini juga mempunyai implikasi yang bersifat praktis, memberikan informasi kepada masyarakat dan juga penegak hukum, Memberikan implikasi praktis dan bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa serta secara khusus dapat bermanfaat dalam mencegah banyaknya beragam modus TPPO, selanjutnya bagi penegak hukum yang saling berkaitan seperti Penyidik Kepolisian, Keimigrasian, dan BP3MI dapat melakukan sinergitas dalam berupaya mencegah TPPO dengan modus Pekerja Migran Indonesia illegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Al-Jazairî Abû Bakr Jâbir, “*Konsep Hidup Ideal dalam Islam*” Penerjemah. Mustafa Aini, Amir Hamzah, Khalif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2006;

Al-Sabiq Sayyid, “*Fiqh Al-Sunnah*” Penerjemah Nor Hasanuddin Jilid 3, (Jakarta: PT.Cakrawala Publishing, 2010;

Ali Achmad, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*” Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;

Ali Syeed Amir, “*Api Islam*”, PT. Pembangunan. Jakarta 1958;

Amalia Euis, “*Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009;

Amiruddin & Zainuddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” Raja Grafindo Persada, 2004;

Amrani Hanafi “*Politik Pembaharuan Hukum Pidana*” Yogyakarta: UII Press, 2019;

\_\_\_\_\_, “*Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, Dan Penegakan Hukum*” UII Press, Yogyakarta, 2015;

Anwari H., “*Pelaksanaan KUHAP dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Kepolisian*” Makalah diskusi Panel Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1994;

Ansori, Abdul Gafur, “*Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*”, University OfGajah Mada , Yogyakarta 2006;

Asshiddiqie Jimly, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*” Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006;

\_\_\_\_\_, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” Jakarta: Rajawali Press. 2013;

Atmasasmita Romli, “*Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*” Bandung: Mandar Maju, 2001;

\_\_\_\_\_, “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*” Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013’

- Apeldoorn, L.J. Van, *"Pengantar Ilmu Hukum"* Jakarta: Padnya Paramita, 2001;
- Arifin, Zainal. *"Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru"* Bandung: Rosdakarya, 2012;
- Arief Barda Nawawi, *"Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa"* Semarang : Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994;
- \_\_\_\_\_, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010;
- \_\_\_\_\_, *"Tujuan dan Pedoman Pemidanaan"* Badan Penerbit Magister, Semarang, 2011;
- Bushar Muhammad, *"Pengantar Hukum Adat"* Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011;
- Bloomsburyreference, *"Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined"* Fourth Edition. Bloomsbury Publishing Plc, 38 Soho Square-London W1D 3HB, 2004;
- Chaerudin, dkk, *"Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi"* Bandung: Refika Editama, 2008;
- Chaplin James P, *"Kamus Lengkap Psikologi"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997;
- Chapra Umar, *"Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam"* Jakarta: Gema Insani, 2001;
- Chazawi Adami, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"* Rajawali Pers. Jakarta: 2011;
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995;
- Davis, David Brion. *"Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World"* 2006;
- Davies et.al., *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice Sistem in England and Wales*, (London : Longman Group Limited, 1995;
- Darwin Muhadjir, *"Pekerja Migran dan Seksualitas"* Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003;
- Darji Darmodiharjo, Sidarta, *"Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia"* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Dellyana Shant, *"Konsep Penegakan Hukum"* Yogyakarta: Liberty, 1988;
- Effendi Erdianto, *"Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar"*, Bandung: Refika

- Aditama 2011;
- Eloe Paul Sinla, *“Tindak Pidana Perdagangan Orang”* Malang: Setara Press, 2017;
- E. Sumaryono, *“Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum”* Kanisius, Yogyakarta, 1995;
- Farhana, *“Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia”* Sinar Grafika: Jakarta, 2010;
- Friedman W, *“Teori dan Filsafat Umum”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996;
- Friedman Lawrence M, *“Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)”* Bandung: Nusa Media, 2009;
- Friedrich Carl Joachim, *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”* Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004;
- Gosita Arif, *“Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama”* Jakarta: Akademika Pressindo, 1983;
- Gultom Maidin, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”* Bandung: PT Refika Aditama, 2018;
- Hadjon Philipus M., *“Penataan Hukum Administrasi”* Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998;
- \_\_\_\_\_, *“Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia”* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987;
- Hadikusuma, *“Antropologi hukum Indonesia”*. Bandung: Alumni, 1986;
- Harun M. Husen, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Jakarta: Rineka Cipta, 1990;
- \_\_\_\_\_, *“Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana”* Rineka Cipta, Jakarta, 1991;
- Hajati Sri dkk, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018;
- Hari Saherodji, *“Pokok-Pokok Kriminologi”* Aksara Baru, Jakarta, 1980;
- Hakim A.A. *“Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012;
- Hakim Lukman, *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”*, CV Budi Utama, Jakarta: 2020;

- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;
- Hornby et al, *The advanced Learners’s Dictionary of current English Ed2*, London :Oxford University Press, 1973;
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi”* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016;
- H.C. Black, *Black Law Dictionary*, Ed 6, St. Paul : West Publishing Co. 1990;
- Husin Budi Rizki, *“Studi Lembaga Penegak Hukum”* Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010;
- Husni Lalu, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Ilyas Amir, *“Asas-Asas Hukum Pidana”* Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;
- John Gilissen & Frits Gorle, *“Sejarah Hukum : Suatu Pengantar”* Refika Aditama, Bandung, 2009;
- Kansil Cst, *“Kamus istilah Hukum”* Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009;
- Kartonegoro, *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”* Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2015;
- Kertonegoro Sentanoe, *“Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia”* Mutiara, Jakarta. 2000;
- Kelsen Hans, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”* Bandung: Nusa Media, 2008;
- Kuffal H.M.A, *“Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum”* IKIP, Malang, 1997;
- Kunarto, *“Perilaku Organisasi Polri”* Cipta Manunggal, Jakarta, 2001;
- Kusnardi Moh, dan Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”* Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988;
- Lapian Dandhi, *“Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender”* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012;
- Latif Abdul, *“Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi”* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014;
- Liba Mastra, *“14 Kendala Penegakan Hukum”* Penerbit Yayasan Annisa, Jakarta, 2002;

- Lincoln Yvonna dan Egon G. Guba, "*Naturalistic Inquiry*, Sage Publication" Beverly Hills, 1985;
- Lubis M. Solly, "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*" Medan: Softmedia, 2012;
- Lubis M. S., "*Sistem Nasional*" Bandung: Mandar Maju, 2002;
- Marbun B.N., "*Kamus Politik*" Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996;
- Marlina dan Zuliah Azmiati, "*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Bandung: PT Refika Aditama, 2015;
- Martokusumo Sudikno, "*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*" Liberty, Yogyakarta, 1996;
- Marzuki Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Prenada Kencana Media. Group, 2010;
- MD Mahfud, "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*" Jakarta: Rajawali Press, 2010;
- Mende, J. "*The Concept Of Modern Slavery: Definition, Critique, And The Human Rights Frame*" Human Rights Review, 2019;
- Mertokusumo Sudikno, "*Penemuan Hukum*" Yogyakarta: Liberty, 2006;
- \_\_\_\_\_, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*" Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- Moleong Lexi J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*" Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Kedua Puluh Tujuh, 2010;
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Surabaya: Putra Harsa, 1993;
- Mozasa Chairul Bariah, "*Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*" Medan : USU Press, 2005;
- Mudhofir Ali, "*Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*" Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996;
- Mukhlis, "*Hukum Pidana*" Syiah Kuala University Press. Aceh, 2015;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*" Alumni, Bandung, 1992;
- Mulyadi Lilik, "*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*" Alumni, Bandung, 2008;

- Muslim Imam, "Shahih Muslim, Zuz. I" Syarikah, Al-Ma'arif, Bandung;
- Nasihuddin Abdul Aziz, dkk, "*Teori Hukum Pancasila*" Jakarta: Evarettabuana 2024;
- Nasution M. Arif, "*Mereka yang ke Seberang*" Medan: USU Press, 1997;
- \_\_\_\_\_, "*Globalisasi dan Migrasi antar Negara*" Bandung: Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dengan The Ford Foundation, 1999;
- Nuraeny Henny, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*" Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- ND Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Peneitian Hukum Normatif & Empiris*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010;
- O.Notohamidjojo, "*Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*" Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970;
- Prasetio Dickie Eko, dkk, Filsafat Hukum Pancasila: Suatu Kajian Filsafat, Hukum Dan Politik, Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta Selatan, 2020;
- Prasetyo Teguh Dan Abdul Hakim Barkatullah, "*Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisas*" Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005;
- Raharjo Satjipto, "*Ilmu Hukum*" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994;
- \_\_\_\_\_, "*Ilmu Hukum*" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010;
- \_\_\_\_\_, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006;
- \_\_\_\_\_, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*" Yogyakarta:Genta Publishing, 2009;
- Rahman Abi Abu Bin Syu'aib "*An-Nasa'I, Sunan An-Nasa'I, Juz. VII*" Syirkatu Maktabah Wanatba'ati Musthafa Albabil Khalabi Wa-Auladah Bimisri;
- Rawls John, "*A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006;
- Rescher, Seymour. *Abolition: A History of Slavery and Antislavery* (Cambridge University Press, 2009);
- Ruslan Renggong, "*Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik diLuar KUHP*" Prenadamedia Group, Jakarta, 2010;
- Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*". Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009;

- Tahir, Muh, “ *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*” Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011;
- Tresna R.. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*. Jakarta: Tiara Limited, 1959;
- Utomo Warsito Hadi, “*Hukum Kepolisian di Indonesia*” Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005;
- Saat, G, “*Isu-Isu Perlaksanaan Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007*” Malaysia: Interpretasi Dimensi Sosiologikal, Akademika, 2012;
- Sa’ad Ahmad, “*Sunan Abu Daud, Juz. II*” Maktabah Musthafa Al-Babil Wa-Auladah Bimisri 1952;
- Saifullah, “*Refleksi Sosiologi Hukum*” Bandung : Refika Aditama, 2007;
- Saleh Ruslan, “*Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Huku Nasional, Majalah Hukum Nasional*” Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional, 1995;
- Shidarta, “*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*” PT. Revika Aditama, Bandung, 2006;
- Sidharta Benard Arief, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Bandung: Mandar Maju, 2009;
- Shelley, L. (Ed.). “*Human trafficking : A global perspective. The Edinburgh Building*, Cambridge CB2 8RU, UK Cambridge University Press, 2010;
- Somardi, “*Teori Hukum Murni*” Rimidi Press: Bandung, 1995;
- Soedjono. D. “*Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*” Alumni Bandung, 1976;
- Soekanto Soerjono, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Jakarta: Rajawali Press, 2004;
- \_\_\_\_\_, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Jakarta: Ind Hill Co, 1990;
- \_\_\_\_\_. Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014;
- \_\_\_\_\_, “*Pengantar Penelitian Hukum*” UI Press, Jakarta, 1984;
- \_\_\_\_\_, “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*” (Jakarta:

- Rajawali, 1992;
- \_\_\_\_\_, Hengkie Liklikuata, Mulyana W. Kusuma, "*Kriminologi Suatu Pengantar*" Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981;
- \_\_\_\_\_, & Mustafa Abdulah, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*" Rajawali, Jakarta, 1987;
- \_\_\_\_\_, "*Hukum dan Masyarakat*". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977;
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990;
- Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*" Alumni. Bandung: Sahabat Kit, 1986;
- \_\_\_\_\_, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*" Sinar Baru, Bandung, 1983;
- Susilawati, S. "*Kebijakan Implementasi Penyuluhan Dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional*" Jakarta: BPHN, 2008;
- Sunarso Siswanto, "*Pengantar Ilmu Kepolisian*" Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015;
- Suryabrata Samadi, "*Metodelogi Penelitian*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998;
- Syamsuddin M., "*Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012;
- Syamsuddin, Aziz, "*Tindak Pidana Khusus*" Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Syahrani Riduan, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*" Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Warrasih E. "*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*" Semarang : Suryadaru Utama. 2005;
- Wibowo Eddi dkk, "*Hukum dan Kebijakan Publik*" Yogyakarta YPAPI, 2004;
- Wignyasoebroto Soetandyo, "*Perempuan Dalam Wacana Trafficking*" PKBI, Yogyakarta, 1997;
- Waluyadi, "*Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*". Jakarta: Djambatan. 2001;
- Wirartha I Made, "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*" Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006;

Wigjosoebroto Soetandyo, *“Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahny”*  
Jakarta: Elsam HuMa, 2002;

Zaenuddin Ali, *“Hukum Islam”* Bandung: Sinar Grafika, 2017;

## **B. Kamus dan Artikel**

Biro Pemberdayaan Perempuan Anak Dan KB Provsu, Hasil Analisis Yuridis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004 (Medan: Biro PPA Dan KB, 2011);

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* Jakarta: Balai Pustaka, 2001;

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982;

IOM *Internasional Organization For Migration*, *“Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia, Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Berbagai Negara Tujuan Di Asia dan Timur Tengah”* Organisasi Internasional untuk Migrasi Misi di Indonesia, Jakarta: 2010;

Tiernne Gene Waani *“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Perdagangan Orang Di Sulawesi Utara”*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013;

Solahuddin Moh Toha, *“Pungutan Liar (PUNGLI) dalam perspektif tindak pidana korupsi”* Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016;

Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Komnas Perempuan 33 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia: *“Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan”* Jakarta, 24 Juli 2017;

Siaran Pers, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menerbitkan, No. 79/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2023;

## **C. Jurnal**

Abdullah, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan. Jurnal Al Al’adl, 9 (2);

Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Vol.1, Dar al-Fikr li al-Thaba’ah wa al-Nasyr, Beirut;

Dewa Gede Atmaja, *“Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018;

- Ediwarman "Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi DI Indonesia" Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.38 1 Mei 2012 : 038 – 051;
- Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003;
- Fattah Damanhuri, 2013 "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember;
- Fence M. Wantu, "Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012;
- Hamsah, "Perbudakan Sebelum Islam," Suara Muhammadiyah 01, No. 98 (1-15 Januari 2011);
- Hana Yuanita, "Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian" Jurnal Hukum Unissula Vol.35 No.2 (2019);
- Irmalia Agustina, Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016,
- Jawardi. "Strategi pengembangan budaya hukum" Jumal Penelitian Hukum De Jure, 2016;
- Kusroni, "Rekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Perbudakan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020;
- Lukas Banu, 2018, "Implementasi Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment", Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali;
- M. Husein Maruapey (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi;
- Makmur, S. "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multicultural" Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari, 2015;
- Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang The Legal Efforts Of Child As A Criminal Victim In Human Trafficking" Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016;
- Novianti, N. (2014). "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human

*Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*” Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 5(2), 43296;

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016;

Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro “*Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 1 Januari 2009;

Syamsuddin “ Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban (*Forms Of Human Trafficking And Psychosocial Problems Of Victim*) Sosio Informa Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020;

Wahid Abdul Hakim, “Perbudakan dalam Pandangan Islam”, Nuansa, Vol. VIII, No. 2 (Desember 2015);

Yudhya Prasetya, “*Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional*” Jurnal Yustitia, E-ISSN:2723-0147;

#### **D. Internet**

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>

Agus Rodani, “*Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>;

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), “Sejarah Penempatan TKI hingga BNP2TKI”, <http://www.bnp2tki.go.id/>

[https://pusiknas.polri.go.id/tindak\\_pidana\\_perdagangan\\_orang\\_ditangani\\_polri\\_capai\\_57\\_kasus](https://pusiknas.polri.go.id/tindak_pidana_perdagangan_orang_ditangani_polri_capai_57_kasus);

<http://kbbi.web.id/eksploitasi/> ;

<https://humas.polri.go.id/polda-sumut-amankan-puluhan-orang-terlibat-kasus-tindak-pidana-perdagangan-manusia-lewat-jalur-laut/>

<https://www.kilat.com/nasional/polda-sumut-gagalkan-pengiriman-91-pmi-ilegal-ke-malaysia-berasal-dari-9-provinsi/>

<https://pekanbaru.tribunnews.com/tki-ilegal-tak-akan-lagi-ditolong-bahkan-dipidana>.

<https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html>

[https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan -penanggulangan -  
kejahatdiakses;](https://www.info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatdiakses;)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia;>

[https://www.idntimes.com/science/discovery/nena-zakiah-1/sejarah-perbudakan-di-  
indonesia-dan-dunia;](https://www.idntimes.com/science/discovery/nena-zakiah-1/sejarah-perbudakan-di-indonesia-dan-dunia;)

[https://wikipedia-org.i/Code\\_of\\_Hammurabi/](https://wikipedia-org.i/Code_of_Hammurabi/) Ross, Leslie, “*Seni dan Arsitektur  
Agama-Agama Dunia*” Pers Greenwood;

[https://nasional.kompas.com//indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-  
terutama-untuk;](https://nasional.kompas.com//indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk;)

[https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang  
perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-  
terhadap-anak;](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak;)

[https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/;](https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad  
Ramadhan [https://databoks.katadata.co.id/korban-tpo-lebih-dari-2-ribu-  
orang-per-agustus-2023-modus-pmi-ilegal-terbanyak](https://databoks.katadata.co.id/korban-tpo-lebih-dari-2-ribu-orang-per-agustus-2023-modus-pmi-ilegal-terbanyak)

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2017, “Pedoman Program  
Desmigratif Desa Migran Produktif”, [https://docplayer.info](https://docplayer.info;);

Laporan Perdagangan Manusia Malaysia Tahun 2022, [https://www-  
stategov.translate.goog/newsroom//](https://www-stategov.translate.goog/newsroom//)

[https://www-walkfree-org.translate.goog/ global-slavery-index/ country studies /  
thailand/](https://www-walkfree-org.translate.goog/global-slavery-index/country-studies/thailand/) Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022,  
Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand, Departemen Luar  
Negeri Amerika Serikat;

<https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>. Diakses pada  
tanggal 01 Juni 2024;

Organisasi Internasional untuk Migrasi Thailand 2022, 'Dengar Pendapat Publik  
tentang Diagram Alir Mekanisme Rujukan Nasional bagi Korban Perdagangan  
Manusia di Thailand', 29 Maret.[https://thailand.iom.int/news/public-hearing-  
flowchart-national-referral-mechanism-victims-trafficking-thailand](https://thailand.iom.int/news/public-hearing-flowchart-national-referral-mechanism-victims-trafficking-thailand). Diakses  
pada tanggal 01 Juni 2024;

*Keputusan Darurat Amandemen Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia, BE  
2551 (2009), BE 2562 (2019), (Thailand) Dewan Hak Asasi Manusia:  
Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal, T-ns 2021, Laporan nasional  
diserahkan sesuai dengan paragraf 5 lampiran resolusi Dewan Hak Asasi*

Manusia 16/21\* Thailand A/HRC/WG.6/39/THA/1. [https://documents-dds-ny.un.org/doc/](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC//Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;) UNDOC/ / Diakses pada tanggal 1 Juni 2024;

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand* , Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hal. 537-542. [https://www.state.gov/reports/](https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/) 2022-trafficking-in-persons-report/;

Pemerintah Kerajaan Thailand 2022, *Laporan Negara Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Upaya Anti-Perdagangan Manusia 1 Januari 31 Desember 2021*, <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/02/Thailands-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Efforts-2021.pdf>;

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand* , Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hal. 537-542. Tersedia dari: <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/>;

Kementerian Kehakiman 2019, *Rencana Aksi Nasional Pertama tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2019-2022)* , Pemerintah Thailand, <https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/nap-thailand-en.pdf>;

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons 2022, *Trafficking in Persons Report- Narasi negara Thailand* , Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hlm: 537-542. [https://www.state.gov/reports/](https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/) 2022-trafficking-in-persons-report/;

Organisasi Buruh Internasional 2020, *Biaya perekrutan dan biaya terkait: Apa yang dibayar oleh pekerja migran dari Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Laos, dan Myanmar untuk bekerja di Thailand* . Tersedia dari: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_740400.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_740400.pdf);

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, <http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx>  
Factbook on Global Sexual Exploitation,  
<http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm>;

Anti Labor Trafficking, 2012. Thailand Tier 2 Watch List [Online], <http://anti-labor-trafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-Tier-2-Watch-List.html>;

National Laws and Agreement: Thailand, [http://www.no-trafficking.org/resources\\_laws\\_thailand.html](http://www.no-trafficking.org/resources_laws_thailand.html);

<http://www.undercurrentnews.com//thailand-downgraded-to-tier-3-on-us-tip-report/>  
diakases pada tanggal 01 Juni 2024;

Penalties for Tier 3 Countries, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/164222.htm>  
diakses pada tanggal 02 Juni 2024

#### **E. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan Tindakan perdagangan orang;

Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



